



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN INVESTOR ATAS  
GUGATAN PEMBATALAN *INITIAL PUBLIC OFFERING* (IPO)  
PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK**

**SKRIPSI**

**MELINDA**

**0806370223**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN INVESTOR ATAS  
GUGATAN PEMBATALAN *INITIAL PUBLIC OFFERING* (IPO)  
PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**MELINDA**

**0806370223**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Melinda**

**NPM : 0806370223**

**Tanda tangan : **

**Tanggal : 19 Januari 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Melinda  
NPM : 0806370223  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Investor Atas Gugatan Pembatalan  
*Initial Public Offering* (IPO) PT. Krakatau Steel  
(Persero) Tbk

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI**


Pembimbing : Arman Nefi, S.H., M.H.

  
(.....)


Penguji : Bono Budi P. S.H., MSc.

  
(.....)

Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka S.H., M.H.

  
(.....)

Penguji : Rosewitha Irawati S.H., M.LI.

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat merampungkan salah satu syarat lulus untuk menjadi Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan merampungkan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Investor Atas Gugatan Pembatalan *Initial Public Offering* (IPO) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai apabila tidak ada andil dari orang-orang yang ada disekitar penulis yang membantu baik dari segi materi ataupun moril. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini. Serta bimbingan dari para Dosen yang selama ini membimbing penulis untuk menyusun skripsi ini agar menjadi suatu karya tulis ilmiah yang isinya dapat berguna bagi masyarakat banyak dan dunia hukum pasar modal pada khususnya.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Muhamad Nuas dan Ibunda almarhumah Ely Nuas yang selalu memberikan semangat penulis untuk mencapai cita-cita setinggi langit, dan terus belajar agar menjadi orang yang memiliki wawasan luas dan berguna bagi masyarakat.

Begitu juga dengan suamiku, Agus Priyatno Hendroyuwono yang memberikan keleluasaan untuk menimba ilmu hingga akhirnya dapat merampungkan penulisan skripsi ini, anak-anakku Karinska Salsabila sering menemani penulis mengetik hingga larut malam, Kariessya Raniah R.P juga ikut menemaniku belajar, ikut menemaniku ke perpustakaan UI, Ashyla Andinda Priyatno yang waktu bermainnya sering aku tinggalkan. Mereka adalah permata hatiku yang memberikan kekuatan mental untuk terus semangat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Yth. Ibu Rosewitha Irawati, yang telah memberikan jalan petunjuk bagi penulis untuk meneliti kasus gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk walaupun pada awalnya sempat terlunta lunta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi mencari info gugatan IPO siapa yang sedang disidangkan pada saat itu,

tetapi hal itu menjadi cambuk bagi penulis untuk meneliti kasus ini sehingga menjadi bahan skripsi. Terimakasih banyak Bu Ira.

Pembimbingku yang saya hormati bapak Arman Nefi, dengan sabar membimbing saya selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya membimbing sejak awal judul penulisan hingga akhirnya selesai menjadi skripsi berkat bimbingan yang begitu cepat dan tidak bertele-tele saya ucapkan terima kasih. Saya sangat bangga bisa dibimbing dengan dosen senior seperti beliau. Penulis sangat kagum dimana beliau selalu menyediakan waktu untuk penulis ditengah-tengah kesibukan jadwal di rektorat, mengajar di Notariat, dan bimbingan dimanamana singkatnya tanpa beliau materi skripsi ini hanyalah sebagai “abu” yang tidak berguna untuk siapapun. Terima kasih atas pengertian dan bantuannya selama ini.

Yth Ibu Fully Handayani, selaku pembimbing akademik, saya sangat berterima kasih sekali telah dibimbing selama saya menjalani kuliah di FHUI dan memberikan masukan-masukan sehingga saya dapat selesai tepat waktu. Terima kasih banyak bu atas bimbingan dan arahnya.

Kepada sahabat terbaikku di FHUI, Nabil Abduh Hilabi yang dari awal kita bersahabat selalu memberikan support untuk belajar dengan rajin, mensupport saya untuk memperjuangkan lima mata kuliah di semester 7 (tujuh) ini sekaligus skripsi walaupun dihadang oleh keterbatasan beberapa mata kuliah yang jadwalnya bertabrakan hingga akhirnya dapat saya perjuangkan selesai bersamaan dengan skripsi ini. Terima kasih banyak pak Nabil untuk masukkannya selama ini dan support bapak yang tak terhingga, dikala saya sudah buntu untuk menulis bapak selalu membesarkan hati saya atau memberikan masukan agar terus menulis dan menulis. Jadi ya pak kita buat lawfirm bareng Nina Windu ? .....

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Bpk Purnawidhi W. Purbacaraka yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembimbing penulis, memeriksa dari sistematika penulisan yang akhirnya menjadi lebih baik dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi. Pak Widhi pernah bilang sama saya, ayo cepet selesaikan skripsinya masa kalah sama orang yang bodoh .... hmmm kalimat terakhir merupakan lecutan untuk saya agar semangat menyelesaikan kuliah. Terima kasih Pak Widhi.

Terima kasih juga kepada teman-teman “Cumlauders” ; Nabil Hilabi, Andri, Vidia Drajad, Retno Safitri, Olla Capriete, Heri Subagyo, Anggi Setia, dan Agnes Josepha yang selama 3 (tiga) tahun lebih ini selalu belajar bersama-sama dan berkat keambisiusan mereka dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat.

Terima kasih juga kepada seluruh staff bagian sekretariat Ekstensi FHUI yang telah banyak membantu menyiapkan surat-surat administrasi untuk penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Bapepam, serta membantu penulis memberikan informasi administrasi perkuliahan selama 7 (tujuh) semester ini dan penulis yang suka merepotkan gonta ganti mata kuliah.

Akhir kata, penulis tidak bisa mengatakan kepada beliau-beliau semua selain skripsi ini, penulis persembahkan untuk bangsa Indonesia, khususnya penegakan hukum (*law enforcement*) di Pasar Modal. *Last but not least*, Seperti apa yang pernah dikatakan oleh John Rawl yaitu sebuah hukum harus dilandasi sebuah keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan. Itulah pemikiran awal yang terpikirkan oleh penulis ketika ingin menulis sebuah tulisan kecil ini bagi orang-orang di sekitar penulis. Hanya ini yang bisa penulis lakukan dengan memberikan keadilan atas semua bantuan orang-orang berada disekitar penulis selama skripsi ini dibuat. Selain itu, skripsi ini dibuat dengan dilandasi asas kemanfaatan bagi masyarakat yang sering mengalami kesulitan akses pengetahuan hukum.

Penulis meminta maaf apabila ada nama-nama yang belum disebut dalam skripsi ini, bukan semata-mata penulis lupa, akan tetapi banyaknya nama membuat penulis merasa bingung untuk memberikan apresiasi yang besar dengan cara yang lain. Penulis juga senantiasa menerima kritik dan motivasi yang membangun agar karya-karya selanjutnya akan lebih baik lagi. Semoga apa yang berakhir menjadi awal dari semua yang ada. *Your hopes, your plans, your needs, your fears, put it all in your pray and convince, that God always give the best in your life.*

Depok, January 2012

Melinda

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melinda  
NPM : 0806370223  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN INVESTOR ATAS GUGATAN PEMBATALAN  
INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)  
PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 19 Januari 2012  
Yang menyatakan



(Melinda)

## ABSTRAK

Nama : Melinda  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul Skripsi : Perlindungan Investor Atas Gugatan Pembatalan *Initial Public Offering* (IPO) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk

Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Investor atas gugatan *Citizen Lawsuit* pembatalan *Initial Public Offering* (IPO) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ditinjau dari peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam. Penelitian ini membahas mengenai penyebab timbulnya gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk yaitu Karena harga jual saham IPO yang dinilai terlalu rendah, penjatahan yang tidak adil, dan tidak ada transparansi penentuan harga saham IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk. Dapat disimpulkan bahwa Prosedur IPO sudah dilakukan dengan benar oleh PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk dan sudah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal , Peraturan Bapepam serta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak bisa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan Kurang Pihak dan Penggugat tidak memiliki Legal Standing. Dilihat dari perlindungan investor maka IPO tidak dapat dibatalkan karena akan berisiko pada kepercayaan investor dan masyarakat umum serta perekonomian Indonesia secara menyeluruh yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Selain itu, investor publik dilindungi dalam Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur setiap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan selama proses IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Kata kunci:

*Initial Public Offering* (IPO), Gugatan *Citizen Lawsuit*, Perlindungan Investor

## ABSTRACT

Name : Melinda  
Study Program : Law/Majoring Economy Law  
Title : Investor protection related to the cancellation of PT. Krakatau Steel's Initial Public Offering (IPO).

This paper discusses investor protection in related to the citizen lawsuit for the cancellation of Initial Public Offering PT Krakatau Steel (Persero) Tbk from legal perspective, namely Law no. 8 Year 1995 concerning Capital Market Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies and Bapepam Regulation.

This study discusses the cause of the lawsuit on the IPO of Krakatau Steel (Persero) Tbk as a result of the suspected undervalued of the share selling price, unfair share allotment, and lack of transparency in share pricing during the IPO. Based on the study, it is concluded that the PT Krakatau Steel (Persero) Tbk has followed the procedure of IPO in accordance with the Capital Market Law No 8 Year 1995 and The Bapepam Regulation. The lawsuit was not granted by the Central Jakarta District Court due to insufficient parties involves in the lawsuit and the fact that the plaintiff do not have legal standing. Form investor protection point of view, the IPO cannot be cancelled due to the risk of ruining the investor and public trust thus may destabilize the economy of Indonesia. In addition, public investor is protected in Article 111 of Law No.8 of 1995 that governs any violation and misconduct in the process of IPO. Therefore, if there has been violation and/ or misconduct in the IPO process done by Krakatau steel, public has the right to file compensation claim.

Key Words:

Initial Public Offering (IPO), Citizen Lawsuit, Public Investor Protection,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR TABEL dan SKEMA .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Umum .....	5
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
1.4. Definisi Operasional .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	8
1.5.1. Bentuk Penelitian .....	8
1.5.2. Tipologi Penelitian .....	8
1.5.3. Jenis Data dan Bahan Hukum .....	9
1.5.4. Metode Analisis .....	10
1.5.5. Alat Pengumpul Data .....	10
1.5.6. Penyajian Hasil Penelitian .....	10
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis .....	10
1.7. Sistematika Penulisan .....	11

## **2. TINJAUAN UMUM TENTANG INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL**

2.1. Tinjauan Singkat <i>Initial Public Offering</i> (IPO) .....	13
2.1.1. Pengertian IPO .....	14
2.1.2. Manfaat IPO .....	15
2.1.3. Syarat Perusahaan Melakukan IPO .....	16
2.2. Tahapan IPO .....	17
2.2.1. Tahap Persiapan IPO .....	19
2.2.2. Tahap Pengajuan Pendaftaran .....	23
2.2.3. Tahap Penawaran Saham .....	29
2.2.4. Tahap Pencatatan Bursa Efek .....	32
2.3. Konsekuensi IPO Sebagai Perusahaan <i>Go Public</i> .....	35
2.4. Tahap Persiapan Yang Dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ....	38
2.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	38
2.4.2. Penjaminan Emisi Efek PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	39
2.4.2.1. Ketentuan Tentang Penjaminan Emisi Efek PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	39
2.4.2.2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	43
2.4.3. Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Rangka IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	44
2.5. Tahap Pendaftaran IPO PT Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	47
2.6. Tahapan Penawaran Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	49
2.7. Tahap Pencatatan Saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	52


## **3. TINJAUAN UMUM PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**

3.1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	61
3.2. Latar Belakang PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk Melakukan <i>Go Public</i> .....	65
3.3. Prospek Usaha, Rencana Ekspansi dan Strategi Pertumbuhan .....	69

3.3.1. Prospek Usaha .....	69
3.3.2. Rencana Ekspansi .....	70
3.3.3. Strategi Usaha .....	72
3.4. Risiko Usaha Perseroan .....	72
3.4.1. Risiko Yang Berkaitan dengan Kondisi Indonesia .....	72
3.4.2. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan.....	73
3.5. Kondisi Perekonomian Nasional Negara Republik Indonesia .....	74
3.6. Pendapat KAP Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	75
3.7. Minat Investor terhadap IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	75
3.8. Analisis Timbulnya Gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	78
<b>4. ANALISIS PUTUSAN NO. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.PST TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR PUBLIK PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK</b>	
4.1. Gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	83
4.1.1. Para Pihak .....	83
4.1.2. Obyek Gugatan .....	84
4.1.3. Duduk Perkara .....	89
4.1.4. Petitum Gugatan/Permohonan Gugatan .....	90
4.2. Putusan Pengadilan .....	90
4.2.1. Dalil Penggugat .....	90
4.2.2. Dalil Tergugat .....	94
4.2.2.1. Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	95
4.2.2.1.1. Dalam Eksepsi .....	95
4.2.2.1.1.1. Eksepsi Gugatan Tidak berdasarkan Hukum ( <i>Exceptio Onrechmatigheid of Ongegrond</i> ) .....	95
4.2.2.1.1.2. Eksepsi Diskualifikasi .....	97

4.2.2.1.1.3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas ( <i>Exception Obscuur Libel</i> ) .....	98
4.2.2.1.1.4. Eksepsi Kurang Pihak ( <i>Exception Plurium Litis Consortium</i> ) .....	100
4.2.2.1.1.5. Eksepsi Gugatan <i>Error in Persona</i> .....	101
4.2.2.1.2. Dalam Pokok Perkara .....	102
4.2.2.2. Tergugat II PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk .....	109
4.2.2.2.1. Eksepsi Kompetensi Absolut .....	110
4.2.2.2.2. Tanggapan Terhadap Keabsahan <i>Citizen Lawsuit</i> .....	113
4.2.2.2.3. BUMN Secara Hukum Bukan Merupakan Penyelenggara Negara .....	123
4.2.2.3. Tergugat III Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM- LK) .....	126
4.2.2.3.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut) .....	126
4.2.2.3.2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.....	128
4.2.2.3.3. Para Penggugat Tidak Memiliki <i>Legal Standing</i> Untuk Mengajukan Gugatan .....	129
4.2.2.3.4. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat .....	131
4.2.2.3.5. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak .....	131
4.2.3. Analisis Putusan No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT. ....	133
4.2.3.1. Pertimbangan Hakim .....	133
4.2.3.2. Analisis Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum .....	135
4.2.3.3. Analisis <i>Legal Standing</i> /Diskualifikasi (Orang Yang Tidak Berhak Untuk Menggugat) .....	137
4.2.3.4. Analisis Gugatan Tidak Jelas ( <i>Obscuur Libel</i> ) .....	139
4.2.3.5. Analisis Gugatan Kurang Pihak ( <i>Exceptio Plurium Litis Consortium</i> ) .....	140
4.2.3.6. Analisis Gugatan <i>Error In Persona</i> .....	142

4.2.3.7. Analisis Eksepsi Kompetensi Absolut .....	142
4.3. Analisis Perlindungan Investor Terhadap Putusan No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT. ....	144
<b>5. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	147
5.2. Saran .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	150



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa utang maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan pada dasarnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan Penawaran Umum. Dalam hal melakukan penawaran umum suatu perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan menyiapkan dokumentasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK).<sup>1</sup>

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995)<sup>2</sup> dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran saham perdana sering disebut sebagai *Initial Public Offering* (IPO), merupakan suatu proses dalam hal menawarkan saham perusahaan kepada masyarakat yang sebelumnya dimiliki oleh perorangan atau beberapa pihak saja. Penawaran umum dilaksanakan melalui pasar perdana yang berlangsung relatif singkat yaitu hanya beberapa hari.

---

<sup>1</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Ed. 6, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal. 32.

<sup>2</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Emiten atau perusahaan yang melakukan penawaran umum dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan campuran (*joint venture*). Mayoritas emiten di Pasar Modal Indonesia adalah perusahaan swasta yang menawarkan saham dalam jumlah terbatas, umumnya hanya 15% (lima belas persen) dari total jumlah saham.<sup>3</sup>

Adapun pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepentingan langsung adanya IPO adalah calon emiten itu sendiri, investor, penjamin emisi (*underwriter*), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam hal ini, penetapan harga saham perdana menjadi perhatian yang utama bagi analis keuangan, dimana akan berkaitan erat dengan sukses tidaknya penawaran saham perdana atau IPO. IPO tersebut dapat dikatakan sukses, apabila IPO mengalami *over subscribed* yaitu jumlah saham yang diminta investor lebih besar daripada jumlah saham yang ditawarkan.

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dapat dikategorikan sehat yang memiliki kondisi industri strategis bagi Indonesia. Selain itu, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki aset yang jelas, dengan perkembangan yang sangat tinggi, dan menghasilkan keuntungan yang baik. Melihat tingkat kebutuhan baja lebih dari 10% (sepuluh persen) per tahun, maka diprediksikan konsumsi baja nasional akan meningkat dari 6,5 (enam setengah) juta ton pada Tahun 2009 menjadi 12 (dua belas) ton pada Tahun 2014, maka investasi yang dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pasti menguntungkan.

Dengan demikian, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai BUMN yang memiliki keuangan yang sehat dan pertumbuhan yang baik, telah membuat kebijakan untuk melakukan IPO dengan menjual saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan harga yang sangat murah yaitu Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham. Apabila dibandingkan dengan nilai perusahaan yang sejenis maka harga per lembar saham adalah 11 - 12 kali atau

---

<sup>3</sup> Iswi Hariyani dan Purnomo Serfianto. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Cet. 1, (Jakarta: VisiMedia, 2010), hal. 293.

sekitar Rp1.100,00 (seribu seratus Rupiah), sehingga menjadi pertanyaan besar oleh sejumlah pihak, diantaranya adanya gugatan yang dilakukan oleh :

1. Prof. Adler H. Manurung, beralamat di Jl. Cikini Ampun RT/RW 013/001, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Abdul Razak Lestahulu, beralamat di Jl. KP. Panjang, RT/RW 05/07, Rawa Panjang, Bojong Gede.
3. Marwan Batubara, beralamat di Jl. Depsos I No. 21 RT/RW 005/001, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mereka berpendapat bahwa ada kegagalan dalam penetapan harga IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dalam menentukan harga saham perdananya dengan sangat murah pada harga Rp. 850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar, dari sisi waktu (*timing*) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sudah tepat melakukan penerbitan saham pada saat harga saham mengalami peningkatan. Perusahaan akan memanfaatkan momen peningkatan harga yang menyebabkan harga saham pada kelompok industri tersebut mengalami *overvalued*. *Overvalued* akan terjadi apabila harga prediksi lebih rendah daripada harga sekarang, sehingga terjadi penurunan harga (selisih negatif) atau harga sekarang lebih tinggi daripada harga besok.

Keputusan yang harus diambil untuk saham yang sudah *undervalued* adalah Beli, sedangkan untuk saham yang sudah *overvalued* adalah Jual.<sup>4</sup> Strategi ini dikenal dengan istilah *Windows of Opportunity*, dimana strategi *Windows of Opportunity* sering dipakai oleh perusahaan yang akan melakukan IPO karena mengurangi resiko perbedaan harga komoditas yang diperdagangkan dalam pasar maupun biaya (*mispricing*).<sup>5</sup> *Windows of Opportunity* juga dapat diartikan sebagai ukuran pasar dan jarak dari jendela peluang yang menjadi dasar utama dalam menentukan risiko serta imbal hasil. Risiko merefleksikan pasar, persaingan, teknologi, dan jumlah modal yang digunakan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mohamad Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Cet. 1, (Surabaya: Erlangga, 2006), hal. 323.

<sup>5</sup> Muhamad Sulaiman & Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, Cet. 1, (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2010), hal. 89.

<sup>6</sup> Robert D. Hisrich, *et. al.*, *Entrepreneurship Kewirausahaan*, Cet. 7, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 15.

Apabila dicermati IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk lebih didorong oleh pertimbangan *market valuation* daripada desakan kebutuhan pembiayaan. Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk melihat *market valuation* adalah *market to book ratio*, yang akan mengalami peningkatan jika peningkatan harga saham lebih tinggi dari peningkatan nilai bukunya atau sebaliknya. Probabilitas perusahaan melakukan IPO pada saat nilai *market to book ratio* meningkat akan semakin membesar. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara kondisi pasar dan kebutuhan IPO perusahaan itu sendiri.

Pada saat pasar sedang mengalami *overvalued* PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk seharusnya dapat meminimalisasi kerugian perusahaan karena perusahaan masih dapat menetapkan harga perdana pada level yang cukup tinggi dan bukan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ketika melakukan IPO memiliki tingkat *solvabilitas* yang cukup baik terlihat dari indikator *debt to equity ratio* yang relatif rendah.<sup>7</sup>

Hal tersebutlah yang melatar belakangi, untuk diteliti lebih lanjut yaitu mengapa saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dijual dengan harga murah padahal jika dilihat dari kesehatan dan gambaran bisnis perusahaan menunjukkan harga saham yang ditawarkan seharusnya tidak semurah itu. Selain itu, perlu ditinjau juga bagaimana nasib investor setelah adanya gugatan terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

## 1.2. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup

IPO atau yang lebih dikenal dengan istilah Penawaran Perdana merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan pembiayaan atau akses modal bagi suatu perusahaan. Melalui IPO, perusahaan mendapatkan dana segar dengan jalan menawarkan kepemilikan sahamnya atau surat utang (obligasi) yang dikeluarkannya pada masyarakat. Mekanisme penawaran ini dikenal sebagai Penawaran Umum. Pihak atau perusahaan yang melakukan Penawaran Umum disebut Emiten. IPO diatur secara umum dalam UU No. 8 tahun 1995 dan

---

<sup>7</sup> *Solvabilitas* diartikan sebagai kemampuan untuk membayar utang jangka panjang, baik utang pokok maupun bunganya, lihat Kuswandi, *Memahami Rasio Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*, Cet. 2, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hal. 182.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)<sup>8</sup>. Sedangkan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bapepam-LK.

Oleh karena itu, penelitian ini membatasi ruang lingkungannya pada komponen struktur hukum dan substansi hukum yang berkaitan dengan prosedur IPO dan perlindungan hukum bagi investor PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk setelah adanya gugatan dari para ekonom, terutama difokuskan pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah prosedur IPO sudah dilakukan dengan benar oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dikaitkan dengan adanya gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?
2. Mengapa muncul gugatan terhadap IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor publik dalam kasus gugatan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terdiri dari penelitian secara umum dan tujuan khusus adapun tujuan tersebut yaitu:

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah memberikan gambaran mengenai proses IPO secara umum sehingga perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap investor publik dengan adanya IPO.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan prosedur IPO yang sudah dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
2. Menjelaskan penyebab munculnya gugatan IPO PT. Krakatau Steel Tbk.

---

<sup>8</sup> Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756.

3. Menjelaskan sejauhmana perlindungan hukum terhadap investor publik dalam kasus PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

#### 1.4. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah umum yang terkait dengan permasalahan diatas. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan, maka perlu untuk diberikan pengertian yaitu :

- a. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.<sup>9</sup>
- b. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>10</sup>
- c. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.<sup>11</sup>
- d. *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>12</sup>
- e. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 6.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 15.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8.

- f. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.<sup>14</sup>
- g. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>15</sup>
- h. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.<sup>16</sup>
- i. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.<sup>17</sup>
- j. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>18</sup>
- k. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.<sup>19</sup>
- l. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.<sup>20</sup>
- m. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 13.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 17.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 19.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 20.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 21.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 26.

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>21</sup>

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>22</sup> Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam No IX.A.12 (Kep-05/PM/2004) tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), *Self Regulatory Organization* (SRO), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah bersifat normatif, yaitu menganalisis substansi hukum yang berkaitan dengan prosedur *Initial Public Offering* (IPO), dan perlindungan hukum bagi investor PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk setelah adanya gugatan.

### **1.5.2. Tipologi Penelitian**

Tipe penelitian yang akan dipergunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala<sup>23</sup>. Kaitannya dengan penelitian ini, gambaran secara umum adalah mengenai bagaimana memberikan penjelasan berdasarkan peraturan-peraturan mengenai substansi hukum yang berkaitan dengan prosedur IPO dan perlindungan hukum bagi investor PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk setelah adanya gugatan. Kemudian dituangkan dalam pemaparan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

---

<sup>21</sup>etd.eprints.ums.ac.id. diunduh pada tanggal 10 January 2012, jam 09.35

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada 1983), hal. 13.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press 2010), hal. 10.

Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan, khususnya tentang IPO di Pasar Modal Indonesia.

### 1.5.3 Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal , Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Peraturan Bapepam No IX.A.12 (Kep-05/PM/2004) tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), *Self Regulatory Organization* (SRO), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);<sup>25</sup>
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer,<sup>26</sup> yang antara lain adalah teori para sarjana, buku pasar modal, putusan hakim, buku ilmiah hukum, dokumen-dokumen hukum. penelusuran internet pasar modal, artikel ilmiah pasar modal, jurnal pasar modal; dan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder,<sup>27</sup> misalnya artikel ilmiah pasar modal, prospektus, penelusuran internet, artikel ilmiah, surat kabar, dan kamus.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 13.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

#### 1.5.4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mendalami mana dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam khususnya mengenai perlindungan investor terhadap gugatan IPO.

#### 1.5.5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*<sup>28</sup> yang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Pasar Modal dalam pelaksanaan IPO di Pasar Modal. Hal ini disebabkan karena penelitian yang berbentuk yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder sehingga digunakan studi dokumen.<sup>29</sup>

#### 1.5.6. Penyajian Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dari sumber data primer dan sumber data sekunder akan dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>30</sup> Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang didapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif.

### 1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Secara teoritis penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal dan akademisi pasar modal Indonesia. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal, mereka akan mengetahui aspek-aspek

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 21

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 24.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 32

hukum IPO dan perlindungan hukum bagi investor PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk setelah adanya gugatan. Sedangkan bagi akademisi pasar modal Indonesia, penelitian ini akan membantu untuk memahami aspek-aspek hukum IPO dan perlindungan hukum bagi investor PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk setelah adanya gugatan, sehingga di masa depan akan mampu membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik untuk mengatur aspek-aspek hukum IPO dan perlindungan hukum bagi investor Perseroan Terbatas (PT) dalam hal statusnya adalah BUMN.

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat luas Indonesia untuk memahami aspek-aspek hukum IPO dan perlindungan hukum bagi investor Perseroan Terbatas (PT) dalam hal statusnya adalah BUMN.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibahas dalam lima bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan umum mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur *Initial Public Offering (IPO)*, tinjauan umum mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur Tahapan Penawaran umum IPO dalam Penawaran Umum (*go public*) suatu saham.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan diuraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam bab ini, Penulis juga menjelaskan mengenai kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab dua, yaitu bab tinjauan peraturan perundang-undangan, akan dibahas tinjauan umum mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur *Initial Public Offering (IPO)* yang sudah dilakukan dan perlindungan hukum bagi investor PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. Dalam bab tinjauan umum dijelaskan secara singkat mengenai isi Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Dalam tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 dijelaskan makna IPO, alasan perusahaan melakukan IPO, syarat perusahaan melakukan IPO, menjelaskan bagaimana proses IPO, mekanisme tahapan IPO

suatu saham, menjelaskan lembaga apa saja yang terlibat dari IPO, serta konsekuensi dari IPO, siapa saja yang bisa menjadi investor IPO. Sedangkan dalam tinjauan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dijelaskan mengenai pengertian Perseroan Terbatas, syarat perusahaan yang akan melakukan IPO, perubahan kepemilikan saham perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Pada bab tiga, yaitu menjelaskan latar belakang sejarah berdirinya perusahaan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk, profil tingkat kesehatan perusahaan, kekayaan perusahaan sebelum dan sesudah IPO, tinjauan perusahaan badan usaha milik Negara (BUMN) menjadi milik umum, dan keterkaitan Negara yang diwakili oleh Menteri BUMN dan menteri Keuangan didalam menyetujui PT Krakatau Steel menjual saham kepada masyarakat umum, latar belakang gugatan, sampai timbulnya gugatan.

Pada bab empat, yaitu bab yang akan membahas tentang analisa Perlindungan Investor terhadap gugatan IPO PT Krakatau Steel TBK ditinjau dari UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dan Peraturan Bapepam no IX.A.12 (Kep-05/PM/2004) tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham, analisis putusan, dan pendapat penulis terhadap putusan hakim.

Pada bab lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan penjelasan keseluruhan dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis terhadap topik yang dibahas.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG *INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL*

#### 2.1. Tinjauan Singkat *Initial Public Offering (IPO)*

Pasar modal memperjual belikan efek (surat berharga) seperti saham, obligasi, derivatif, dan reksadana. Perusahaan yang membutuhkan tambahan modal usaha bisa menjual sebagian sahamnya melalui pasar modal atau menerbitkan surat utang (obligasi). Penambahan modal usaha dengan cara menerbitkan saham atau obligasi dilakukan perusahaan karena dianggap lebih murah daripada mengajukan kredit di bank. Dengan kata lain, pasar modal adalah pasar tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya saham (ekuiti/penyertaan), obligasi (surat utang), reksadana, produk derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar Modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi pemerintah, sekaligus sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli surat-surat berharga dan kegiatan terkait lainnya.<sup>31</sup>

Pasar Modal sesuai UU No. 8 Tahun 1995 diartikan sebagai “*kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek*”. Pasar Modal memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian suatu Negara, yang merupakan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, membayar hutang, penambahan modal kerja, dan lain-lain.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Iswi Hariyani dan Purnomo Serfianto, *Op.Cit.*, hal. 295.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 7.

Selain itu, alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan dip perusahaan, sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan *go public*.<sup>33</sup>

Selain mengumpulkan dana dari pihak ketiga dengan penyertaan yang dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat melalui proses IPO, perusahaan atau calon emiten juga wajib melakukan keterbukaan atau *disclosure* yang merupakan komponen utama dan terpenting dalam industri sekuritas (Pasar Modal) dimanapun. Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi perusahaan publik yang akan dan telah melakukan IPO, tetapi juga merupakan hak investor. Karena hanya dengan keterbukaan inilah perlindungan terhadap investor dapat dilakukan, dan oleh karenanya merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh perusahaan publik.<sup>34</sup>

Dengan adanya keterbukaan yang diwujudkan dengan dipaparkannya keadaan, peristiwa dan fakta yang ada di dalam perusahaanlah, maka investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi atas efek perusahaan, baik untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Oleh karena itu, sebelum emiten dapat melakukan IPO atas saham/efek, emiten harus melakukan keterbukaan kepada publik menyangkut segala sesuatu mengenai dirinya.<sup>35</sup>

### **2.1.1. Pengertian Initial Public Offering (IPO)**

Penawaran umum perdana atau lebih populer dikenal dengan *go public* atau IPO, merupakan gejala yang mulai dikenal di Indonesia sejak akhir tahun 1980, dan memasuki masa populer di awal tahun 1990. Istilah penawaran umum perdana saham adalah kegiatan emiten (pihak yang melakukan penawaran umum)

---

<sup>33</sup> Sunariyah, *Op. Cit.*, hal. 32.

<sup>34</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2006), hal. 166.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 166 – 167.

untuk menjual efek yang dikeluarkannya kepada masyarakat maupun investor, yang diharapkan akan membeli dan memberikan pemasukan dana untuk mengembangkan usaha, membayar hutang maupun kegiatan lainnya yang diinginkan oleh emiten tersebut.<sup>36</sup>

Suatu perusahaan untuk pertama kalinya akan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat umum disebut *Initial Public Offering (IPO)*.<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 15 UU No. 8 Tahun 1995 merumuskan istilah Penawaran Umum/IPO adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.<sup>38</sup>

### 2.1.2. Manfaat IPO

Setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan usaha, salah satu caranya adalah merubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk). Peluang perusahaan Tbk lebih banyak mendapatkan keuntungan dalam hal memperluas ekspansi kegiatan usahanya dalam bentuk tambahan modal melalui kegiatan penjualan efek di pasar modal. Suatu perusahaan yang melakukan IPO dapat memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Memperoleh dana murah dan basis pemodal yang sangat luas untuk keperluan penambahan modal, yang tentunya dapat dimanfaatkan perusahaan untuk keperluan pengembangan usaha, membiayai berbagai rencana investasi termasuk proyek yang memiliki risiko tinggi.
- b. Memberikan likuiditas dan nilai pasar terhadap kekayaan perusahaan yang merupakan nilai ekonomis dan jerih paya para pendiri (*founder*). Melalui mekanisme pasar sekunder, para pemegang saham pendiri setiap saat bisa menjual sebagian atau seluruh sahamnya (likuiditas).

---

<sup>36</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Op. Cit.*, hal. 289.

<sup>37</sup> Samsul, *Op.Cit.*, hal. 70.

<sup>38</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 15.

<sup>39</sup> Sunariyah, *Loc. Cit.*

- c. Mengangkat pandangan masyarakat umum (*image*) terhadap perusahaan sehingga menjadi incaran para profesional sebagai tempat untuk bekerja. Daya tarik para profesional maupun manajer perusahaan publik adalah kelangsungan hidup lebih terjamin dan evaluasi jenjang karir yang lebih obyektif. Selain itu, proses suksesi manajemen perusahaan publik akan berjalan lebih mudah dan lancar serta transparan.
- d. Pemegang saham, khususnya individu akan cenderung menjadi konsumen yang setia kepada produk perusahaan, karena adanya rasa ikut memiliki perusahaan (*sense of belonging*).
- e. Perusahaan publik menikmati secara cuma-cuma promosi melalui media masa, terutama perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan, likuid, dan pemilikan sahamnya tersebar luas serta kapitalisasi yang besar.
- f. Keikutsertaan masyarakat sebagai pemegang saham dapat menaikkan kinerja perusahaan karena adanya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.
- g. Beban kerugian perusahaan dapat ditanggung lebih banyak pemegang saham.
- h. Dapat mempercepat kemajuan perusahaan, terutama jika investor yang masuk memang memiliki keahlian khusus di bidang usaha yang digeluti perusahaan.

### 2.1.3. Syarat Perusahaan Melakukan IPO

UU No. 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa setiap perusahaan yang memiliki status Tbk harus tunduk pada ketentuan maupun aturan yang berlaku di bidang pasar modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) No. 859/KMK.01/1989 tentang emisi efek di bursa dan peraturan pelaksanaan emisi dan perdagangan saham yang tercantum dalam keputusan BAPEPAM No. 011/PM/1987, adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka melakukan IPO, antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sapto Raharjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan*, Cet. 2, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006), hal. 50-51.

- a. Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- b. PT yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
- c. Bertempat kedudukan di Indonesia;
- d. Memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan laporan keuangan audit tahun buku terakhir memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM;
- e. Menjual sekurang-kurangnya 50 juta (lima puluh juta) saham atau 35 (tiga puluh lima) persen dari jumlah saham yang diterbitkan (mana yang lebih kecil) dan jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) pihak, dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI);
- f. Masa beroperasi dalam usaha yang utama yang nilainya sama, 6 (enam) bulan penuh berturut-turut;
- g. Laporan keuangan audit minimal 12 (dua belas) bulan; dan
- h. Nilai aktiva bersih minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

## **2.2. Tahapan IPO**


Perubahan status PT dari tertutup menjadi terbuka diperlukan tahapan atau proses yang cukup panjang sebelum sebuah PT masuk ke bursa saham. Tahapan tersebut menurut Iswi Hariyani dan Purnomo Serfianto setidaknya dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan:<sup>41</sup>

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;
- c. Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana;
- d. Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek.

---

<sup>41</sup> Iswi Hariyani dan Purnomo Serfianto, *Op. Cit.*, hal. 295.

Skema 1. Perbedaan Tahapan IPO Sebelum dan Sesudah Aturan Baru



### 2.2.1. Tahap Persiapan IPO

Tahap ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Berdasarkan ketentuan SK Menteri Keuangan No. 1199/KMK.013/1991, yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Sedangkan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui pasar modal terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka penawaran umum saham perdana, untuk mengubah anggaran dasarnya, sesuai Pasal 21 Ayat (2) huruf g UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan perubahan status menjadi perusahaan terbuka termasuk mengubah anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari RUPS, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi efek (*underwriter*), lembaga penunjang pasar modal (biro administrasi efek dan bank kustodian), dan profesi penunjang pasar modal (akuntan publik, konsultan hukum, notaris).

Penjamin emisi efek (*underwriter*) merupakan pihak yang paling banyak terlibat membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Beberapa kegiatan yang dilakukan penjamin emisi efek adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas penawaran umum sesuai jadwal yang tercantum dalam prospektus, meliputi pemasaran efek, penjatahan efek, dan pengembalian uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan;
- b. Bertanggung jawab terhadap pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai kontrak yang disepakati;
- c. Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.

Selanjutnya *underwriter* akan memberikan pilihan kontrak penjaminan kepada calon emiten sebagai berikut :<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Mohamad Samsul, *Op. Cit.*, hal. 76.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 76.

- a. *Full commitment* (penjaminan penuh), penjamin emisi berkomitmen untuk membayar penuh pada saat IPO usai dilaksanakan, sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian penjaminan, dalam hal ini *underwriter* bertanggung jawab penuh atas terjualnya saham calon emiten. Jumlah penuh yang dimaksud disini adalah jumlah saham yang ditawarkan dikalikan dengan harga perdana ;
- b. *Best effort commitment* (kesanggupan terbaik), penjamin emisi berkomitmen untuk membayar kepada emiten sebesar yang didapat dalam penawaran umum atau dengan kata lain, tidak penuh. Komitmen ini muncul karena kondisi pasar sedang lesu (*bearish*) sehingga penjamin emisi tidak berani memberi komitmen pembayaran penuh ;
- c. *Standby commitment* (kesanggupan siaga), penjamin emisi memberi komitmen siap untuk membeli sendiri atau ada pihak lain yang bersedia membeli apabila kondisi pasar sangat lemah sehingga sasaran yang ditargetkan dalam penawaran umum tidak tercapai. Penjamin emisi atau pihak lain akan membeli dengan harga lebih rendah daripada harga perdana seperti yang disepakati dari awal.

Selain *underwriter*, perusahaan juga harus menunjuk lembaga penunjang dan profesi penunjang pasar modal. Lembaga Penunjang, lembaga ini membantu terlaksananya persiapan penawaran saham perdana/IPO yang diantaranya adalah:<sup>44</sup>

- a. Kustodian, merupakan lembaga penunjang pasar modal yang bertugas untuk melakukan jasa penitipan dan penyimpanan efek milik pemegang rekening. Lembaga Kustodian ini diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), Perusahaan Efek, Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
- b. Biro Administrasi Efek, merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mendaftarkan kepemilikan efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 39.

administrasi efek ini diselenggarakan oleh suatu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK.

- c. Wali amanat, bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang obligasi (untuk emisi obligasi).
- d. *Event Organizer*, lembaga ini membantu calon emiten dalam mengadakan kegiatan *public expose* dimana dalam acara ini masyarakat dan investor diundang agar dapat mendengarkan paparan calon emiten dan berkesempatan mengajukan pertanyaan dan mendapat informasi.
- e. Percetakan, lembaga ini membantu calon emiten untuk mencetak prospektus awal, prospektus akhir serta menyiapkan prospektus ringkas dan tambahan informasi atas informasi *underwriter* sebagai bentuk informasi yang disampaikan ke calon investor dan otoritas pasar modal dan bursa efek.

Profesi Penunjang dalam pasar modal, mempunyai peranan penting memperlancar kegiatan perdagangan efek di pasar modal. Profesi penunjang dalam pasar modal harus terdaftar di Bapepam-LK. Pendaftaran profesi penunjang profesi pasar modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi penunjang profesi pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang pasar modal dan aturan pelaksanaannya. Profesi penunjang pasar modal tersebut adalah sebagai berikut : <sup>45</sup>

- a. Akuntan publik (*auditor independen*) bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Penilai bertugas melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Akuntan publik memberikan 4 (empat) pendapat, yaitu :
  - *Unqualified Opinion/Wajar Tanpa Syarat*, bila laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia/PAI tanpa suatu catatan atau kekurangan ;

---

<sup>45</sup> Iswi Hariyani dan Purnomo Serfianto, *Op. Cit.*, hal. 119.

- *Qualified Opinion*/Pendapat Kualifikasi, Akuntan publik memberikan pendapat wajar. Dengan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut karena tidak sesuai dengan PAI ;
  - *Adverse*/Pendapat tidak setuju, akuntan publik tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan tersebut, *Disclaimer of Opinion*, akuntan publik menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya, karena akuntan tidak mempunyai cukup bukti yang dapat dipergunakan untuk memberikan pendapatnya secara profesional seperti yang dipersyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).
- b. Konsultan hukum pasar modal bertugas memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*), untuk melakukan, membuat dan bertanggung jawab terhadap dokumen *legal audit* dan *legal opinion*, yang mencerminkan segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum dari suatu perusahaan.
  - c. Notaris bertugas membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen-notulen rapat.
  - d. Penilai (*appraisal*) bertugas untuk menilai asset-asset dari sebuah perusahaan terbuka untuk kemudian dilaporkan menurut cara-cara yang digariskan oleh ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas, hal-hal yang harus dilakukan perusahaan yang akan melakukan IPO pada tahap persiapan selain yang disebut diatas setelah mendapat persetujuan RUPS, penunjukan penjamin emisi (*underwriter*), menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang. Maka langkah selanjutnya adalah ; mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi, kontrak pendahuluan dengan bursa efek, *public expose* kepada masyarakat luas, penandatanganan berbagai perjanjian-perjanjian emisi, dan menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada Bapepam-LK.

Kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum ke tahap pengajuan pendaftaran IPO, maka pihak emiten harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran sesuai peraturan Bapepam No IX. A. 1 dan Keputusan

Ketua Bapepam-LK No. KEP-111/PM/1996, tanggal 24 Desember 1996 adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Rencana jadual penawaran umum ;
2. Prospektus, prospektus awal dan prospektus ringkas ;
3. Contoh surat efek ;
4. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ;
5. Surat dari akuntan (*comfort letter*) ;
6. Surat Pernyataan dari Emiten di bidang akuntansi ;
7. Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi dalam prospektus;
8. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum ;
9. Riwayat hidup dari Komisaris dan Direksi ;
10. Perjanjian penjaminan emisi efek (jika ada) ;
11. Perjanjian Perwaliamanatan (jika ada) ;
12. Perjanjian Penanggungan (jika ada) ;
13. Perjanjian pendahuluan dengan satu atau dengan beberapa bursa efek jika akan dicatatkan di bursa efek.

### **2.2.2. Tahap Pengajuan Pendaftaran**

Pada tahap selanjutnya yaitu pengajuan pendaftaran, maka emiten wajib menyampaikan kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum/IPO. Berdasarkan Keputusan Bapepam No. 111/PM/1996 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, dan Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-25/PM/2003 mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum (Peraturan IX.A.2) Berdasarkan aturan ini, untuk melaksanakan penawaran umum, emiten harus menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam sesuai Peraturan No. IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum baru bisa dilakukan oleh emiten jika pernyataan pendaftaran sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam.

---

<sup>46</sup> Alexander Lay, *et. al.*, *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal*, (Jakarta : NLRP, 2010), hal. 277-280.

Emiten mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK, kemudian menunggu tanggapan dari Bapepam-LK. Apabila Bapepam meminta data tambahan, emiten wajib memenuhinya, hal ini dimaksudkan agar emiten atau perusahaan publik memperoleh kepastian bahwa jika pernyataan pendaftaran yang disampaikannya telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan maupun prosedur yang ditetapkan. Bapepam akan mengeluarkan pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran setelah emiten memenuhi permintaan data tambahan itu. Apabila dalam waktu tertentu, misalnya 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pernyataan pendaftaran diajukan atau setelah tanggal penyerahan data tambahan dimaksud berlalu dan Bapepam belum memberikan Pernyataan Efektif, berarti Pernyataan efektif itu berlaku secara otomatis.<sup>47</sup>

Jika emiten atau perusahaan publik menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, pernyataan pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut. Jika Bapepam meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari emiten atau perusahaan publik, penghitungan waktu untuk efektifnya pernyataan pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan informasi atau perubahan tersebut.<sup>48</sup>

Pernyataan pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam. Ada kemungkinan bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan sehingga efektifnya pernyataan pendaftaran dapat melebihi jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari. Dalam hal ini Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Pernyataan pendaftaran baru dapat dinyatakan efektif apabila perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh Bapepam telah dipenuhi dan telah memenuhi persyaratan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Mohamad Samsul, *Op. Cit.*, hal.77.

<sup>48</sup> Iswi Hariyani dan Purnomo Serfianto, *Op.Cit.*, hal. 92.

<sup>49</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, lihat Pasal 74 dan penjelasannya.

Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan kecukupan, obyektifitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran telah memenuhi prinsip keterbukaan. Bapepam tidak akan memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek yang ditawarkan. Keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya ada di tangan pemodal.<sup>50</sup>

Jika dalam pernyataan pendaftaran dinyatakan bahwa efek akan dicatatkan pada bursa efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan efek wajib dikembalikan kepada pemesan. Rencana pencatatan efek di bursa efek merupakan salah satu hal penting yang dijadikan dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal. Oleh karena itu, jika janji tersebut tidak dipenuhi, penawaran umum tersebut menjadi batal demi hukum dan emiten serta penjamin emisi efek wajib mengembalikan uang pesanan efek kepada para pemesan.<sup>51</sup>

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam. Ketentuan tersebut meliputi : (a) persyaratan tentang jenis dokumen yang termasuk dalam pernyataan pendaftaran; (b) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan IPO; (c) tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran.<sup>52</sup>

Pernyataan pendaftaran serta semua dokumen pendukungnya harus diajukan ke Bapepam secara lengkap walaupun informasi tertentu seperti harga penawaran dan tanggal efektif belum dapat ditentukan pada saat penyampaian pernyataan pendaftaran. Pengajuan pernyataan pendaftaran tersebut wajib dilaksanakan oleh emiten atau perusahaan publik.<sup>53</sup>

Emiten atau perusahaan publik bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian, kecukupan, serta kebenaran dan kejujuran pendapat dari semua informasi yang ada di dalam pernyataan pendaftaran serta semua dokumen lainnya yang diajukan kepada Bapepam. Jika ketentuan mengenai keterbukaan

---

<sup>50</sup> Iswi Hariyani dan Purnomo Serfianto, *Op. Cit.*, hal.161.

<sup>51</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, lihat Pasal 76 dan penjelasannya.

<sup>52</sup> Iswi Hariyani dan Purnomo Sefianto, *Loc. Cit.*, hal. 161.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 162.

dalam peraturan atau formulir Bapepam tidak relevan bagi emiten, perusahaan publik, atau penawaran umum tertentu, hal tersebut tidak perlu diungkapkan didalam pernyataan pendaftaran.<sup>54</sup>

Perusahaan publik bersama *underwriter* membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan minimal kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Sehingga prospektus ringkas harus dibuat ringkas dan padat yang memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari *company profile*, kinerja operasional perusahaan seperti neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan.<sup>55</sup>

Disamping keterangan dan dokumen yang secara khusus wajib disertakan dalam pernyataan pendaftaran, emiten dan perusahaan publik yang mengajukan pernyataan pendaftaran harus pula menyertakan informasi material lainnya yang diperlukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa para pemodal telah memperoleh informasi yang cukup tentang keadaan keuangan dan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut dan pengungkapan yang diwajibkan tersebut tidak menyesatkan.<sup>56</sup> Penjamin pelaksana emisi efek, profesi penunjang pasar modal, maupun pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat di dalam pernyataan pendaftaran, harus bertanggung jawab atas pernyataan dan pendapat yang diberikannya sebagaimana tercantum di dalam dokumen yang disampaikan kepada Bapepam.<sup>57</sup>

Pengajuan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung harus dalam 4 (empat) rangkap dan setiap berkas tersebut harus dijilid atau disatukan dengan cara lain sebagai satu kesatuan atau terdiri atas beberapa bagian. Sekurang-kurangnya, satu naskah pernyataan pendaftaran dan dokumen lainnya harus

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

ditandatangani secara langsung oleh pihak yang namanya disebut dalam pernyataan pendaftaran dan dibubuhi materai yang cukup.<sup>58</sup>

Pernyataan pendaftaran harus diajukan pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran kurang lebih 21 (duapuluh satu) x 30 (tigapuluh) sentimeter. Tabel, grafik, laporan keuangan, dan dokumen lainnya dapat berukuran lebih besar, tetapi harus dilipat sehingga menjadi kurang lebih 21 (duapuluh satu) x 30 (tigapuluh) sentimeter. Prospektus dapat berukuran lebih kecil daripada pernyataan pendaftaran jika dikehendaki.<sup>59</sup>

Pernyataan pendaftaran, dan semua dokumen lain yang diajukan harus dicetak (jika mungkin) diketik, atau dipersiapkan dengan cara proses lain yang sama. Dengan demikian, isi berkas tersebut jelas, mudah dibaca, dan mudah untuk difotokopi maupun disimpan. Pernyataan pendaftaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia, jika dokumen penunjang menggunakan bahasa lain, harus disertai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan hasil terjemahan tersebut harus disahkan oleh penerjemah resmi.<sup>60</sup>

Perusahaan bersama *underwriter* membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam minimal kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk itu prospektus ringkas harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari *company profile*, kinerja operasional perusahaan seperti neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan.

Disamping itu, surat pengantar untuk pernyataan pendaftaran dan dokumen lain yang diajukan harus diberi nomor secara berurutan disamping penomoran intern dan bagian yang berdiri sendiri seperti prospektus dan dokumen lain yang diwajibkan. Jumlah dari seluruh halaman yang diserahkan harus dinyatakan pada surat pengantar pernyataan pendaftaran.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal.163.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Setiap dokumen pendukung dari pernyataan, baik yang langsung diberikan maupun yang diberikan dalam rangka memenuhi permintaan Bapepam yang tidak merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran serta bersifat rahasia harus dipisahkan dari dokumen yang diwajibkan dalam rangka pernyataan pendaftaran. Dokumen rahasia ini diberi tanda secara jelas dengan permintaan supaya tidak terbuka untuk umum.<sup>62</sup>

Pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO harus memuat informasi yang benar tentang fakta material. Apabila dalam proses pendaftaran memuat keterangan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan (*misleading information*). Adapun pihak yang dapat menyesatkan informasi adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
- b. Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjamin pelaksana emisi; dan
- d. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran;

Dari tindakan penyesatan tersebut, maka konsekuensi hukum yang terjadi adalah wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Profesi penunjang pasar modal hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya. Tanggung jawab masing-masing profesi penunjang pasar modal terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan pendaftaran. Oleh karena itu, pemodal hanya dapat menuntut ganti rugi atas

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan oleh profesi penunjang pasar modal.<sup>64</sup>

Penjamin emisi efek dan profesi penunjang pasar modal tidak perlu bertanggung jawab jika mereka dapat membuktikan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa pernyataan atau keterangan yang dimuat di dalam pernyataan pendaftaran adalah benar. Penjamin emisi efek dan profesi penunjang pasar modal juga tidak perlu bertanggung jawab jika tidak ada fakta material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam pernyataan pendaftaran yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan. Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif.<sup>65</sup>

Setelah menyampaikan pernyataan pendaftaran, perusahaan publik wajib mengumumkan prospektus ringkas yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran, sekurang-kurangnya di satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian pernyataan pendaftaran atau di media massa yang lain. Kewajiban ini tidak berlaku dalam hal IPO di perusahaan kecil dan menengah atau ditujukan ke pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas. Perusahaan juga wajib menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman prospektus ringkas, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman prospektus ringkas.

Pernyataan efektif oleh Bapepam merupakan tahap yang sangat menentukan apakah efek yang akan diterbitkan dapat ditawarkan kepada masyarakat. Masa sejak pernyataan efektif dikeluarkan Bapepam hingga pencatatan di bursa efek disebut Pasar Perdana (*Primary Market*).

### **2.2.3. Tahap Penawaran Saham**

Tahapan ini merupakan tahapan utama, dimana perusahaan publik menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 164.

<sup>65</sup> *Ibid.*

tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Dimulai dengan penyebarluasan prospektus lengkap kepada investor dan calon investor melalui penjamin emisi dan agen penjual. Selain itu, pengumuman prospektus ringkas dan tambahan informasi di surat kabar cukup memberikan informasi kepada investor dan calon investor dalam rangka pengambilan keputusan investasi.<sup>66</sup>

Calon emiten perlu melakukan kegiatan yang disebut *road show* yang bertujuan untuk menyerap penawaran saham. Dalam kegiatan ini, calon emiten bersama dengan pihak terkait lainnya memperkenalkan efek dan perusahaannya kepada investor asing dengan cara berkunjung ke negara mereka dan melakukan presentasi di depan investor asing.<sup>67</sup>

Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor dapat terpenuhi dalam tahapan ini, karena keterbatasan jumlah saham yang ditawarkan. Bila terjadi hal demikian berlaku pengaturan tentang penjatahan saham. Sebagai contoh, saham yang ingin dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 (seratus juta) saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 (seratus lima puluh) juta saham. Jika tidak mendapatkan saham di pasar perdana, investor dapat membeli saham tersebut di pasar sekunder, yaitu setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Pada tahap ini, harga saham masih ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi efek.<sup>68</sup>

Penjatahan saham pada saat penawaran umum dilakukan oleh manajer penjatahan. Manajer penjatahan adalah penjamin pelaksana emisi efek yang bertanggung jawab atas penjatahan efek dalam suatu penawaran umum, atau emiten dalam hal tidak menggunakan penjamin emisi efek. Manajer penjatahan harus mengisi dan mengajukan laporan manajer penjatahan mengenai pembagian efek dalam suatu penawaran umum dalam rangkap 4 (empat) kepada Bapepam dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

---

<sup>66</sup> Marzuki Usman, *et. al.*, *ABC Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994), hal. 116.

<sup>67</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 72.

<sup>68</sup> Iswi Hariyani dan Purnomo Serfianto, *Op. Cit.*, hal. 296.

Di Indonesia dikenal ada dua metode penjatahan yang dikenal, yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan terpusat (*pooling*). Dalam penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti;
- b. Bila terjadi kelebihan permintaan beli, penjamin emisi efek, agen penjual efek atau pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki efek untuk rekening sendiri ; dan
- c. Sedangkan bila terjadi kekurangan permintaan beli, penjamin emisi efek, agen penjualan efek, atau pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibeli berdasarkan kontrak penjaminan emisi efek, kecuali melalui bursa efek jika telah diungkapkan dalam prospektus bahwa efek akan dicatatkan di bursa efek.

Sistem penjatahan lain adalah terpusat yang terjadi bila jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu penawaran umum. Bila hal ini terjadi maka manajer investasi harus melakukan prosedur penjatahan sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan efek terafiliasi dan masih terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan;
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan efek terafiliasi terdapat sisa efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  1. Efek tersebut dialokasikan secara proporsional tanpa pecahan, jika tidak akan dicatatkan di bursa dan;
  2. Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut, jika akan dicatatkan di bursa :
    - a. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang menjadi pegawai emiten, sampai jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah penawaran umum;

- b. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di bursa, jika terjadi cukup satuan perdagangan yang tersedia. Jika tidak mencukupi, satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh bursa dimana efek tersebut akan tercatat; dan
- c. Apabila terdapat efek yang tersisa, maka setelah satu-satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Selain itu, ada pula penjatahan bagi pihak terafiliasi jika para pemesan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa efek dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.<sup>69</sup>

#### **2.2.4. Tahap Pencatatan Bursa Efek**

Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, saham tersebut kemudian dicatitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham dicatitkan di BEI, dibagi atas 2 (dua) papan pencatatan yaitu Papan Utama dan Papan Pengembangan. Papan Utama ditujukan untuk Perusahaan Tercatat yang berskala besar, khususnya dalam hal nilai Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Assets*) sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar). Sementara Papan Pengembangan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama.<sup>70</sup>

Calon perusahaan tercatat baik yang akan mencatatkan saham di Papan Utama maupun yang di Papan Pengembangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Indonesia (c), *Peraturan Bapepam-LK tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum*. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-45/PM/2000 (Peraturan No. IX. A.7).

<sup>70</sup> Iswi Hariyani dan Purnomo Serfianto, *Op. Cit.*, hal. 296.

<sup>71</sup> Alexander Lay, *et. al.*, *Op. Cit.*, hal. 908.

- a. Badan Hukum berbentuk PT.
- b. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam telah menjadi efektif.
- c. Memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.
- d. Memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur tidak terafiliasi setelah saham perusahaan tersebut tercatat.
- e. Memiliki komite audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk komite audit paling lambat 6 (enam) bulan setelah tercatat, dan memiliki sekretaris perusahaan.
- f. Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp100,00 (seratus Rupiah).
- g. Calon perusahaan tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum.
- h. Bidang usaha tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- i. Calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan, memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan yang bergerak dalam industri kehutanan memiliki sertifikat *ecolabelling* (ramah lingkungan).

**Tabel 1 Persyaratan Pencatatan Papan Utama dan Papan Pengembangan**<sup>72</sup>

<b>Papan Utama</b>	<b>Papan Pengembangan</b>
Telah memenuhi persyaratan umum	Telah memenuhi persyaratan umum
Minimal operasional usaha utama 36 (tiga puluh enam) bulan	Minimal operasional usaha 12 (dua belas) bulan
Audit Laporan Keuangan 3 tahun buku terakhir (2 (dua) tahun terakhir memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian)	Audit Laporan Keuangan 12 (dua belas) bulan tahun buku terakhir dan memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
Aktiva Berwujud Bersih ( <i>Net Tangible</i> )	Aktiva Berwujud Bersih ( <i>Net Tangible</i> )

<sup>72</sup> Mohamad Samsul, *Op. Cit.*, hal. 332.

Asset) minimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Asset) minimal Rp5.000.000.000.00 (lima miliar Rupiah)
Jumlah saham pemegang saham minoritas minimal 100.000.000.00 (seratus juta) saham atau 35% (tiga puluh lima persen) dari modal disetor, mana yang lebih kecil	Jumlah saham pemegang saham minoritas minimal 50.000.000.00 (lima puluh juta) saham atau 35% (tiga puluh lima persen) dari modal disetor, mana yang lebih kecil
Minimal 1.000 (seribu) pemegang saham memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek dengan Ketentuan bagi Calon Perusahaan Tercatat bila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penawaran umum, maka jumlah tersebut, jumlah pada penawaran umum perdana</li> <li>2. Berasal dari perusahaan publik, maka dihitung dari pemegang saham 1 (satu) bulan terakhir.</li> <li>3. Tercatat di Bursa Efek lain, maka dihitung rata-rata pemegang selama 6 (enam) bulan terakhir</li> </ol>	Minimal 500 (lima ratus) pemegang saham memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek dengan ketentuan bagi Calon Perusahaan Tercatat bila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penawaran umum, maka jumlah tersebut, jumlah penawaran umum perdana</li> <li>2. Berasal dari perusahaan publik, maka dihitung dari pemegang saham 1 (satu) bulan terakhir</li> <li>3. Tercatat di Bursa Efek lain, maka dihitung rata-rata pemegang selama 6 (enam) bulan terakhir.</li> </ol>
	Perusahaan tercatat belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang 2 (dua) tahun, pada akhir tahun buku kedua sudah memperoleh laba dalam proyeksi keuangan (maksimum tahun buku keenam).
	Apabila ingin melakukan IPO perjanjian penjaminan emisi menggunakan prinsip kesanggupan penuh

Prosedur pencatatan calon perusahaan yang telah melakukan IPO, mengajukan permohonan pencatatan ke bursa dan membayar biaya pendaftaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk papan utama dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk papan pengembang dan memenuhi lampiran sesuai peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek. Permohonan pencatatan tersebut harus dilengkapi dokumen dan informasi, antara lain, akta pendirian/anggaran dasar, struktur organisasi perusahaan (jika ada), riwayat hidup terbaru masing-masing anggota direksi dan komisaris, daftar pemegang saham berikut jumlah persentase kepemilikan pemegang saham beserta perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir, laporan keuangan tahunan auditan 3

(tiga) tahun buku terakhir dan laporan keuangan auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada), Sejarah singkat perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain-lain.<sup>73</sup>

Berdasarkan evaluasi dan penilaian bursa, bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari bursa sejak bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap. Dalam proses evaluasi atas permohonan pencatatan tersebut, bursa akan meminta calon perusahaan tercatat melakukan presentasi mengenai rencana pencatatan sahamnya, dan bursa juga melakukan *company visit* ke calon Perusahaan Tercatat.<sup>74</sup>

Apabila permohonan pencatatan dari calon perusahaan tercatat disetujui secara prinsip oleh bursa, maka calon perusahaan tercatat dan bursa menandatangani perjanjian pendahuluan dengan bentuk dan isi sesuai dengan lampiran I-A.2. Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. 1-A.<sup>75</sup> Setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam menjadi efektif, Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi kepada Bursa dan dokumen antara lain Bukti Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK, prospektus IPO, Laporan komposisi pemegang saham setelah hasil IPO yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.3 dan lain sebagainya.<sup>76</sup> Persetujuan pencatatan diberikan Bursa (setelah memenuhi ketentuan IV.1.7) selambat-lambatnya 5 (lima) hari Bursa setelah Bursa menerima dokumen ketentuan IV.1.8. kemudian diumumkan 1 (satu) hari sebelum perdagangan saham dimulai.<sup>77</sup>

### **2.3. Konsekuensi IPO Sebagai Perusahaan *Go Public***

Perusahaan yang telah melaksanakan IPO, sebagai perusahaan publik harus siap dengan berbagai konsekuensi dan permasalahannya yaitu memenuhi

---

<sup>73</sup> Alexander Lay, *et. al., op. cit.*, hal. 915.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 920.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 922.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 923.

ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Sebagai perusahaan publik, para pemilik lama ataupun para pendiri harus menerima, keterlibatan pihak-pihak lain, dalam perusahaan yang didirikannya tersebut. Kenyataan ini harus diterima sebagai suatu sinergi untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, bahkan para pesaing sekalipun. Sebagaimana yang diwajibkan oleh Menteri Keuangan NO. 1548/KMK.013/1990, perusahaan publik harus memenuhi beberapa kesanggupan, yaitu :<sup>78</sup>

a. Keharusan untuk keterbukaan (*full disclosure*)

Emiten wajib menyampaikan keterbukaan informasi tersebut sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia. Dari segi lain, masalah keterbukaan bukan semata-mata tanggung jawab emiten saja, tetapi akuntan publik ikut memikul tanggung jawab mengenai keterbukaan, khususnya kecukupan *disclosure* yang dimuat dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 mengatur mengenai prinsip keterbukaan ini pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 86.

b. Keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan.

Setelah perusahaan *go public* dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik, wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian kepada Bapepam-LK dan BEI. Seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten kepada bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, secepatnya akan dipublikasikan oleh bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Masyarakat pemodal dapat memperoleh langsung informasi tersebut ataupun melalui perusahaan pialang. Hal ini penting, karena sebagian investor tidak memiliki akses informasi langsung kepada emiten. Untuk mengetahui kinerja perusahaan, investor sangat tergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu kewajiban pelaporan dimaksudkan

---

<sup>78</sup> Sunariyah, *op. cit.*, hal. 36.

untuk membantu penyediaan informasi, sehingga informasi tersebut dapat sampai secara tepat waktu dan tepat guna kepada investor.

- c. Gaya manajemen yang berubah dari informal ke formal.

Sebelum *go public* manajemen tidak mempunyai kewajiban untuk menghasilkan laporan apapun, tetapi sesudah *go public* manajemen harus mempunyai komunikasi dengan pihak luar, misalnya Bapepam-LK, akuntan publik, dan *stakeholder*. Hubungan-hubungan tersebut merupakan hubungan formal yang dilakukan kepada pihak luar. Dan aturan-aturan yang berlaku merupakan aturan yang dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan tersebut.

- d. Kewajiban membayar dividen

Pemodal membeli saham karena mengharapkan ada keuntungan dalam hal ini dividen yang dibagi setiap periode. Manajemen menjual saham dengan konsekuensi harus memenuhi tujuan pemodal. Hal itu merupakan kewajiban manajemen terhadap pemodal. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, kredibilitas manajemen akan turun. Oleh karena itu, manajemen harus bekerja keras untuk meyakinkan para pemodal, dalam arti bahwa manajemen harus membayar dividen secara teratur, konstan dan naik.

- e. Senantiasa berusaha untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Selain kewajiban membayar dividen, manajemen harus menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dalam dunia persaingan. Dari segi lain, manajemen senantiasa bekerja keras untuk memenangkan persaingan. Hal itu semua memerlukan dana. Jadi, manajemen harus mencapai titik yang optimal supaya dapat membagi dividen yang memadai disamping itu dapat melakukan investasi secara fisik sesuai dengan lingkungan bisnis.
- f. Tidak melakukan penipuan harga dalam transaksi internal yang mengandung *conflict of interest*, misalnya *transfer pricing*, dan pinjaman tanpa bunga.
- g. Tidak melakukan tindakan yang menjatuhkan harga saham di pasar.

- h. Menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit (*short form report*) langsung ke alamat pemegang saham.
- i. Menyampaikan laporan insidental atas suatu peristiwa yang terjadi dan dapat mempengaruhi harga saham di pasar, misalnya kebakaran pabrik, gudang, atau mesin, dan demo buruh yang merusak pabrik.

## **2.4. Tahap Persiapan Yang Dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**

### **2.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**

Tahap awal yang telah dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk memutuskan status perseroan dari tertutup menjadi perseroan terbuka yang termuat dalam akta No 135/2010 tanggal 21 Agustus 2010, dimana Anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 135/2010 telah memuat substansi dari ketentuan (a) Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan IX.J.1”), (b) Peraturan IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), (c) Peraturan IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, (d) Peraturan IX.E.1, dan (e) Peraturan IX.E.2. Perubahan tersebut telah didaftarkan Menteri Hukum dan Ham dan telah mendapatkan persetujuan dengan No. AHU-43147.AHA.01.02 Tahun 2010 pada tanggal 1 September 2010, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>79</sup>

Selanjutnya perusahaan melakukan RUPS 7 Oktober 2010, yang dituangkan dalam Akta No. 75/2010, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan oleh Negara Republik Indonesia sebesar Rp1.310.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar) dimana sebesar Rp1.303.465.272.478,00 (satu triliun tiga ratus tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah) merupakan Pernyataan Modal Negara (PMN) pada Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2002 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.06/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penetapan Nilai Pernyataan Modal Negara pada Perusahaan

---

<sup>79</sup> Prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., hal. 72.

Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel, dan Rp6.534.727.522,00 merupakan kapitalisasi Laba Ditahan (*Retained Earning*) per 30 Juni 2010 sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari semula Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) menjadi Rp6.310.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus miliar) anggaran dasarnya dirubah sesuai Pasal 21 Ayat (2) huruf f UUPT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pengubahan status menjadi perusahaan terbuka.<sup>80</sup>

Perubahan anggaran dasar tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 75 tanggal 7 Oktober 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta No 75/2010 dimaksud telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-25693 tanggal 11 Oktober 2010.

#### **2.4.2. Penjaminan Emisi Efek PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**

##### **2.4.2.1. Ketentuan Tentang Penjaminan Emisi Efek PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 29 Tanggal 4 September 2010 jo. dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Pendanaan Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 317 tanggal 26 Oktober 2010, keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S, pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 2.

dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar Rp3.155.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta Rupiah) saham biasa atas nama baru (saham baru).<sup>81</sup>

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.<sup>82</sup>

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran ini.<sup>83</sup>

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

**Tabel 2 Anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek IPO PT. Krakatau Steel**<sup>85</sup>

NO	Penjamin Emisi	(saham)	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase
<b>Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>				
1.	PT. Bahana Securities	1.048.400.000	891.140.000.000	33,23%
2.	PT. Danareksa Sekuritas	1.048.400.000	891.140.000.000	33,23%
3.	PT. Mandiri Sekuritas	1.048.400.000	891.140.000.000	33,23%
<b>Para Penjamin Emisi Efek</b>				
1.	PT AAA Securities	200.000	170.000.000	0,01%
2.	PT Asjaya Indosurya Securities	200.000	170.000.000	0,01%
3.	PT Bapindo Bumi Sekuritas	200.000	170.000.000	0,01%
4.	PT Bhakti Securities	200.000	170.000.000	0,01%

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 200.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 201.

5.	PT Bumiputera Capital Indonesia	200.000	170.000.000	0,01%
6.	PT BNI Securities	200.000	170.000.000	0,01%
7.	PT CIMB Securities	200.000	170.000.000	0,01%
8.	PT Ciptadana Securities	200.000	170.000.000	0,01%
9.	PT Citi Pacific	200.000	170.000.000	0,01%
10.	PT Danasakti Securities	200.000	170.000.000	0,01%
11.	PT Dhanawibawa Arthacemerlang	200.000	170.000.000	0,01%
12.	PT Danpac Securities	200.000	170.000.000	0,01%
13.	PT Erdikha Elit Sekurities	200.000	170.000.000	0,01%
14.	PT Evergreen Capital	200.000	170.000.000	0,01%
15.	PT Equity Securities Indonesia	200.000	170.000.000	0,01%
16.	PT e-Capital Securities	200.000	170.000.000	0,01%
17.	PT HD Capital Tbk	200.000	170.000.000	0,01%
18.	PT Henan Putihrai	200.000	170.000.000	0,01%
19.	PT Indomitra Securities	200.000	170.000.000	0,01%
20.	PT Inti Fikasi Securindo	200.000	170.000.000	0,01%
21.	PT Investindo Nusantara Sekuritas	200.000	170.000.000	0,01%
22.	PT Jakarta Securities	200.000	170.000.000	0,01%
23.	PT JJ NAB Capital Tbk	200.000	170.000.000	0,01%
24.	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	200.000	170.000.000	0,01%
25.	PT Lautandhana Securindo	200.000	170.000.000	0,01%
26.	PT Madani Securities	200.000	170.000.000	0,01%
27.	PT Majapahit Securities	200.000	170.000.000	0,01%
28.	PT Makindo Securities	200.000	170.000.000	0,01%
29.	PT Makinta Securities	200.000	170.000.000	0,01%
30.	PT Masindo Artha Securities	200.000	170.000.000	0,01%
31.	PT Mega Capital Indonesia	200.000	170.000.000	0,01%
32.	PT Minna Padi Investama	200.000	170.000.000	0,01%
33.	PT Nusantara Capital Securities	200.000	170.000.000	0,01%
34.	PT OSK Nusadana Securities	200.000	170.000.000	0,01%
35.	PT Pacific Capital	200.000	170.000.000	0,01%
36.	PT Panca Global Securities	200.000	170.000.000	0,01%
37.	PT Panin Sekuritas Tbk	200.000	170.000.000	0,01%
38.	PT Philip Securities Ind	200.000	170.000.000	0,01%

39.	PT Reliance Securities	200.000	170.000.000	0,01%
40.	PT Recapital Securities	200.000	170.000.000	0,01%
41.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	200.000	170.000.000	0,01%
42.	PT Sucorinvest Central Gani	200.000	170.000.000	0,01%
43.	PT Sinarmas Sekuritas	200.000	170.000.000	0,01%
44.	PT Transpacific Securindo	200.000	170.000.000	0,01%
45.	PT Trimegah Securities Tbk	200.000	170.000.000	0,01%
46.	PT Universal Broker	200.000	170.000.000	0,01%
47.	PT UOB Kay Hian Securities	200.000	170.000.000	0,01%
48.	PT Victoria Sekuritas	200.000	170.000.000	0,01%
49.	PT Yulie Securindo	200.000	170.000.000	0,01%
<b>JUMLAH</b>		<b>3.155.000.000</b>	<b>2.681.750.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Negara Republik Indonesia masing-masing memiliki 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sedangkan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan per sembilan puluh sembilan persen) modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bahana Securities, dengan demikian antara Perseroan dengan PT Bahana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.<sup>86</sup>

Negara Republik Indonesia memiliki 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa (Persero), sedangkan PT Danareksa (Persero) memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan per sembilan puluh sembilan) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa Sekuritas. Dengan demikian, antara Perseroan dengan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.<sup>87</sup>

Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

Dwiwarna dan 31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar) Saham Seri B atau 69,211% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki 95,69% (sembilan puluh lima per enam puluh sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Mandiri Sekuritas. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.<sup>88</sup>

#### **2.4.2.2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal ini adalah PT. Bahana Securities (Terafiliasi), PT. Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), dan PT. Mandiri Sekuritas (Terafiliasi).<sup>89</sup>

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Permintaan investor;
- c. Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- d. Kinerja Keuangan Perseroan;
- e. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri baja di Indonesia;
- f. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan,

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 202.

<sup>90</sup> *Ibid.*

baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;

- g. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- h. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.
- i. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan *Price Earning* (P/E) dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- j. Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

#### **2.4.3. Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Rangka IPO PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam IPO ini adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Kantor Akuntan Publik : KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia.

Akuntan Publik : Indrajuwana Komala Widjaja, No STTD 291/PM/STTD-AP/2001 tertanggal 13 Februari 2001, Asosiasi Profesi : IAPI, No keanggotaan profesi 950, Surat Penunjukkan Kerja : S-269/MBU/2010 tanggal 7 Mei 2010

Tugas Pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 203.

prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.<sup>92</sup>

- b. Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm, Menara Batavia, Lantai 7, Jl. KH. Mas Mansyur Kav 126, Jakarta 10220. No STTD : KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 February 2005; No Anggota HKHPM : 227/PM/STTD-KH/1998, tanggal 5 Oktober 1998; Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005; Surat Penunjukkan : S-269/MBU/2010 tanggal 7 Mei 2010

Tugas Utama dari Konsultan Hukum dalam rangka IPO ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UU No. 8/1995.<sup>93</sup>

- c. Notaris : Sutjipto S.H., Menara Sudirman, Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav 60 Jakarta 12190 ; No. STTD : 11/STTD-N/PM/1996; No. Asosiasi 211.5.017.051050 ; Pedoman Kerja : UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris; Surat Penunjukkan : S-269/MBU/2010 tanggal 7 Mei 2010.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam IPO antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 204.

IPO, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.<sup>94</sup>

- d. Penilai : KJPP Antonius Setiady dan Rekan, Wisma Ujatek Baru, Jl. Yusuf Adiwinata, SH No. 41, Menteng, Jakarta 10350.

No STTD : 04/PM/STTD-P/AB/2006 ; No. Asosiasi GAPPI : 021-III/KJPP.9.09-PP ; Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) ; Surat Penunjukkan : S-269/MBU/2010 tanggal 7 Mei 2010.

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka IPO ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada lokasi-lokasi usaha Perseroan serta melakukan penilaian berdasarkan “**NILAI PASAR**” atas aktiva tetap yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri atas : tanah, bangunan, dan sarana pelengkap mesin-mesin dan peralatan, dan kendaraan yang terletak diberbagai wilayah di Indonesia, dan kendaraan yang terletak di berbagai wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan Nilai Pasar, perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).<sup>95</sup>

- e. Biro Administrasi Efek dilakukan oleh PT BSR Indonesia, Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, Jl, KH. Hasyim Ashari, Jakarta 10150.

No STTD : 921/KMK.010/1990 ; No Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) ; Pedoman Kerja : 320/BSR/DIR-BMI/X-2009 tanggal 29 Oktober 2009 ; Surat Penunjukan : S-269/MBU/2010 tanggal 7 Mei 2010

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam rangka IPO ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 206.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 205.

Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan IPO sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>96</sup>

## **2.5. Tahap Pendaftaran IPO PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**

Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/5972/DPR RI/IX/2009 tanggal 16 September 2009, serta penetapan dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel.<sup>97</sup>

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut “Perseroan” telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan IPO ini kepada Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) di Jakarta dengan surat

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 206.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 2.

No. 371/DU-KS/2010 pada tanggal 6 September 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya.<sup>98</sup>

Kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum ke tahap pengajuan pendaftaran IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sesuai dengan syarat pendaftaran peraturan Bapepam No IX. A. 1 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-111/PM/1996, tanggal 24 Desember 1996 yang telah dilengkapi dan sesuai persyaratan adalah sebagai berikut :<sup>99</sup>

- a. Rencana Jadwal IPO yang akan dilaksanakan pada tanggal 2,3,4 November 2010.
- b. Menyediakan Prospektus, Prospektus awal dan prospektus ringkas.
- c. Menyiapkan contoh surat efek
- d. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja
- e. Surat dari Akuntan Publik KAP Purwantono, Suherman & Surja
- f. Surat Pernyataan dari Emiten di bidang Akuntansi
- g. Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi dalam prospektus
- h. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum dari Makes & Partners Law Firm
- i. Riwayat hidup dari komisaris dan direksi
- j. Perjanjian penjaminan emisi efek dalam Akta Perjanjian No. 29 tanggal 4 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Aula Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H.

Seluruh persyaratan dan kelengkapan dokumen, informasi material, diatas telah diajukan oleh emiten kepada Bapepam-LK dan telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK tanggal efektif 29 Oktober 2010 dengan Surat No. S-9769/BL/2010. Penjamin emisi efek dan profesi penunjang pasar modal

---

<sup>98</sup> Prospektus Ringkas PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, hal. 1.

<sup>99</sup> Alexander Lay, *et. al.*, *Op. Cit.*, hal. 277 - 280.

bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan keterangannya dalam pernyataan pendaftaran.

## 2.6. Tahapan Penawaran Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Sebelum melakukan penawaran saham IPO kepada publik, Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk telah mengadakan *Non Deal Roadshow* ke beberapa Negara investor antara lain: Singapura, Hongkong, Inggris (London), USA (New York) dan (Boston). Kegiatan *roadshow* ini bertujuan untuk menawarkan investasi kepada investor asing agar berminat membeli saham PT. Krakatau Steel sesuai penjatahannya, tetapi lebih diutamakan investor lokal dalam hal ini.<sup>100</sup>

Masa penawaran saham perdana/IPO berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 2 – 4 November 2010. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 – 15.00 WIB, bertempat di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Kebon Sirih, Jl. Tanah Abang Timur No. 1-2 Jakarta Pusat. Tanggal akhir penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 8 November 2010.<sup>101</sup>

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.<sup>102</sup>

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995, tentang Pasar Modal, Peraturan IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996

---

<sup>100</sup> Anindityo Wicaksono, "*Harga Saham IPO Krakatau Steel Rendah, Pemerintah perlu Investigasi*", <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/10/177880/19/2/Harga-Saham-IPO-Krakatau-Steel-Rendah-Pemerintah-perlu-Investigasi> tanggal 19 November Pukul 12.32 WIB.

<sup>101</sup> Alexander Lay, *et. al.*, *Op. Cit.*, hal. 377.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 377.

tanggal 17 January 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum/IPO, sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.<sup>103</sup>

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (Sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, dimana didalamnya termasuk jatah karyawan Perseroan sebesar 5% (lima persen), Investor Asing 34.66% dan Investor Lokal 65%. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*) untuk masyarakat umum.<sup>104</sup>

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi 98% (Sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan termasuk jatah kepada karyawan Perseroan sebanyak 5% (lima persen) dari nilai emisi, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada :<sup>105</sup>

- a. Dana Pensiun
- b. Asuransi
- c. Reksadana
- d. Korporasi
- e. Perorangan
- f. Manajemen dan Karyawan Perseroan melalui MESA (*Management and Employee Stock Allocation* atau program penjatahan saham manajemen dan karyawan berdasarkan surat keputusan direksi NO. 89/C/DU-KS/kpts/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Karyawan dan Manajemen melalui MESA dan MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*).

Pelaksanaan penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti (diluar penjatahan kepada karyawan Perseroan), maka penjatahan tersebut hanya

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 376.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 378.

<sup>105</sup> *Ibid.*

dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

106

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam IPO.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam IPO, para penjamin emisi efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri.
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam IPO, para penjamin emisi efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Para Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

Penjatahan Terpusat (*Pooling*), dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut :<sup>107</sup>

- a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham yang mempunyai hubungan istimewa (Direktur, Komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para penjamin emisi efek atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak sehubungan dengan IPO, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 379.

<sup>107</sup> *Ibid.*

Penjatahan bagi pihak yang mempunyai hubungan istimewa, jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.<sup>108</sup>

## 2.7. Tahap Pencatatan Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Setelah melalui 3 (tiga) tahapan IPO diatas maka, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2010 dan selanjutnya BEI mengeluarkan surat pencatatan pada tanggal 11 November 2010 dengan No. Peng-P-0100/BEI.PPR/11.2010, serta memberikan kode emiten, KRAS untuk perdagangan di bursa dalam Papan Pencatatan Utama. PT Krakatau Steel (Persero)Tbk, masuk dalam kategori Papan Pencatatan Utama dikarenakan dalam hal nilai Aktiva Berwujud Bersih (*Net Tangible Assets*) sebesar Rp13.343.701.000.000,00 (tiga belas triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus satu juta Rupiah).<sup>109</sup>

Dalam pencatatan di BEI PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk merupakan badan hukum yang berbentuk BUMN, selain itu juga sudah menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam yang efektif per tanggal 29 Oktober 2010 melalui surat No S-9769/BL/201. Sedangkan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk juga memiliki komisaris independen sebanyak 50% (lima puluh persen) hal ini telah melebihi persyaratan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan sebanyak 30% (tiga puluh persen).<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 380.

<sup>109</sup> Bursa Efek Indonesia, “Pengumuman Bursa Pencatatan Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Papan Pencatatan Utama No. Peng-P-0100/BEI.PPR/11-2010”, diakses [http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From\\_EREP/201011/KRAS\\_B006\\_STD\\_0030032351.PDF](http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201011/KRAS_B006_STD_0030032351.PDF), pada tanggal 13 November 2011 Pukul 19.35 WIB.

<sup>110</sup> *Ibid.*

Selanjutnya PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki Direktur yang tidak terafiliasi 1 (satu) orang yaitu Bapak Sukandar, yang telah dipilih terlebih dahulu melalui RUPS tanggal 7 Oktober 2010, yang dituangkan dalam Akta No. 75 Tahun 2010, perihal Pernyataan Pemegang Saham PT. Krakatau Steel. Setelah melalui RUPS, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk juga mengangkat Komite Audit untuk membentuk komite audit dan *corporate secretary*.<sup>111</sup>

Nilai nominal saham yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan adalah Rp100,00 (seratus Rupiah) sedangkan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki nilai nominal saham Rp500,00 (lima ratus Rupiah). PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, tidak tercatat dalam sengketa hukum serta bidang usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia (tidak melanggar norma-norma hukum).<sup>112</sup>

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pabrik baja, PT. Krakatau Steel juga memiliki Perizinan di bidang lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan demikian, proses pencatatan yang diajukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ke BEI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Lampiran I-A.2 Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia No. 1-A.<sup>113</sup> Persyaratan yang telah dipenuhi oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk secara ringkas dibuat dalam perincian sebagai berikut.

**Tabel 3 Data Umum**

<b>Nama Emiten</b>	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
<b>Kode Emiten</b>	KRAS
<b>Papan Pencatatan</b>	Utama
<b>Tanggal RUPSLB</b>	07 Okt 2010
<b>Biaya Pemeriksaan Pendahuluan</b>	15.000.000
<b>Harga Saham per Lembar yang Menjadi Dasar Perhitungan Kapitalisasi Pasar untuk Keperluan Perhitungan Initial Listing Fee</b>	850
<b>SubSektor</b>	METAL AND ALLIED PRODUCTS
<b>Keterangan tentang Kegiatan Usaha Utama</b>	Industri Baja

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Alexander Lay, *et. al.*, *Op. Cit.*, hal. 920.

<b>Keterangan tentang Produk Utama Perseroan/Anak Perusahaan</b>	Baja lembaran canai panas, baja lembaran canai dingin dan batang kawat baja
<b>Alamat Kantor Pusat Emiten</b>	Jl Industri No. 5 PO Box 14 Cilegon Banten 42435
<b>Alamat Surat</b>	Gedung Krakatau Steel Lantai 4 Jl Jend Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan 12950
<b>Nomor Telepon</b>	(021) 5221255
<b>Nomor Fax</b>	(021) 5200876
<b>Nomor NPWP</b>	01 . 000 . 054 . 5 - 051 . 000
<b>Nomor NPKP</b>	0
<b>Alamat NPWP</b>	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta
<b>Alamat Email</b>	corsec@krakatausteel.com
<b>Alamat Website</b>	www.krakatausteel.com
<b>Nama Corporate Secretary</b>	Andi Firdaus
<b>Alamat Email Corporate Secretary</b>	andi.firdaus@krakatausteel.com

Tabel 4 Susunan Direksi

Susunan Direksi	Nama
Direktur Utama	Fazwar Bujang
Direktur	Syahrir Syah Pohan
Direktur	Yerry
Direktur	Sukandar
Direktur	Dadang Danusiri
Direktur	Irvan Kamal Hakim

Tabel 5 Susunan Direksi

Susunan Komisaris	Nama
Komisaris Utama	Zacky Anwar
Komisaris	Mochammad Imron Zubaidy
Komisaris	Ansari Bukhari
Komisaris	Alexander Rusli

Tabel 6 Komite Audit

Susunan Komite Audit	Nama
Ketua	Mochammad Imron Zubaidy
Anggota	Natsir Jafar
Anggota	Darto Yudhi

**Tabel 7 Profesi Penunjang IPO**

<b>Profesi Penunjang untuk IPO</b>	<b>Nama</b>
Nama Penjamin Emisi	PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities
Nama Kantor Akuntan Publik	Purwanto, Suherman & Surja
Nama Konsultan Hukum	Makes & Partners Law Firm
Nama Appraisal	KJPP Antonius Setiady dan Rekan
Nama BAE	PT Bhakti Share Registra
Nama Notaris	Sutjipto SH.

**Tabel 8 Data Keuangan**

<b>Data Keuangan yang Digunakan untuk IPO</b>	<b>Keterangan</b>
Tahun Buku	2010
Periode Laporan Keuangan	1 Januari s/d 31 Desember
Tanggal Neraca	30 Jun 2010
Opini Akuntan	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
Signing Partner	Indrajuwana Komala Widjaja
Mata Uang Laporan Keuangan	IDR
Total Asset	13.343.701.000.000
Total Kewajiban	6.636.363.000.000
Modal Disetor	2.000.000.000.000
Saldo Laba Ditahan (Defisit)	
Telah Ditentukan Penggunaannya	3.393.443.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	(79.405.000.000)
Ekuitas	6.635.971.000.000
Pendapatan	9.000.210.000.000
Lab (Rugi) Usaha	1.215.844.000.000
Beban Pajak	346.290.000.000
Pos Luar Biasa	0
Lab (Rugi) Bersih	997.753.000.000
Lab (Rugi) Bersih per Saham Sebelum Pos Luar Biasa	100
Lab (Rugi) Bersih per Saham Setelah Pos Luar Biasa	100
Per Aktual Saat IPO	0
Per Proyeksi yang Menjadi Dasar Penentuan Harga IPO	0

**Tabel 9 Informasi Saham**


<b>Saham</b>	<b>Keterangan</b>
Mata Uang	IDR
Tanggal RUPSLB	7 Okt 2010
Jumlah Saham Tercatat	
Saham Pendiri	12.620.000.000 lembar
Penawaran Umum	3.155.000.000 lembar
Jumlah saham yang Tidak Tercatat	0 lembar
Harga Penawaran Umum	850
Nilai Nominal Saham	500
Tanggal Pencatatan Saham	10 November 2010
Tanggal Mulai Perdagangan	10 November 2010

**Tabel 10 Data Anak Perusahaan**

<b>Nama</b>	<b>Kegiatan Usaha Utama</b>	<b>Persen Kepemilikan</b>	<b>Total Asset</b>
<b>PT Krakatau Wajatama</b>	Manufaktur Baja Profil dan Tulangan	100%	1.063.223.000.000
<b>PT Krakatau Daya Listrik</b>	Distributor dan Penghasil Listrik	100%	610.917.000.000
<b>PT KHI Pipe Industries</b>	Manufaktur Pipa Baja	98,48%	700.549.000.000
<b>PT Krakatau Industrial Estate</b>	Industri Real Estat	100%	392.982.000.000
<b>PT Krakatau Engineering</b>	Rekayasa dan Rancang Bangun	100%	681.837.000.000
<b>PT Krakatau Bandar Samudera</b>	Jasa Pengelolaan Pelabuhan	100%	255.702.000.000
<b>PT Krakatau Tirta Industri</b>	Distributor dan Pengolahan Air	100%	197.646.000.000
<b>PT Krakatau Medika</b>	Jasa Pelayanan Kesehatan	97,55%	98.394.300.000
<b>PT Krakatau Information Technology</b>	Pemasok Teknologi Komputer	100%	61.976.000.000
<b>PT Meratus Jaya Iron &amp; Steel</b>	Manufaktur Besi dan Baja	66%	609.846.000.000

Bahwa dari uraian diatas, maka secara ringkas proses penawaran umum (IPO) yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

## Skema 2 Proses IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk



Tabel 11 Detail Proses IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk<sup>114</sup>

No.	Tanggal	Keterangan
1	-	Persiapan Emiten sebelum penyampaian dokumen pernyataan pendaftaran ke Bapepam – LK.
2	6 September 2010	<p>Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran melalui surat No. 371/DU-KS/2010, dalam rangka penawaran umum saham sebanyak 3.155.000.000 saham biasa atas nama Seri B baru (saham baru) dengan nilai nominal Rp500,00 setiap saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh saham Seri B.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bapepam LK IX.A.2 perseroan menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran</li> <li>2. Prospektus</li> <li>3. Prospektus Ringkas</li> <li>4. Rencana Jadwal Penawaran Umum</li> <li>5. Contoh Surat Efek</li> <li>6. Pernyataan Kelengkapan Dokumen dari Emiten</li> <li>7. Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akuntan;</li> <li>b. Notaris;</li> <li>c. Konsultan Hukum;</li> <li>d. Penilai;</li> </ol> </li> <li>8. Riwayat hidup anggota komisaris dan direksi;</li> <li>9. Informasi lain yang tidak merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran (tidak diumumkan kepada masyarakat): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. NPWP anggota komisaris, direksi dan pemegang saham utama;</li> <li>b. Fotokopi KTP dan bukti kewarganegaraan dan paspor atau tanda bukti lain bagi WNA;</li> <li>c. Fotokopi anggaran dasar para pemegang saham yang bukan perorangan;</li> <li>d. Surat pernyataan yang dibubuhi materai Rp6.000,00 tentang terlibat tidaknya emiten, komisaris, dan direksi dalam kasus hukum;</li> <li>e. Keterangan lain yang diterima oleh Bapepam LK dari pihak yang terlibat dalam suatu penawaran umum untuk mendukung kecukupan dalam ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan.</li> </ol> </li> </ol> <p>Berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. IX.A.1 Angka 1 tentang Pengajuan Pernyataan Pendaftaran</p>

<sup>114</sup> Bapepam, Proses IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

		disebutkan: “ <i>Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen pendukungnya harus diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) secara lengkap, walaupun informasi tertentu seperti harga penawaran dan tanggal efektif belum dapat ditentukan pada saat penyampaian pernyataan pendaftaran.</i> ”
3	23 September 2010	Bapepam LK melalui Surat No. S-8811/BL/2010 yang ditujukan kepada PT. Krakatau Steel untuk meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran.
4	28 September 2010	Perseroan menyampaikan jawaban atas tanggapan Bapepam LK melalui Surat No. 401/DU-KS/2010. Jawaban atas tanggapan belum disertai harga penawaran saham dan sindikasi penjaminan final.
5	8 Oktober 2010	Bapepam LK melalui Surat No. S-9234/BL/2010 menyatakan bahwa PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sudah dapat mengiklankan prospektus ringkas dan dapat melakukan penawaran awal ( <i>bookbuilding</i> ). Penawaran awal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi seberapa jauh minat investor terhadap saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
6	12 Oktober 2010	PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk mengumumkan prospektus ringkas, pada harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia walaupun jumlah saham dan harga penawaran belum dapat ditentukan.
7	12 – 26 Oktober 2010	PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk bersama penjamin pelaksana emisi melaksanakan <i>bookbuilding</i> untuk mendapatkan respon investor dan seberapa jauh minat investor atas saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
8	27 Oktober 2010	Perseroan melalui Surat No. 449/DU-KS/2010 menyampaikan konfirmasi jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 3.155.000.000 saham Seri B dengan harga Rp850,00 per saham dan sindikasi penjaminan. Tidak ada ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal yang mengatur tentang penetapan harga penawaran umum. Proses <i>bookbuilding</i> atau penetapan harga saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sepenuhnya dilaksanakan dan ditentukan oleh penjamin emisi dan emiten yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian penjamin emisi efek.
9	29 Oktober 2010	Berdasarkan hasil penelaahan atas dokumen pernyataan pendaftaran PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Bapepam LK tidak memerlukan informasi tambahan dan pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif melalui Surat No. S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
10	1 November 2010	Paling kurang 1 hari kerja setelah efektif PT. Krakatau

		Steel (Persero) Tbk wajib mengumumkan iklan penawaran umum dan menyebarluaskan prospektus. PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk telah mengiklankan (tambahan/perubahan) prospektus ringkas penawaran umum perdana saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk di harian Suara Pembaruan dan Sinar Harapan hari Senin tanggal 1 November 2010 dan harian Bisnis Indonesia hari Selasa tanggal 2 November 2010.
11	2 – 4 November 2010	PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk melaksanakan penawaran umum selama 3 hari.
12	8 November 2010	Tanggal penjatahan, dimana dalam prospektus porsi penjatahan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti ( <i>fixed allotment</i> ) maksimum 98% (termasuk jatah karyawan 5%) dan sisanya sebesar 2% penjatahan terpusat ( <i>pooling</i> ).
13	9 November 2010	Tanggal distribusi saham secara elektronik.
14	10 November 2010	Tanggal pengembalian uang pemesanan dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
15	15 November 2010	Laporan pasar perdana disampaikan pada tanggal 15 November 2010.
16	3 Desember 2010	Penjamin emisi selaku Manajer Penjatahan wajib menyampaikan laporan penjatahan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 30 hari setelah masa penawaran umum. Manajer Penjatahan menyampaikan laporan penjatahan yang diaudit pada tanggal 3 Desember 2010.

### BAB 3

#### TINJAUAN UMUM PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

##### 3.1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Perkembangan BUMN di Indonesia merupakan suatu evolusi panjang yang dimulai sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Dengan adanya nasionalisasi tersebut, seluruh perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia diambil alih dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Pengambilalihan tersebut disertai dengan ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh sebuah panitia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1959. Jumlah dan jenis perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasikan sangat banyak dan beragam, serta meliputi hampir seluruh sektor kehidupan ekonomi. Keberagaman jenis/bentuk badan usaha tersebut menyebabkan kesulitan dalam pembinaan dan pengawasannya.<sup>115</sup>

Pemerintah mencoba untuk menyeragamkan bentuk BUMN dalam UU No. 9 Tahun 1969 menjadi 3 (tiga) bentuk usaha negara, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Kebijakan ini dirubah dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang bentuk-bentuk usaha negara, yang disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Persero dan Perum, sedangkan bentuk Perjan ditiadakan. Persero diadakan untuk mengejar keuntungan sedangkan Perum dibentuk untuk melaksanakan kemanfaatan umum dan boleh memperoleh laba.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> H.R. Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), hal. 30.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal. 34.

Mengingat pentingnya peranan BUMN maka pemerintah merasa bahwa pembinaannya perlu dilakukan secara khusus dengan harapan dapat lebih memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu perlu ditangani oleh sebuah lembaga tersendiri sehingga dengan Keputusan Presiden No. 101 tahun 1998 (Kabinet Pembangunan VII) yang dipimpin oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, kemudian diikuti dengan pengalihan kedudukan menteri keuangan selaku pemegang saham/RUPS (PP No. 12 Tahun 1998) kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN berdasarkan PP No. 50 Tahun 1998 dan UU No 19 Tahun 2003 yang mengatur secara khusus mengenai Badan Usaha Milik Negara.<sup>117</sup>

PT. Krakatau Steel sebagai salah satu badan usaha milik negara strategis yang kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Perseroan No. 34, tanggal 27 Oktober 1971, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25, tanggal 29 Desember 1971, keduanya dibuat dihadapan Tan Thong Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A. 5/224/4 tanggal 31 Desember 1971, telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta.<sup>118</sup>

Sebagai salah satu BUMN strategis, PT Krakatau Steel (Persero)Tbk, mempunyai tujuan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT) yaitu sebagai berikut :<sup>119</sup>

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi, khususnya di bidang industri besi dan baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 32.

<sup>118</sup> Prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 80.

- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
1. Memiliki dan mengusahakan kegiatan pertambangan bijih besi/*iron ore*, batu bara dan/atau mineral dan/atau bahan tambang lainnya.
  2. Mengolah bahan mentah, bahan lain atau hasil tambang mineral menjadi bahan baku besi dan baja.
  3. Mengolah bahan baku besi dan baja menjadi produk besi dan baja sebagai bahan baku industri.
  4. Mengolah bahan baku industri besi dan baja menjadi barang-barang jadi dan/atau setengah jadi.
  5. Membuat mesin dan peralatan dari besi dan baja atau membuat suatu hasil produk atau barang yang lebih bermanfaat dari bahan baku yang ada serta merakit mesin atau peralatan untuk keperluan industri hulu dan hilir.
  6. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan, distribusi dan keagenan, baik produksi sendiri maupun produksi pihak lain, atau jenis
  7. Melakukan pengadaan bahan baku/penolong, barang-barang atau suku cadang, mesin peralatan beserta komponen-komponennya baik dari dalam maupun luar negeri.
  8. Melakukan pekerjaan desain *engineering*, perencanaan konstruksi, manajemen konstruksi, studi penelitian, perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan, pengoperasian pabrik, latihan ketrampilan, konsultasi dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri besi dan baja dan fasilitas pendukung industri baja lainnya.
- c. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan yaitu pergudangan, perbengkelan, property, pelabuhan, pendidikan dan pelatihan, limbah produk dan limbah industri pembangkit listrik, pengelolaan air, dan jasa teknologi informasi.

Untuk mewujudkan tujuan dari perseroan tersebut diatas maka modal yang dibutuhkan bagi persero sesuai dengan AD/RT adalah sebagai berikut : <sup>120</sup>

1. Modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun Rupiah) terbagi atas 40.000.000.000.000.00 (empat puluh miliar) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 (tiga puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebanyak 31, 55% (tiga puluh satu koma lima puluh lima persen) atau 12.620.000.000.00 (dua belas milyar enam ratus dua puluh juta) saham, yang terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A dan 12.619.999.999.00 (dua belas milyar enam ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.310.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus sepuluh milyar Rupiah) oleh pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) atas modal yang ditempatkan tersebut atau seluruhnya sebesar Rp6.310.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus sepuluh miliar rupiah) telah disetor penuh.

Dilihat dari perubahan anggaran dasar tersebut diatas dan sesuai Akta perubahan anggaran dasar No. 75/2010 tanggal 11 Oktober 2010, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan PT Krakatau Steel sebagai perusahaan milik Negara Republik Indonesia sudah memenuhi syarat. <sup>121</sup>

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagai badan usaha milik Negara untuk menjalankan usahanya memiliki struktur organisasi perusahaan berdasarkan akta

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal. 80.

No. 135 tanggal 21 Agustus 2010 jo. Akta No. 75/2010, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :<sup>122</sup>

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Zacky Anwar  
 Komisaris Independen : Mochamad Imron Zubaidy  
 Komisaris : Ansari Bukhari  
 Komisaris Independen : Alexander Rusli

#### **Direksi**

Direksi Utama : Fazwar Bujang  
 Direktur : Syahrir Syah Pohan  
 Direktur : Yerry  
 Direktur (tidak terafiliasi) : Sukandar  
 Direktur : Irvan Kamal Hakim

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Bapepam No. IX.I.6. lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM.2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

### **3.2. Latar Belakang PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk Melakukan *Go Public***

Kemakmuran rakyat dapat terwujud apabila pemerintah dapat melaksanakan pelayanan publik secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya dana yang dialokasikan untuk pembangunan baik struktur maupun infrastruktur. Melalui IPO, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, memiliki peluang untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perluasan basis kepemilikan saham persero. Esensi kepemilikan BUMN adalah kepemilikan rakyat yang

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal. 82.

direpresentasikan melalui kepemilikan persero. IPO juga dapat dimanfaatkan menjadi wahana pemerataan kesejahteraan.<sup>123</sup>

Semakin banyak masyarakat kita yang memiliki saham BUMN, akan semakin besar manfaat yang dapat diperoleh masyarakat, baik melalui dividen maupun *capital gain*. Hal ini berarti persero dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat tanpa melakukan kebijakan yang diperoleh dari dana APBN saja. Oleh sebab itu, dengan adanya dana masyarakat yang diinvestasikan ke dalam tubuh persero tersebut maka dividen dari persero akan kembali pada masyarakat.<sup>124</sup>

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud sebelum dana APBN yang diperoleh dari kinerja PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dipergunakan untuk pembangunan. Melalui IPO persero melakukan privatisasi untuk mengumpulkan dana pihak ketiga sebagai sumber ekspansi untuk pengembangan usahanya di masa depan. Adapun dana yang akan diperoleh perseroan dari hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk :<sup>125</sup>

- a. Sekitar 3,8% (tiga koma delapan persen) untuk mendanai investasi barang modal sehubungan dengan rencana modernisasi dan ekspansi kapasitas produksi pabrik baja lembaran canai panas menjadi 3,5 (tiga setengah) juta ton yang diharapkan akan selesai pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) ;
- b. Sekitar 24,2% (dua puluh empat koma dua persen) untuk meningkatkan modal kerja perseroan dalam bentuk pembelian saham baku *iron ore pellet, scrap, billet, slab*, dan bahan pembantu lainnya ;
- c. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) untuk membiayai pematangan lahan seluas kurang lebih 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hektar yang akan digunakan oleh perseroan sebagai penyertaan pada proyek pabrik baja terpadu PT. Krakatau Posco ;

---

<sup>123</sup> I Nyoman Tjager, “*Dampak Privatisasi BUMN*”, merupakan artikel dalam PPH Newsletter: Hukum dan pengembangan, No. 70, September 2007, hal. 5.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal. 213.

- d. Sekitar 15% (lima belas persen) untuk meningkatkan penyertaan modal pada anak perusahaan yaitu KBS dan KDL untuk peningkatan kapasitas bongkar muat pelabuhan dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik.

Dengan melakukan *go public*, persero juga mendapatkan keuntungan. Penjualan saham baru yang berasal dari portepel akan memberikan dampak perolehan dana segar dari perusahaan. Dampak positif dari *go public* itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Struktur kepemilikan akan berubah, hal ini disebabkan setelah *go public* dilakukan akan terdapat pemegang saham baru di dalam persero. Dalam hal ini pemegang saham baru yang merupakan masyarakat publik tersebut akan melakukan pengawasan atau kontrol baik langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya operasional perusahaan agar investasi yang ditanamkan dalam saham persero tidak menimbulkan kerugian. Dengan pengawasan yang lebih ketat dari publik, persero akan lebih berhati-hati dan lebih profesional dalam mengelola perusahaan ;
2. Perusahaan akan memperoleh dana segar untuk pengembangan usahanya di masa depan. Selain itu untuk masa mendatang, ketersediaan sumber dana untuk ekspansi akan lebih terjamin. Hal ini disebabkan akses pendanaan terbuka lebar baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan menerbitkan instrumen utang maupun instrumen penyertaan.<sup>126</sup>
3. Perseroan akan lebih terkenal, dengan prestise yang tinggi, sehingga operasi bisnisnya lebih baik dan pasarnya akan lebih meluas. Dalam hal ini, perusahaan akan memperoleh promosi gratis di media massa melalui pengumuman harga saham yang disajikan setiap hari. Hal ini akan memberikan dampak likuiditas yang baik disebabkan perseroan dapat memperjual belikan sahamnya setiap hari.<sup>127</sup>
4. Dengan statusnya sebagai perusahaan publik, maka perseroan akan semakin transparan karena adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan baik yang bersifat reguler seperti laporan tahunan dan tengah

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>127</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Cet.1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 58.

tahunan serta laporan non reguler dari kejadian yang bersifat material. Hal ini akan lebih menjamin kelestarian perseroan karena akan terhindar dari *mismanagement* sebab setiap aktivitas yang menyimpang dalam suatu perseroan publik langsung akan disorot oleh masyarakat publik ;<sup>128</sup>

5. *Coorporate value* persero lebih terukur dan nilai wajar perusahaan akan tercermin dari harga saham yang diperdagangkan di pasar ;
6. Keberhasilan manajemen juga lebih terukur yang tercermin dari pertumbuhan harga saham di pasar antusias masyarakat terhadap saham tersebut.

Perlu diketahui bahwa pola Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh persero melalui *Initial Public Offering* (IPO) dapat mendatangkan manfaat ganda, dalam hal ini pemerintah dan PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk, akan memperoleh manfaat tersebut. Hal ini disebabkan pemerintah akan memperoleh dana segar yang diperoleh dari hasil divestasi saham pemerintah di dalam perseroan, sementara perseroan terkait dapat memperoleh dana segar untuk pengembangan bisnisnya melalui penjualan saham baru yang berasal dari portepel. Kombinasi penjualan saham lama atau divestasi saham dari pemerintah dengan penjualan saham baru dapat menjadi strategi yang ideal dalam pengembangan perseroan melalui *go public*.<sup>129</sup>

Selain adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan, ada pun keuntungan yang diperoleh dunia pasar modal Indonesia. Dalam ruang lingkup pasar modal, *go public* PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagai BUMN tersebut juga akan dirasakan dampak positifnya yaitu:<sup>130</sup>

1. Menambah jumlah investor lokal di Indonesia, hal ini berarti adanya dana masyarakat yang masuk ke dalam perusahaan dalam wujud investasi. Hal ini berarti sarana perwujudan kesejahteraan rakyat dapat terwujud mengingat keberadaan investor lokal yang menanamkan dana miliknya ke dalam perseroan akan kembali kepada masyarakat berupa dividen yang diperoleh dari perseroan ;

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

2. Saham yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi obyek atau instrumen investasi yang menarik bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, apabila Privatisasi BUMN dilakukan dengan jalan penjualan perusahaan dengan mitra strategis (*Strategic Partner*) tentu hanya investor yang memiliki modal besar saja yang dapat menikmati hasil perusahaannya. Hal ini tidak akan menarik investor lokal secara keseluruhan disebabkan hanya pihak tertentu saja yang dapat berinvestasi atau dengan kata lain investor dalam BUMN akan terbatas pada pihak tertentu saja;
3. Dengan masuknya perseroan ke pasar modal, maka menjadikan pasar modal sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Hal ini disebabkan investasi di dalam pasar modal dapat melibatkan pihak mana pun karena investasi dapat dilakukan dengan jumlah modal yang tidak terbatas. Artinya sekalipun masyarakat memiliki jumlah dana yang kecil, ia pun dapat membeli saham yang ada di dalam pasar modal. Hal ini berarti investasi dalam pasar modal terbuka bagi semua kalangan yang hendak melakukan investasi;
4. Kehadiran saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, di pasar modal dengan sendirinya meningkatkan nilai kapitalisme pasar, volume dan nilai transaksi harian. Dengan adanya dana yang masuk di dalam perusahaan, tentu akan menyebabkan tingginya nilai permintaan dan penawaran di bidang pasar modal.

### **3.3. Prospek Usaha, Rencana Ekspansi dan Strategi Pertumbuhan**

#### **3.3.1. Prospek Usaha**

Perseroan memproduksi baja dalam bentuk HRC (Baja lembaran canai panas), CRC (Baja lembaran canai dingin), WR (Baja batang kawat), baja tulangan, baja profil dan pipa baja yang digunakan sebagai bahan baku pada segmen pasar industri otomotif, konstruksi, pembuatan kapal, dan lainnya.<sup>131</sup>

Kegiatan usaha perseroan mempunyai prospek yang cerah di masa

---

<sup>131</sup> Prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, *Op. Cit.*, hal. 176.

mendatang mengingat pertumbuhan permintaan baja seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi Negara. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonominya maka semakin besar permintaan bajanya. Indonesia sebagai Negara berkembang dengan memiliki jumlah penduduk yang besar diproyeksikan akan tumbuh dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) persen, dimana sektor pendukung utama adalah konstruksi dan industri. Sektor ini memerlukan bahan baja cukup besar.<sup>132</sup>

Peluang lain adalah konsumsi baja per *capita* Indonesia juga masih rendah jika dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN, yaitu sebesar 29 kg (dua puluh sembilan kilogram) di tahun 2009 (dua ribu Sembilan), sedangkan Vietnam sebesar 123 kg/orang (seratus dua puluh tiga kilogram per orang), Malaysia sebesar 256kg/orang (dua ratus lima puluh enam kilogram per orang), Thailand sebesar 154 kg/orang (seratus lima puluh empat kilogram per orang), dan Singapore sebesar 515 kg/orang (lima ratus lima belas kilogram per orang).<sup>133</sup>

### **3.3.2. Rencana Ekspansi**

Perseroan merencanakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik baja lembaran canai panas (produk HRC) dari 2.000.000.00 (dua juta ) metrik ton menjadi 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu) metrik ton. Untuk mendukung rencana ini perseroan juga melakukan peningkatan kapasitas dari pabrik-pabrik pendukungnya, seperti kapasitas produksi pabrik besi spons dari 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu) metrik ton menjadi 1.740.000.00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu) metrik ton, kapasitas produksi pabrik slab baja dari 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu) metrik ton menjadi 2.470.000.00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu) metrik ton, serta perseroan akan membangun fasilitas pabrik baru seperti pabrik baja tanur tinggi berkapasitas produksi 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) metrik ton, pabrik pembuatan besi (*iron making plant*) berkapasitas 315.000.00 (tiga ratus lima belas ribu) metrik ton berkerjasama dengan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, dan pabrik baja terpadu

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 176.

<sup>133</sup> *Ibid.*

memproduksi pelat dan slab baja berkapasitas 3.000.000.00 (tiga juta) metrik ton bekerja sama dengan POSCO.<sup>134</sup> Obyektif dan strategi pertumbuhan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

- a. Mencapai proses produksi yang ekonomis dan efisien, revitalisasi dan modernisasi fasilitas produksi akan meningkatkan tingkat efisiensi dan reliabilitas fasilitas produksi, meningkatkan hasil produksi dan menurunkan biaya produksi. Proses produksi yang ekonomis dan efisien merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga margin dan meningkatkan kinerja keuangan.
- b. Meningkatkan kapasitas produksi dengan memanfaatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Permintaan baja Indonesia yang terus meningkat menjadi peluang perseroan untuk tumbuh dan berkembang dengan melakukan ekspansi. Perseroan meyakini bahwa kemampuan perseroan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas produksi merupakan salah satu aspek penting di dalam strategi perseroan untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar domestik industri baja.
- c. Konsisten menghasilkan produk berkualitas tinggi sesuai dengan standar nasional dan internasional. Kualitas dan kepuasan pelanggan menjadi hal utama bagi perseroan. Oleh karena itu, semua rencana pertumbuhan juga difokuskan secara konsisten untuk memproduksi produk baja berkualitas tinggi yang memenuhi standar nasional dan internasional.
- d. Fleksibilitas dalam sumber bahan baku dan energi,  
Perseroan akan membangun fasilitas pembuatan besi (*iron making*) melalui pembentukan perusahaan patungan dengan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk dan merencanakan untuk membangun fasilitas tanur tinggi (*blast furnace*) dengan modal dasar sendiri. Kedua fasilitas tersebut direncanakan untuk menggunakan bahan baku lokal yang lebih murah dan hemat energi yang mana dapat menurunkan biaya bahan baku lokal yang lebih murah dan hemat energi. Perseroan dan secara lebih lanjut dapat meningkatkan keuntungan perseroan. Fasilitas pembuatan besi (*iron making*) perseroan

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal. 177.

saat ini masih mengimpor pellet bijih besi dan teknologi berbasis gas untuk produksi spons besi (*sponge iron*). Perseroan berencana untuk mendiversifikasi sumber bijih besi dengan menggunakan bijih besi lokal pada fasilitas pembuatan besi (*iron making*) dan tanur tinggi (*blast furnace*). Dengan pengembangan dan pembangunan fasilitas tanur tinggi (*blast furnace*) baru, perseroan juga merencanakan untuk mendiversifikasi sumber energi pada fasilitas pembuatan besi (*iron making*) dengan penggunaan teknologi berbasis batubara untuk mendukung upaya perseroan dalam mengurangi ketergantungan dan menghadapi kenaikan harga gas.

### 3.3.3. Strategi Usaha

Strategi usaha perseroan secara umum adalah mempertahankan posisi perseroan sebagai produsen utama produk baja di Indonesia dan memenuhi peningkatan permintaan produk baja dengan tetap menjaga dan meningkatkan margin laba. Perseroan berupaya untuk menerapkan strategi usaha tersebut dengan.<sup>136</sup>

- a. Revitalisasi dan modernisasi fasilitas produksi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya.
- b. Menyeimbangkan fasilitas produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan profil margin perusahaan.
- c. Meningkatkan produksi baja perseroan untuk menangkap peluang pertumbuhan di pasar Indonesia.
- d. Meningkatkan bauran produk untuk menangkap pasar baru.
- e. Melakukan diversifikasi sumber energi dan bahan baku untuk meningkatkan profitabilitas.

## 3.4. Risiko Usaha Perseroan

### 3.4.1. Risiko Yang Berkaitan dengan Kondisi Indonesia

Perubahan kondisi ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak negatif terhadap bisnis perseroan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan kondisi sosial dan politik, dikarenakan Indonesia terletak di zona

---

<sup>136</sup> Prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, *Op. Cit.*, hal. XIV.

yang rentan terhadap serangan pihak luar negara lain karena wilayah Republik Indonesia sangat terbuka dari kegiatan teroris yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial.

Selain itu gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang dapat menciptakan ketidaknyamanan sosial dan kerugian ekonomi. Serangan dan kegiatan teroris juga dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Selain itu tingkat inflasi dan suku bunga yang tinggi di Indonesia dapat berdampak negatif bagi kondisi keuangan dan hasil usaha. Indonesia yang sangat kompleks permasalahannya juga sampai wabah penyakit menular, atau ketakutan penyebaran wabah, atau masalah kesehatan umum lain di Asia (termasuk Indonesia) dan ditempat lain dapat berdampak negatif bagi kondisi bisnis dan keuangan perseroan.<sup>137</sup>

#### **3.4.2. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan**

Risiko yang berkaitan dengan investasi pada saham perseroan adalah kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham perseroan. Ketiadaan pasar dimana terdapat saham perseroan dapat menyebabkan kesulitan likuiditas. Hal ini dipengaruhi harga market yang fluktuatif, fluktuasi nilai Rupiah terhadap mata uang asing di masa depan akan mempengaruhi mata uang asing yang setara dengan nilai saham dan dividen perseroan. Selain itu, agen penjual internasional dan penjamin pelaksana emisi tidak akan melakukan penjatahan lebih terhadap saham yang ditawarkan atau sebaliknya melakukan stabilisasi harga pasar saham yang ditawarkan. Penjualan saham di masa depan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perseroan. Kemungkinan bahwa perseroan tidak membayar dividen. Hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam *right issue* perseroan dapat dibatasi, yang akan menimbulkan dilusi atas kepemilikan sahamnya. Dan Pemegang saham mungkin dikenakan pembatasan atas hak-hak pemegang saham minoritas.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal. XXV.

<sup>138</sup> *Ibid.*

### 3.5. Kondisi Perekonomian Nasional Negara Republik Indonesia

Industri baja dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pertumbuhan atau resesi ekonomi dan perubahan terkait di tingkat global dan regional dalam produksi industri, kapasitas produksi dunia, serta atas adanya dan atas fluktuasi, impor baja dan peraturan-peraturan perdagangan protektif. Harga baja cenderung responsif terhadap penawaran dan permintaan, dan berfluktuasi dalam merespon kondisi ekonomi umum dan ekonomi industri baja itu sendiri.<sup>139</sup>

Indonesia adalah Negara terbesar di Asia Tenggara dan keempat terbesar di dunia dengan populasi 230 (dua ratus tiga puluh) juta jiwa pada tahun 2009, menurut data dari prospek populasi dunia PBB. Indonesia pernah mengalami krisis Asia tahun 1997, dan pada awalnya lambat untuk pulih dibandingkan Negara-negara lain yang terkena dampaknya. Sejak saat itu, *Gross Domestic Product* (GDP) tumbuh sebesar 65,7% (enam puluh lima koma tujuh persen) mencapai tingkat 5-6% (lima sampai enam persen) per tahun dalam beberapa tahun terakhir sebelum 2009. Menurut CRU (menggunakan data dari sumber dari Oxford Economy dari PBB), GDP per kapita saat ini adalah \$2.329 (sekitar \$4.000 dalam parita daya beli), dengan sektor industri memberikan kontribusi 40,7% dari GDP, dengan segmen utama termasuk energi, tekstil dan pertambangan, dan industri transportasi yang berkembang.<sup>140</sup>

CRU berpendapat bahwa perlambatan ekonomi global telah berdampak pada pembangunan ekonomi Indonesia di tahun 2009, tapi pertumbuhan yang cepat diharapkan akan berlanjut pada tahun 2010 dan terus mempercepat sedikit demi sedikit sampai pertengahan dekade ini. Selain itu, menurut *world* PBB penduduk prospek, pertumbuhan penduduk telah turun menjadi 1% (satu persen) per tahun pada awal tahun 2010 sehingga mendorong kenaikan GDP per kapita, tingkat kesuburan total 2,3% (dua koma tiga persen) wanita, dibandingkan dengan tingkat kematian sebesar 2,2% (dua koma dua persen) pada saat ini. Dengan rata-rata usia 28 (dua puluh delapan) tahun, tingkat kelahiran yang jatuh dan rasio ketergantungan usia yang masih rendah menyiratkan tingginya proporsi penduduk

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 178.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 182

usia kerja.<sup>141</sup>

CRU berpendapat bahwa Indonesia akan memasuki fase pertumbuhan yang banyak menggunakan baja didasarkan pada perkembangan industri, konstruksi, dan infrastruktur. Mengingat pertumbuhan GDP per kapita dan daerah-daerah perkotaan berpenduduk padat di Indonesia, konstruksi perumahan juga diharapkan meningkat selama beberapa tahun ke depan. Selain itu, CRU juga berpendapat bahwa infrastruktur juga akan mendorong permintaan baja pada dekade berikutnya.<sup>142</sup>

### **3.6. Pendapat KAP Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**

KAP Purwantono, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja), akuntan publik independen telah memeriksa laporan keuangan konsolidasian perseroan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2007 (dua ribu tujuh), 2008 (dua ribu delapan), dan 2009 (dua ribu sembilan), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Yang seluruhnya tercantum dalam prospektus lengkap, telah diaudit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian**, yang laporannya tercantum dalam prospektus lengkap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.<sup>143</sup>

### **3.7. Minat Investor terhadap IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, merupakan BUMN yang memiliki industri strategis bagi Indonesia, persero dengan asset yang jelas, perkembangan industri baja yang sangat pesat, seperti yang kita lihat dari data diatas. Adapun faktor-faktor keunggulan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal. 233.

- a. Perseroan memiliki posisi ideal terkait dengan prospek ekonomi Indonesia yang kuat serta tingginya permintaan produksi baja ;
- b. Perseroan adalah pemimpin pasar di Indonesia ;
- c. Fasilitas produksi perseroan terletak di lokasi strategis yang menjamin akses kepada pelanggan dan bahan baku ;
- d. Basis pelanggan yang kuat dan terdiversifikasi ;
- e. Proporsi penjualan yang tinggi kepada pengguna akhir ;
- f. Tim manajemen yang memiliki kapabilitas tinggi dan rekam jejak yang sudah terbukti.

Saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk cukup menjanjikan karena ditopang proyeksi pertumbuhan perseroan yang tinggi. Ini seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia dan permintaan baja yang terus meningkat. Saat ini konsumsi baja Indonesia hanya 29 (dua puluh sembilan) kilogram per kapita. Jauh dibandingkan dengan Singapura sebesar 515 (lima ratus lima belas) kg per kapita. Kebutuhan itu akan terus meningkat menyusul percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konsumsi baja berbagai industri. Jika di tahun 2009 (dua ribu sembilan) permintaan baja nasional hanya 6,5 (enam koma lima) juta ton, tahun 2014 (dua ribu empat belas) diperkirakan 12 (dua belas) juta ton. Sebagai pemimpin pasar, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk mengantisipasi lonjakan permintaan itu dengan meningkatkan produksi dari 2,75 juta ton saat ini menjadi 4,25 juta ton tahun 2014 (dua ribu empat belas). Kepala Riset Bhakti Securities Edwin Sebayang memperkirakan, tahun 2011 (dua ribu sebelas) laba PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk bisa Rp3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) triliun atau tumbuh 95 (sembilan puluh lima) persen dari proyeksi laba bersih tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rp2 (dua) triliun. Jika perkiraan itu tepat, target harga saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2011 (dua ribu sebelas) bisa Rp2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) atau naik 235 (dua ratus tiga puluh lima) persen dari harga perdananya.<sup>144</sup> Faktor-faktor tersebut menarik investor untuk memiliki saham persero tersebut dan sebagai BUMN yang strategis

---

<sup>144</sup>Kompas, “*Harga Saham Rp 850 untuk Siapa*”, diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/10/28/02543922/undefined>, pada tanggal 1 November 2011 Pukul 00.00 WIB.

memberikan rasa aman kepada setiap investor yang ingin membeli saham tersebut.<sup>145</sup>

Tingginya minat emiten pada IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk juga didorong oleh kondisi ekonomi domestik dan global yang kondusif serta mendukungnya kebijakan moneter, seperti rendahnya suku bunga yang mendorong investor cenderung mengalihkan investasi dari pasar uang ke pasar modal. Berdasarkan data yang diperoleh sepanjang Tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dengan asumsi investor mengikuti seluruh IPO di pasar perdana dan melepas (menjual) sahamnya saat penutupan perdagangan hari pertama di pasar sekunder, dapat memperoleh *return* dengan rata-rata hingga 25 (dua puluh lima) persen.<sup>146</sup>

Selain faktor di atas, saham IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dipercaya berpotensi memberikan keuntungan (*return*) yang menggiurkan bagi investor. Ini terbukti dari statistik yang menunjukkan bahwa sejak hari pertama perdagangan, saham IPO ternyata selalu mengalami lonjakan harga yang signifikan. Hal tersebut membuat saham-saham tersebut selalu menjadi buruan para investor tanpa melihat lagi faktor fundamentalnya.<sup>147</sup>

Lonjakan harga saham IPO disebabkan oleh tingginya antusiasme investor untuk memperoleh saham tersebut di pasar sekunder setelah tidak mampu memperolehnya di pasar perdana. Dan menganggap harga itu cukup murah. Salah satunya adalah tidak semua investor bisa mendapatkan jatah saham di pasar perdana. Penyebab utamanya adalah besarnya minat investor pada saham IPO yang menyebabkan lonjakan permintaan hingga terjadi kelebihan permintaan (*oversubscribed*) hingga sembilan kali sehingga investor cukup mengalami kesulitan untuk memperoleh saham tersebut di pasar perdana.<sup>148</sup> IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, tambah menarik setelah Kementerian BUMN

---

<sup>145</sup> Prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, *op. cit.*, hal. 135.

<sup>146</sup> Okezone, "Tahun 2010 dan Saham IPO", diakses melalui <http://economy.okezone.com/read/2011/01/06/226/411018/tahun-2010-dan-saham-ipo>, pada tanggal 31 Oktober 2011 Pukul 21.45 WIB.

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

menetapkan harga saham perdananya Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah), mendekati batas bawah harga indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp800,00 (delapan ratus Rupiah) – Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh Rupiah) per saham. Harga yang telah ditetapkan *underwriter* bersama emiten dinilai cukup murah. Menurut data, permintaan investor Asia mencapai Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah), dimana total tersebut belum belum mencakup investor di Eropa dan Amerika Serikat.

Hal tersebut juga didukung oleh Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian BUMN dan Dewan Perwakilan Rakyat didalam persetujuannya terhadap IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/5972/DPR RI/IX/2009 tanggal 16 September 2009, serta penetapan dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel (Persero)Tbk.<sup>149</sup>

Sebagai investor IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, pertimbangan-pertimbangan diatas dapat kita nilai berdasarkan prospektus lengkap pada saat jadwal *roadshow* dan *company profile* di *website* serta analisis pasar yang mengatakan bahwa saham IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk untung kita miliki.

### **3.8. Analisis Timbulnya Gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**

Berdasarkan keterangan-keterangan analisis diatas, bahwa PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, merupakan sebuah perusahaan publik yang memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik, memiliki industri baja strategis. Hal ini ditandai dengan fakta pembayaran deviden tahun 2008 – 2010 sebagai berikut :<sup>150</sup>

<sup>149</sup> Prospektus Lengkap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>150</sup> Laporan Keuangan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun 2008 – 2010.

- Tahun 2008 sebesar Rp94,1 (Sembilan puluh empat koma satu) miliar Rupiah.
- Tahun 2009 sebesar Rp137,9 (seratus tiga puluh tujuh koma sembilan miliar Rupiah)
- Tahun 2010 sebesar Rp148,4 (seratus empat puluh delapan koma empat miliar Rupiah).

Dibawah ini beberapa hal hasil wawancara penulis dengan Bapak Adler Manurung (Penggugat I) pada tanggal 29 Oktober 2011, bahwa indikator adanya gugatan dikarenakan alasan-alasan dibawah ini sebagai berikut :<sup>151</sup>

- a. Bahwa dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan baja lebih dari 10% (sepuluh persen) per tahun, dimana konsumsi baja nasional akan meningkat dari 6,5 juta ton pada tahun 2009 (dua ribu sembilan) menjadi 12 ton pada tahun 2014, maka investasi yang dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pasti menguntungkan, jika pemerintah konsisten dengan ucapan dan visinya, maka kebangkitan nasional hanya bisa terwujud jika pemerintah mendukung penuh eksistensi dan pengembangan BUMN.
- b. Faktanya justru pemerintah telah mengeluarkan keputusan untuk melakukan penjualan saham IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan harga yang sangat murah yakni Rp850,00 (delapan ratus lima puluh) per lembar saham, dimana nilai perusahaan sejenis dengan PER rata-rata industri 11-12 kali sebesar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh Rupiah).
- c. Maksud dan tujuan pendirian BUMN untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya serta mengejar keuntungan. Dalam kasus ini sebagai BUMN, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk justru menjual sangat murah hanya Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham dengan demikian Negara akan dirugikan dalam penjualan saham IPO. Hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN.
- d. Permintaan pembelian saham dari investor yang sangat tinggi hingga mencapai 9 (Sembilan) kali, harusnya bisa dijadikan dasar untuk

---

<sup>151</sup> Wawancara, Adler Manurung, pada tanggal 29 Oktober 2011, bertempat di Kampus STIE Perbanas, Jakarta.

menetapkan harga pada batas atas, atau lebih tinggi lagi. Ternyata keputusan yang diambil oleh persero sangat berbeda dan aneh dengan menjual saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pada harga batas bawah dinilai sangat tidak wajar.

- e. Kementerian BUMN beralasan, murahnya harga saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk menarik minat asing, menggairahkan pasar saham di pasar sekunder, menaikkan bahan baku baja. Padahal faktanya permintaan asing sudah mencapai 6 (enam) – 7 (tujuh) triliun. Pihak asing pun siap untuk membeli dengan harga tinggi. Hal ini patut dicurigai bahwa harga murah tersebut adalah bentuk kesengajaan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya oleh oknum penguasa dan oknum dilingkar kekuasaan pemburu rente.

Atas dasar tersebut di ataslah para penggugat dengan cara gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), mengatas namakan kepentingan umum dan demi membela kepentingan rakyat Indonesia karena sangat prihatin atas keputusan penjualan saham milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui mekanisme IPO ke masyarakat umum dengan harga yang sangat murah, padahal PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, merupakan perusahaan industri baja strategis untuk Indonesia, sehingga menurut Penggugat (Adler Manurung, Abdul Razak Lestahu, dan Marwan Batubara), *citizen lawsuit* adalah mekanisme bagi warganegara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggaraan negara yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan atas kelalaian yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (yang diduga oleh Penggugat).

Lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa *citizen lawsuit* merupakan hak tanpa syarat bagi seluruh warganegara atas kepentingan umum dan tidak harus mengalami dampak kerugian secara langsung serta tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya. Hak yang dipakai penggugat merupakan inisiatif dalam membela kepentingan rakyat Indonesia karena adanya keputusan atas penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang melalui mekanisme penawaran kepada masyarakat umum dengan harga jual yang sangat murah.

Adapun pertimbangan dan alasan diajukannya gugatan terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, yaitu:

1. Harga saham yang ditawarkan pada tahap penawaran saham perdana dinilai memakai harga batas bawah sebesar Rp850,00 (delapan ratus lima puluh), hal ini dapat dianggap merugikan negara karena seharusnya jika PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, memakai harga batas atas Rp1.100,00 (seribu seratus Rupiah) maka hasil yang didapat oleh negara memiliki selisih sebesar Rp788.750.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) hal ini dianggap merugikan yang seharusnya didapatkan oleh negara jika memakai harga batas atas.
2. Permintaan investor terhadap saham PT. Krakatau Steel pada saat *bookbuilding* mencapai *oversubscribed* sebanyak 9x (sembilan kali) saham yang ditawarkan. Walaupun pada saat penawaran saham sebenarnya hanya menurut laporan Bepepam hasil penawaran umum hanya 1,5 (satu setengah kali) permintaan. Kondisi ini tetap menunjukkan minat yang cukup besar terhadap saham IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
3. Penjatahan saham dinilai tidak adil, sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.7 yang menyatakan bahwa pemesan kategori MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*) yang terdiri dari Direktur, Komisaris, Karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin efek atau agen penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan emiten atau semua pihak yang dimaksud sehubungan dengan penawaran saham tersebut. Berdasarkan laporan Bapepam penjatahan saham *fix allotment* yang terjadi adalah MESOP 10% (sepuluh persen), Investor Asing 34% (tiga puluh empat persen), Investor Lokal 65% (enam puluh lima persen) dan *Pooling Allotment* hanya diberikan sebesar 2% (dua persen). Hal ini dianggap oleh Penggugat, jatah saham *pooling allotment* yang seharusnya menjadi

milik masyarakat dianggap terlampau rendah atau sedikit yang seharusnya dapat dimiliki oleh masyarakat.

4. Meneg BUMN memiliki kewenangan untuk menentukan harga dan penjatahan saham kepada publik, walaupun UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah mengatur bagaimana menentukan harga akan tetapi belum ada transparansi mekanisme untuk menetapkan harga sehingga sangat mungkin terjadi penyalahgunaan dalam hal penentuan harga.

Dengan demikian, dari uraian-uraian tersebut diatas, maka antara alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dengan permasalahan penentuan harga maupun penjatahan yang dianggap tidak adil serta asas transparansi yang belum dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, menjadi alasan yang sangat mendasar dan sangat wajar apabila diajukan gugatan sebagai gugatan *citizen lawsuit* demi membela kepentingan atas nama rakyat Indonesia.

**BAB 4**  
**ANALISIS PUTUSAN NO. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.PST**  
**TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR PUBLIK**  
**PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**

**4.1. Gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**

**4.1.1. Para Pihak :**

- a. Prof. Dr. Adler H. Manurung, beralamat di Jl. Cikini Ampiun RT/RW 013/001, Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 (lima) November 2010 (asli surat kuasa terlampir), (selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat I**”);
- b. Abdul Razak Lestaluhu, beralamat di KL. Kp Panjang, RT/RW 05/07, Rawa Panjang, Bojong Gede berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 (lima) November 2010 (asli surat kuasa terlampir), (selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat II**”);
- c. Marwan Batubara, beralamat di Jl. Depsos I No. 21 RT/RW 005/001, Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 (lima) November 2010 (asli surat kuasa terlampir), (selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat III**”).<sup>152</sup>

Para Penggugat I, II, dan III selanjutnya bersama-sama disebut **Para Penggugat**.

Para Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

- a. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini diwakili oleh Mustafa Abubakar dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Menteri Negara BUMN, beralamat di Gedung Keuangan 16, Lantai 1, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2, Jakarta Pusat. (selanjutnya disebut dengan “**Tergugat I**”);

---

<sup>152</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.  
hal. 1

- b. PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri No. 5 PO Box 14 Cilegon, Banten 42435, Indonesia. (selanjutnya disebut “**Tergugat II**”);
- c. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan RI beralamat di Departemen Keuangan RI, Gedung Keuangan 16, Lantai 3-8, Jl. Dr. I. Wahidin 4, Jakarta Pusat. (selanjutnya disebut “**Tergugat III**”).<sup>153</sup>

Para Tergugat I, II, dan III selanjutnya bersama-sama disebut **Para Tergugat**.

#### 4.1.2. Obyek Gugatan

Dalam perkara perdata lazimnya dikenal 2 (dua) obyek gugatan sengketa yaitu wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Obyek sengketa perdata penting untuk dibedakan karena masalah yang sangat esensial terkait dengan pembuktian di persidangan. Pentingnya pembedaan gugatan berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam praktek biasanya penggugat mulai dengan gugatan karena Perbuatan Melawan Hukum dan atas dasar itulah penggugat meminta ganti kerugian.<sup>154</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa wanprestasi berada dalam ranah perikatan yang lahir karena perjanjian, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum berasal dari perikatan yang lahir karena ketentuan undang-undang yang didahului oleh adanya perbuatan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum termasuk dalam kategori perikatan karena undang-undang, dan wanprestasi termasuk dalam kategori perikatan karena perjanjian. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena terdapat hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan dan menderita kerugian. Jika tidak ada

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 2003), hal. 44.

hubungan kontraktual pihak yang menderita kerugian dapat menggunakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatannya.<sup>155</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas bahwa antara Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan merupakan hal yang perlu diketahui oleh setiap pihak yang hendak mengajukan suatu gugatan. Penggugat sebagai pihak yang hendak mengajukan gugatan harus benar-benar jeli dan cermat melihat apa yang menjadi dasar gugatannya tersebut. Sebab, jika penggugat kurang yakin atas dasar apa dia menggugat maka pihak lawan akan membantah gugatan tersebut dan bahkan hakim akan menolak gugatan yang telah diajukan tersebut.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka yang menjadi dasar dari gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (*onrechtmatige daad*), yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum, melainkan hanya mengatur apabila seseorang yang mengalami kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada pengadilan.<sup>156</sup>

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum terus berkembang, hingga sesudah adanya kasus Lindenbaum dan Cohen yang mengakibatkan munculnya pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, namun juga bertentangan dengan kaedah kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.<sup>157</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara merupakan pasal yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, meskipun tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa saja yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum agar jelas perbuatan apa saja

---

<sup>155</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 115-116.

<sup>156</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1(Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 17.

<sup>157</sup> Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hal. 53-56.

yang termasuk perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut.

### 1. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam arti sempit perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>158</sup> Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit ini tolak ukurnya adalah undang-undang, artinya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Namun, pengertian perbuatan melawan hukum berkembang menjadi arti yang lebih luas yaitu:

1. Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;<sup>159</sup>
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;<sup>160</sup>
3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Menurut Utrecht yang dimaksud dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan yang tidak termasuk merupakan hukum, kebiasaan, atau agama;<sup>161</sup>
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri dan orang lain.<sup>162</sup>

Dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum sekarang ini tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, dan undang-undang melainkan juga perbuatan-

---

<sup>158</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>159</sup> Rosa Agustina, *Op. Cit.*, hal. 53-56.

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*

perbuatan yang bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan kepatutan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

## 2. Kesalahan

Unsur kesalahan ini mencakup kealpaan dan kesengajaan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup 2 (dua) pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan yakni kesalahan dalam arti sempit dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya.<sup>163</sup>

Kesalahan yang dianggap sebagai sebuah kesengajaan haruslah memenuhi elemen-elemen sebagai berikut.

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;<sup>164</sup>
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja;<sup>165</sup>
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.<sup>166</sup>

Sedangkan kesalahan yang dapat dianggap sebuah kelalaian haruslah memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut.

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;<sup>167</sup>

---

<sup>163</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 66.

<sup>164</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), hal 47.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*, hal 73.

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);<sup>168</sup>
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;<sup>169</sup>
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.<sup>170</sup>

Dengan demikian, inti dari unsur kesalahan adalah mengenai ada tidaknya kesengajaan atau kealpaan dalam suatu perbuatan.

### 3. Kerugian

Penentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerduta.<sup>171</sup> Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 1365 KUHPerduta tidak menentukan dengan jelas dan tegas berapa ganti rugi yang diterima orang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Gugatan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Uang dan dengan uang pemaksa;<sup>172</sup>
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa);<sup>173</sup>
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa);<sup>174</sup>
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.<sup>175</sup>

---

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 73.

<sup>172</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 148.

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.*

Dalam gugatan wanprestasi kerugian terdiri dari unsur ganti, rugi, dan bunga. Dengan demikian, dalam perbuatan melawan hukum hanya terdapat unsur rugi. Kerugian dari perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara tidak hanya kerugian materiil saja melainkan juga dapat berupa kerugian imateriil, sehingga tidak hanya berwujud harta kekayaan saja.<sup>176</sup>

#### 4. Hubungan Kausal

Dalam hukum perdata, hubungan kausal ini adalah untuk meneliti apakah antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan terdapat suatu hubungan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.<sup>177</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ganti kerugian dapat diterima pihak yang dirugikan karena suatu perbuatan melawan hukum jika ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang timbul.

##### 4.1.3. Duduk Perkara

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagai perusahaan publik membutuhkan dana segar untuk pengembangan bisnis usahanya dan telah mendapatkan izin dari Menteri Negara BUMN. Berdasarkan RUPS maka diputuskan untuk melakukan IPO dengan menunjuk penjamin pelaksana emisi efek untuk melakukan penelitian berapa harga wajar yang bisa diserap pasar.<sup>178</sup>

Penjamin pelaksana emisi efek bersama-sama dengan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk telah menentukan harga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham. Dengan kondisi penjatahan *full commitment*, IPO telah dilakukan dengan harga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham ternyata mengalami *over subscribed* sebanyak 1,5x (satu setengah kali) dari saham yang ditawarkan sesuai dengan laporan penawaran umum dari Bapepam.<sup>179</sup>

---

<sup>176</sup> Suharnoko, *Op. Cit.*, hal.121-122.

<sup>177</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Op. cit.*, hal. 83.

<sup>178</sup> Putusan No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, *Op.Cit.*, hal. 2.

<sup>179</sup> *Ibid.*

Walaupun demikian, penjatahan *pooling allotment* (masyarakat umum) hanya dapat menikmati 2% (dua persen), hal ini melanggar peraturan Bapepam IX.A.7, selebihnya dikuasai oleh pihak-pihak lain yang terdapat dalam *Fix Allotment* (MESOP, Investor Asing, dan Investor Lokal) yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu sehingga harga yang diberikan tersebut dianggap menguntungkan pihak asing, masyarakat tidak dapat membeli saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Hal ini dianggap merugikan negara menurut<sup>180</sup> pihak penggugat, yang merasa mengenai mengetahui seluk beluk pasar modal, karena tergerak untuk melakukan koreksi atau gugatan terhadap praktek IPO yang disinyalir merugikan keuangan Negara yang seharusnya bisa mendapatkan nilai lebih tinggi.<sup>181</sup>

#### 4.1.4. Petitum Gugatan/Permohonan Gugatan

Bertitik tolak dari dasar dan alasan gugatan diatas, maka para Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penjualan Saham PT. Krakatau Steel dengan harga sangat murah;
3. Menyatakan batal demi hukum penjualan saham milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;
4. Menghukum Para Tergugat memulihkan keberadaan dan kedudukan hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai akibat dari dilaksanakannya privatisasi;
5. Agar Para Tergugat diusut secara hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di semua tingkat persidangan;<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*, hal. 9.

Dari uraian diatas maka yang menjadi pokok permohonan dari Penggugat adalah menyatakan **Batal Demi Hukum** terhadap penjualan saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai konsekuensi dilaksanakannya Privatisasi.

## 4.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.

### 4.2.1. Dalil Penggugat

Diajukannya gugatan ini adalah karena alasan-alasan dibawah ini:

- a. Bahwa PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat dikategorikan sehat dengan gambaran sebagai berikut:
  1. Industri strategis bagi Indonesia
  2. Persero dengan asset yang jelas
  3. *High Opportunity to growth*, investasi atau proyek yang memiliki potensi untuk berkembang secara signifikan dan menghasilkan profit ke investor.
  4. *Profitable financing by debt*, pinjaman dari hutang dan menghasilkan profit ke investor.<sup>183</sup>
- b. Hal ini dengan ditandai dengan fakta pembayaran dividen tahun 2008 – 2010 sebagai berikut :
  1. Tahun 2008 sebesar Rp94,1 milliar (sembilan puluh empat koma satu miliar);
  2. Tahun 2009 sebesar Rp137,9 miliar (seratus tiga puluh tujuh koma sembilan miliar);
  3. Tahun 2010 sebesar Rp148,4 miliar (seratus empat puluh delapan koma empat miliar).<sup>184</sup>
- c. Bahwa dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan baja lebih dari 10% (sepuluh persen) per tahun, dimana konsumsi baja nasional akan meningkat dari 6,5 juta (enam koma lima juta) ton pada tahun 2009 menjadi 12 juta (dua belas juta) ton pada tahun 2014, maka investasi yang dilakukan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pasti menguntungkan, jika

---

<sup>183</sup> *Ibid*, hal. 5.

<sup>184</sup> *Ibid*.

pemerintah konsisten dengan ucapan dan visinya, maka kebangkitan nasional hanya bisa terwujud jika pemerintah mendukung penuh eksistensi dan pengembangan BUMN;<sup>185</sup>

- d. Bahwa faktanya justru Pemerintah melalui Tergugat I telah mengeluarkan keputusan untuk melakukan penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dengan harga sangat murah yaitu Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham, dimana nilai perusahaan yang sejenis dengan kategori industri yang sama rata-rata 11-12 kali sebesar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh Rupiah);<sup>186</sup>
- e. Bahwa terhadap hal ini terjadi adanya Pelanggaran terhadap UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :
  1. Pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN antara lain adalah :
    - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
    - b. Mengejar keuntungan, dalam kasus ini sebagai BUMN yang bertujuan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara, harga saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, justru akan dijual sangat murah, hanya Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah), dengan demikian apakah negara kembali akan dikorbankan dalam penjualan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk?;<sup>187</sup>
  2. Pasal 75, “Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran”.
    - a. Bahwa dengan harga saham Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar dan jumlah saham yang dilepas sebanyak Rp3,155 miliar lembar, maka pemerintah hanya akan memperoleh dana Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*

Rupiah), sedangkan apabila pemerintah hanya ingin mendapatkan dana sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah), maka seharusnya pemerintah bisa mengerahkan kekuatan BUMN dan BUMD untuk menyediakannya, tanpa harus melepas kepemilikan saham milik negara yang demikian strategis dan berharga hingga 20% (dua puluh persen). Rakyat pun pasti mendukung seandainya PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, harus berhutang untuk mendapatkan dana sebesar itu;

- b. Bahwa sebenarnya permintaan pembelian saham dari investor sudah sangat tinggi hingga mencapai 9 (sembilan) kali lipat pada saat *bookbuilding*. Permintaan yang tinggi tersebut dapat dijadikan dasar untuk menetapkan harga pada batas atas, atau lebih tinggi lagi. Ternyata keputusan yang diambil oleh Tergugat I, menjual saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, pada harga batas bawah dianggap sangat tidak wajar.
- c. Bahwa Tergugat I beralasan, murahnya harga saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dikarenakan alasan sebagai berikut :
  1. Untuk menarik minat asing;
  2. Menggairahkan pasar saham di pasar sekunder;
  3. Bahan baku baja akan naik;
  4. Harga bahan bakar batubara akan naik.

Faktanya : Permintaan asing sudah mencapai Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) – Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah). Pihak asing pun siap membeli dengan harga tinggi. Saat ini, saham-saham yang tidak jelas prospeknya sangat baik seperti PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, oleh sebab itu patut dicurigai bahwa harga murah tersebut adalah bentuk kesengajaan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya oleh oknum penguasa dan oknum dilingkar kekuasaan pemburu rente;

- d. Bahwa sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan PP No. 33 tahun 2004 tentang tata cara Privatisasi Perusahaan

Perseroan (BUMN) serta PP No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 33 Tahun 2004, bahwa penetapan harga saham merupakan kewenangan dari Menteri BUMN. Namun dalam hal ini belum ada mekanisme pelaksanaan kewenangan penetapan harga dan penjatahan saham yang transparan kepada publik, sehingga sangat memungkinkan terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang;<sup>188</sup>

3. Bahwa dalam hal ini Tergugat II sebenarnya dapat menolak keputusan yang jelas-jelas merugikan kepentingan negara, dengan mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 15 Ayat 3 Butir 6 (d) Anggaran Dasar PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Namun ternyata tetap dilepas dengan harga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah);<sup>189</sup>

Oleh karena Para Tergugat sudah mempunyai keputusan untuk menjual saham ini dengan harga murah dan tidak ada celah untuk bisa menundanya, maka penundaan atau pembatalan ini hanya bisa dilakukan oleh Para Penggugat dengan cara gugatan warga negara (*citizen lawsuit*). Tindakan ini diperlukan karena secara hukum tidak bisa pihak lain menunda penawaran saham suatu perusahaan yang bukan dimilikinya.<sup>190</sup>

#### 4.2.2. Dalil Tergugat

Dalam bagian ini, maka Penulis memfokuskan pada permasalahan eksepsi yang menjadi sumber dari dikabulkannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain sebagai berikut:

PIHAK	EKSEPSI
Tergugat I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugatan tidak berdasarkan hukum</li> <li>2. Diskualifikasi Person</li> </ol>

<sup>188</sup> *Ibid.* hal. 7- 8.

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> *Ibid.*

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Gugatan Kabur (<i>obscuur libel</i>)</li> <li>4. Gugatan kurang pihak</li> <li>5. Gugatan <i>error in persona</i></li> </ol>
<b>Tergugat II</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi absolut</li> <li>2. Mengenai <i>citizen lawsuit</i></li> </ol>
<b>Tergugat III</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi absolut</li> <li>2. Gugatan Kabur (<i>obscuur libel</i>)</li> <li>3. Penggugat tidak mempunyai <i>legal standing</i></li> <li>4. Gugatan salah alamat</li> <li>5. Gugatan kurang pihak</li> </ol>

#### **4.2.2.1. Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

##### **4.2.2.1.1. Dalam Eksepsi**

##### **4.2.2.1.1.1. Eksepsi Gugatan Tidak berdasarkan Hukum (*Exceptio Onrechmatigheid of Ongegrond*)**

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*Onrechmatigheid of Ongegrond*) tidak dapat menunjukkan pasal tertentu dari hukum positif yang dilanggar oleh para Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki (*mistenenmale*) baik dasar hukum yang mutlak diperlukan bagi sahnya setiap gugatan;<sup>191</sup>
2. Bahwa pelanggaran pasal dari hukum positif tersebut sangatlah penting karena merupakan syarat mutlak dari suatu gugatan dan merupakan satu-satunya tolak ukur bagi keabsahan hukum (*rechtsgeldigheid*) suatu gugatan;<sup>192</sup>
3. Penggugat dalam menyampaikan titik tolak premis gugatan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Sebagaimana diketahui bersama (namun tidak diketahui

<sup>191</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>192</sup> *Ibid*.

Penggugat), bahwa UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;<sup>193</sup>

4. Gugatan dalam bentuk *citizen lawsuit* belum diatur dalam hukum acara di Indonesia. Gugatan yang diakui di Indonesia hanyalah Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) lewat peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2002. Gugatan *citizen lawsuit* hanya dikenal dalam sistem hukum *common law* dan bukan sistem hukum *civil law* seperti yang dianut negara Indonesia;<sup>194</sup>
5. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH yang dapat dilihat dalam *website* hukumonline.com tanggal 27 November 2006 antara lain menyatakan :

Hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan merupakan “aturan permainan (*spelregels*)” dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Sebagai aturan permainan dalam melaksanakan tuntutan hak, maka hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, sehingga harus *strict, fixed, correct*, pasti tidak boleh disimpangi dan harus bersifat *imperative* (memaksa). Hakim harus tunduk serta terikat padanya dan tidak boleh bebas menafsirkannya, janganlah menggunakan atau mengadopsi lembaga hukum acara diluar. Setiap orang tidak bebas mengajukan gugatan dengan cara yang dikehendakinya. Hakimlah yang berkuasa dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan tunduk pada peraturan hukum acara yang ada dan tidak menurut *justiciabelen* (pencari keadilan/penggugat) yang memilik sendiri caranya berperkara yang tidak/belum ada dasar hukumnya;

Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali sudah diatur dalam undang-undang) sehingga hakim dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum (Pasal 21 AB). Janganlah hakim di-*fait accompli* atau dipaksa untuk menerima atau menggunakan lembaga hukum acara perdata yang tidak diatur dalam

---

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid*, hal. 12.

hukum positif Indonesia seperti halnya dalam hukum acara perdata yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dan memiliki sifat prosedural berupa hak untuk naik banding, kewajiban untuk mengajukan saksi dan bukanlah bersifat substansial seperti pada hukum perdata materiil (hak milik, kewajiban untuk melunasi hutang);

Kalau dalam Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 mengatakan bahwa hakim wajib menggali hukumnya di dalam masyarakat, maka yang dimaksud adalah hukum materiilnya (hukum yang mengatur hak dan kewajiban substansial), bukan hukum formil (hukum yang mengatur hak dan kewajiban formil). Itupun dalam menggali hukumnya, dalam menemukan hukumnya, tidak asal mengadakan terobosan, tetapi ada metode atau aturan permainannya, sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 239 K/Sip/1986, gugatan yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diteruskan atau gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

195

#### 4.2.2.1.1.2. Eksepsi Diskualifikasi

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengatasnamakan kepentingan umum dan demi membela rakyat Indonesia, dimana dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan *a quo*. Ada atau tidaknya kepentingan harus diukur dari ada atau tidaknya kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit (nyata) oleh kedua belah pihak;<sup>196</sup>
2. Dalil tersebut diajukan berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH tentang pengertian kepentingan yang dapat dijadikan

---

<sup>195</sup> *Ibid.* hal. 13.

<sup>196</sup> *Ibid.* hal. 14.

sebagai alas hak untuk menggugat. Terkait dengan asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata di Indonesia yaitu asas *point d'interest point d action* yang berarti barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan disini bukan asal kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan itu langsung dialami secara konkret oleh Penggugat;<sup>197</sup>

Bahwa sejatinya gugatan *citizen lawsuit*, yang menjadi tergugat hanyalah penyelenggara negara dengan menarik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagai Tergugat II yang merupakan badan hukum privat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat tidak termasuk dalam kategori gugatan *citizen lawsuit*, namun merupakan gugatan perdata biasa. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>198</sup>

#### 4.2.2.1.1.3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Exception Obscuur Libel*)

1. Berdasarkan yurisprudensi teori dan praktek hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dapat dikategorikan *obscuur libel* atau tidak jelas apabila posita gugatan tidak relevan dengan petitum gugatan dan tidak mendukung petitum gugatan.<sup>199</sup>
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat, posita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan karena di dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan seluruh Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang harus dikemukakan dalam gugatan tersebut. Adapun keempat unsur yang harus terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah yang wajib dijelaskan adalah :
  - a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> *Ibid.* hal.15.

<sup>199</sup> *Ibid.*

- b. Adanya kesalahan;
  - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
  - d. Adanya hubungan kausalitas hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.<sup>200</sup>
3. Mengingat keempat unsur tersebut diatas bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh setiap gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terlihat jelas Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Para Tergugat yang telah memenuhi keempat unsur tersebut. Oleh karena itu, posita gugatan dibuat secara umum, tidak terstruktur dan sarat dengan nuansa politis serta bersifat spekulatif dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya, sehingga posita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan, sekaligus menunjukkan bahwa posita dan petitum gugatan tidak relevan karena petitum gugatan menyatakan tentang PMH namun posita gugatan tidak menguraikan tentang keempat unsur PMH;<sup>201</sup>
  4. Dalam Petitum Penggugat meminta agar menyatakan batal demi hukum penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, hal tersebut bertentangan dengan karakteristik gugatan *citizen lawsuit*, karena dalam petitum gugatan *citizen lawsuit* tidak boleh berisi pembatalan atas suatu keputusan penyelenggara negara yang bersifat konkrit dan final. Dalam perkara *in casu*, keputusan penjualan saham milik Tergugat II merupakan suatu *corporate action* sehingga gugatan tidak dapat diperiksa dengan mekanisme *citizen lawsuit*, karena karakteristik dalam petitum *citizen lawsuit* agar penyelenggara negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat *regeling* agar kelalaian tidak terjadi di kemudian hari;<sup>202</sup>
  5. Sehingga dengan demikian, maka dimohon gugatan tersebut tidak dapat diterima dan Majelis hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diteruskan atau gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);<sup>203</sup>

---

<sup>200</sup> *Ibid*, hal.15-16.

<sup>201</sup> *Ibid*, hal. 16.

<sup>202</sup> *Ibid*.

<sup>203</sup> *Ibid*. hal. 17.

#### D. Eksepsi Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 jo. PP No. 59 Tahun 2009 pelaksanaan privatisasi melibatkan lembaga dan atau profesi penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya privatisasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, lembaga atau profesi penunjang tersebut terdiri dari:

- a. Konsorsium JLU (Joint Lead Underwriter)/ISA (International Sales Agreement/Perjanjian Para Agen Penjual yang menawarkan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ke luar negeri;
- b. Konsultan Hukum;
- c. Penasehat Keuangan;
- d. Notaris;
- e. Perusahaan Penilai;
- f. Biro administrasi efek;
- g. *Public Relation Agency*;
- h. Perusahaan Percetakan;
- i. Kantor Akuntan Publik;<sup>204</sup>

Selain lembaga dan atau profesi penunjang tersebut diatas pihak lain yang terlibat dalam proses privatisasi PT. Krakatau Steel adalah sebagai berikut :

- a. Menteri Negara BUMN;
- b. Komite Privatisasi yang terdiri dari :
  1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi merangkap anggota;
  2. Menteri Negara BUMN selaku Wakil Ketua Komite Privatisasi merangkap anggota;
  3. Menteri Keuangan selaku anggota;
  4. Menteri Perindustrian selaku anggota;
  5. Deputi Menteri Koordinator bidang perekonomian bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan selaku Sekretaris Komite Privatisasi;

---

<sup>204</sup> *Ibid.*

6. Sekretaris Menteri Negara BUMN selaku Sekretaris Komite Privatisasi;
7. Menteri Keuangan;
8. DPR RI (Komisi VI dan Komisi IX)
9. Tim Privatisasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terdiri dari wakil-wakil Kementerian BUMN Kementerian Keuangan dan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;
10. PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.<sup>205</sup>

Bahwa dengan tidak memasukkan pihak-pihak yang terlibat lainnya menjadi Tergugat (kurang pihak), maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diteruskan atau gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>206</sup>

#### **4.2.2.1.1.5. Eksepsi Gugatan *Error in Persona***

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah memasukkan Pemerintah RI cq. Kementerian BUMN dalam hal ini diwakili oleh Mustafa Abubakar dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku Menteri Negara BUMN selaku Tergugat I;<sup>207</sup>
2. Dalam perkara kapasitas Menteri Negara BUMN bukanlah sebagai penyelenggara negara, namun sebagai pemegang saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) PP No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan (Persero) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;<sup>208</sup>
3. Dengan demikian, gugatan ini yang ditujukan kepada Tergugat I adalah *error in persona*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)<sup>209</sup>.

---

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.* hal. 18

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid.*

#### 4.2.2.1.2. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; <sup>210</sup>
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;<sup>211</sup>
3. Berdasarkan azas hukum “*Actori Incumbit Probatio*” jo. Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdatadata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya bukan para tergugat yang diwajibkan untuk membuktikan ketidakbenaran dalil Penggugat, oleh karena itu Tergugat minta agar Penggugat membuktikan dalilnya secara lebih komprehensif yaitu yang menyatakan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dijual terlalu murah, selanjutnya akan Tergugat tanggap dalil-dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya sebagai berikut : <sup>212</sup>
4. Dalil Penggugat dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa “penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan harga yang sangat murah yakni Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham dimana nilai perusahaan sejenis dengan PER rata-rata industri 11-12 kali sebesar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh Rupiah) adalah tidak benar;

Penetapan harga saham dalam PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) sudah melalui proses tahap *pre marketing*, *bookbuilding*, dan pembahasan bersama antara JLU, Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Menteri Negara BUMN.

---

<sup>210</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>211</sup> *Ibid*.

<sup>212</sup> *Ibid*.

JLU dan ISA melakukan *pre marketing* kepada para investor berdasarkan pada hasil riset *independent* masing-masing guna mendapatkan *feedback*. Berdasarkan *feedback pre marketing* JLU dan ISA menyampaikan usulan kisaran harga kepada Menteri Negara BUMN sebesar Rp750,00 - Rp1.150,00 per saham. Setelah dilakukan pembahasan bersama JLU, ISA, emiten PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Kementerian BUMN atas usulan kisaran harga tersebut, dengan kesepakatan bersama dan persetujuan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Menteri Negara BUMN menetapkan kisaran harga sebesar Rp850,00 – Rp1.150,00 per saham yang akan digunakan dalam proses *bookbuilding* yang dalam hal ini setelah melalui *public expose* dan *road show*. Setelah dilakukan pembahasan bersama antara JLU, ISA Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Kementerian BUMN atau hasil *bookbuilding*, dengan kesepakatan bersama dan persetujuan dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, menetapkan harga final IPO saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per saham dan sekaligus menetapkan alokasi saham porsi dalam negeri sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan porsi luar negeri sebesar 34% (tiga puluh empat persen) masing-masing dari jumlah saham yang diterima dan dijual. Harga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) mencerminkan *Price Earning Ratio* (PER) 9,9 (sembilan koma sembilan) kali jika dibandingkan industri sejenisnya, yaitu POSCO Korea dan Tata Steel India PER-nya masing-masing hanya sekitar 8,2 (delapan koma dua) dan 8,1 (delapan koma satu) kali;<sup>213</sup>

5. Dalam Gugatan Penggugat dinyatakan “bahwa dengan harga saham Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar dan jumlah saham yang dilepas sebanyak 3.155 (tiga juta seratus lima puluh lima) miliar lembar, maka pemerintah hanya akan memperoleh dana Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah). Jika hanya R2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah), maka seharusnya pemerintah bisa mengerahkan kekuatan BUMN dan BUMD untuk menyediakannya, tanpa harus melepas kepemilikan saham milik negara yang demikian strategis dan

---

<sup>213</sup> *Ibid*, hal. 19 - 20

berharga hingga 20% (dua puluh persen)”. Bahwa dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat sampaikan tanggapannya sebagai berikut :

Dalam IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, saham yang dilepas adalah saham dalam simpanan (saham dalam portepel), bukan saham yang dimiliki negara hasil penjualan saham seluruhnya disetor ke kas perusahaan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, untuk pengembangan perusahaan. Selain itu, Tergugat menyimpulkan bahwa apabila pemerintah mengerahkan dana BUMN dan BUMD untuk menyediakan dana sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah), maka mekanisme yang bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi, hal tersebut dilakukan secara *business to business* artinya harus dilakukan mekanisme pinjam meminjam antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan BUMN/BUMD. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan privatisasi yaitu meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN/BUMD, tidak terdorong penguatan prinsip-prinsip *good corporate governance* di PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan tidak tercapai juga tujuan untuk mendapatkan dana yang murah, sehingga untuk memperkuat struktur permodalan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Tujuan Privatisasi bukan semata-mata mendapatkan dana segar untuk APBN, namun ada tujuan yang bernilai strategis dalam rangka pengembangan usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka maksud dan tujuan privatisasi adalah sebagai berikut :

1. Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk
  - a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
  - b. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan;
  - c. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
  - d. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
  - e. Menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global;

- f. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar;
2. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero;

Dalam penjelasan Pasal 74 tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Dengan pasal yang dilakukan privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (*go public*) ataupun melalui penyetaan langsung (*direct placement*). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan utama dari suatu proses *go public*, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerima negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula;

Dengan demikian maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran peserta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional;<sup>214</sup>

6. Dalil Penggugat dalam posita angka 1.2. huruf b adalah “bahwa sebenarnya permintaan pembelian saham dari investor sudah sangat tinggi hingga mencapai 9 (sembilan) kali lipat. Berdasarkan logika, permintaan yang tinggi tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan harga pada batas atas, atau lebih tinggi lagi. Ternyata keputusan yang diambil oleh Tergugat I sangat berbeda dan aneh dengan menjual saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pada harga batas bawah sangatlah tidak wajar”;

Atas dalil Penggugat diatas sudah dijelaskan dalam jawaban angka 5 diatas.<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup> *Ibid*, hal. 20 – 23.

<sup>215</sup> *Ibid*, hal. 23.

7. Penggugat mendalilkan pada posita angka 1.2. huruf c bahwa bahwa “Faktanya permintaan asing sudah mencapai Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) – Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah). Pihak asing pun siap membeli dengan harga tinggi. Oleh sebab itu, patut dicurigai bahwa harga murah tersebut adalah bentuk kesengajaan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya oleh oknum pengusaha dan oknum di lingkaran kekuasaan pemburu rente”;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Faktanya permintaan asing sudah mencapai Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) – Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun Rupiah)” adalah pernyataan spekulatif. Harus dibuktikan dalil tersebut. Disamping itu bahwa alhasil saham ditetapkan untuk porsi dalam negeri sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan porsi luar negeri sebesar 34% (tiga puluh empat persen). Dengan demikian, permintaan dari pihak asing sendiri tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan harga, namun demikian harus lebih memprioritaskan investor dalam negeri;

Bahwa dalil Penggugat yang mencurigai adanya kesengajaan harga murah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya adalah pernyataan yang spekulatif, tendensius dan cenderung fitnah tanpa didukung bukti sama sekali. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5 diatas, penetapan harga tidak semata-mata dilakukan oleh Menteri Negara BUMN sendiri, namun berdasarkan hasil *bookbuilding*, dan pembahasan JLU dan ISA serta disetujui oleh Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;<sup>216</sup>

8. Penggugat juga mendalilkan “Bahwa sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP NO. 33 Tahun 2004 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (BUMN) serta PP No. 59 Tahun 2009 tentang perubahan PP No. 33 Tahun 2004, bahwa penetapan harga saham merupakan kewenangan dari Menteri BUMN. Namun dalam hal ini belum ada mekanisme pelaksanaan kewenangan penetapan harga dan penjatahan saham

---

<sup>216</sup> *Ibid*, hal. 23 -24.

yang transparan kepada publik, sehingga sangat memungkinkan terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang”.

UU BUMN maupun PP No. 33 Tahun 2005 (bukan tahun 2004 sebagaimana yang disebut Penggugat jo. PP No. 59 Tahun 2009) tidak mewajibkan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan penetapan harga dan penjatahan saham, karena merupakan ketentuan yang diatur dalam hukum pasar modal, Peraturan Bapepam No. IX.A.7 yang tanggung jawabnya berada pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini JLU.

Dalam peraturan yang sama diatur pula audit penjatahan saham oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender setelah tanggal penjatahan. Mengenai mekanisme penetapan harga, UU BUMN maupun PP No. 33 Tahun 2005 jo. PP No. 59 Tahun 2009 tidak mengatur hal tersebut, karena dalam *best practice* penetapan harga dilakukan mekanisme *bookbuilding* yang dilakukan oleh lembaga/profesi penunjang dalam hal ini JLU dan ISA.

Dengan demikian, dalil Penggugat pada frasa “sehingga sangat memungkinkan terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang”, merupakan dalil yang sangat spekulatif tanpa didukung bukti-bukti yang jelas dan terukur. Dalam jawaban diatas terlihat bahwa penetapan harga dan penjatahan saham tidak dilakukan sewenang-wenang oleh Menteri Negara BUMN, namun pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan ahli yang tergabung dalam lembaga/profesi penunjang, dalam hal ini JLU dan ISA.<sup>217</sup>

9. Bahwa dalam Petitum Gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum penjualan saham milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar sama sekali, karena proses privatisasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>217</sup> *Ibid*, hal. 24.

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, patut kiranya Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Selain itu, tuntutan Penggugat tersebut sangat tidak mungkin dilaksanakan (*non executable*) karena penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dari saat penjualan pertama di pasar primer hingga saat ini, saham-saham yang dijual tersebut telah banyak beralih kepada pihak-pihak lain melalui pasar sekunder. Sehingga tidak mungkin penjualan saham tersebut dibatalkan, secara teknis sulit untuk dilakukan, juga berpotensi merusak iklim pasar modal di Indonesia.<sup>218</sup>

### **Permohonan Putusan Majelis Hakim**

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan hukum yang didukung dengan akta bukti *authentic* sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).<sup>219</sup>

---

<sup>218</sup> *Ibid*, hal. 25 – 26.

<sup>219</sup> *Ibid*, hal, 26.

#### 4.2.2.2. Tergugat II PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk

Atas gugatan para Penggugat pihak Tergugat II mengajukan Eksepsi atas **Kompetensi Absolut** dan **Tanggapan terhadap Keabsahan *citizen lawsuit*** tertanggal 24 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa Eksepsi Kewenangan Mengadili ini diajukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 133 HIR dan Pasal 134 jo. 136 HIR, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 133 HIR : “Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadakan perlawanan lain”.

Pasal 134 HIR : “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa”.

Pasal 136 HIR : “Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetap harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.<sup>220</sup>

2. Berdasarkan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 jo. 136 HIR diatas, maka sebelum memeriksa serta memutus pokok perkara dalam sengketa yang sedang diadili disini, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela atas Eksepsi Kewenangan Mengadili yang Tergugat ajukan;<sup>221</sup>
3. Tergugat II berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

---

<sup>220</sup> *Ibid*, hal. 27.

<sup>221</sup> *Ibid*.

- a. Para Penggugat meminta pembatalan penjualan saham Tergugat II yang terlaksana sebagai akibat hukum, diterbitkannya Surat Ketua Bapepam-LK No. S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktober 2010; dan
  - b. *Citizen lawsuit* tidak dikenal dan diakui dalam hukum acara Perdata di Indonesia, walaupun dikenal (*quad non* – hal mana ditolak). Prosedur formal dari gugatan *citizen lawsuit* tidak terpenuhi.<sup>222</sup>
4. Bahwa dasar dan alasan-alasan yuridis mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.<sup>223</sup>

#### 4.2.2.2.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Para Penggugat dalam gugatannya meminta pembatalan penjualan saham Tergugat II yang terlaksana sebagai akibat hukum diterbitkannya Surat Ketua Bapepam No S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktober 2010 oleh Tergugat III yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan perkara *a quo* merupakan Gugatan Tata Usaha Negara.<sup>224</sup>

5. Apabila dicermati Posita maupun petitum gugatan para Penggugat, maka terbukti gugatan para Penggugat pada pokoknya meminta pembatalan penjualan saham Tergugat II. Hal ini terlihat jelas pada butir 3 dan 4 Petitum Gugatan Para Penggugat sebagai berikut :
- “3). Menyatakan batal demi hukum penjualan saham milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;
  - “4). Menghukum Para Tergugat memulihkan keberadaan dan kedudukan hukum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagai akibat dilaksanakannya privatisasi.<sup>225</sup>

---

<sup>222</sup> *Ibid*, hal 27-28.

<sup>223</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>224</sup> *Ibid*.

<sup>225</sup> *Ibid*, hal. 28-29.

6. Bahwa Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut Penjelasan menyatakan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 70 ayat (1) :

“Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif”.

Penjelasan Pasal 70 ayat (1)

“Kegiatan Penawaran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat masyarakat. Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada Efek perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, setiap Pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif”.<sup>226</sup>

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas suatu perseroan yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek baru dapat melakukan IPO setelah mendapatkan surat pemberitahuan efektifnya suatu pendaftaran dari Bapepam-LK. Persyaratan ini berlaku bagi seluruh perseroan baik perseroan terbatas milik perorangan/badan hukum swasta ataupun perseroan yang merupakan Badan Hukum Milik Negara;<sup>227</sup>
8. Bahwa demikian pula dengan penjualan saham Tergugat II baru terlaksana setelah diterbitkannya Surat Ketua Bapepam No S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pendaftaran PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, oleh Tergugat III (Surat Efektif Bapepam) berdasarkan Bukti TII-1.<sup>228</sup>

---

<sup>226</sup> *Ibid*, hal 29.

<sup>227</sup> *Ibid*.

<sup>228</sup> *Ibid*

9. Bahwa dengan meminta pembatalan penjualan saham Tergugat II, Para Penggugat secara implisit meminta pembatalan Surat Efektif Bapepam tersebut diatas, yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Butir 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>229</sup>
10. Bahwa Surat Efektif Bapepam adalah surat keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Pertama : Bahwa Surat Efektif Bapepam bersifat konkrit karena obyek yang diputuskan didalamnya merupakan sesuatu yang tidak abstrak, melainkan berwujud, yaitu keputusan untuk menyetujui pendaftaran Tergugat II di Pasar Modal/Bursa Efek Indonesia untuk IPO dalam rangka privatisasi/penjualan saham yang diterbitkan oleh lembaga Negara yang berwenang mengatur dan mengawasi pasar modal;
  2. Kedua : Bahwa Surat Efektif Bapepam tersebut bersifat individual sebab tidak ditujukan secara umum, melainkan hanya ditujukan kepada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan secara khusus hanya terkait dengan persetujuan atas pendafaran Tergugat II di Pasar Modal/Bursa Efek Indonesia;
  3. Ketiga : Bahwa Surat Efektif Bapepam yang dijadikan obyek gugatan bersifat final karena sudah definitif, sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan didalamnya sudah tidak lagi diperlukan persetujuan dari instansi lainnya, dan sudah dapat menimbulkan akibat hukum;<sup>230</sup>
11. Bahwa dikarenakan Surat Efektif Bapepam telah memenuhi definisi dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU PTUN, maka terbukti gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut :
- “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

---

<sup>229</sup> *Ibid*, hal. 30.

<sup>230</sup> *Ibid*.

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang secara absolut untuk memeriksa serta mengadili perkara *a-quo*, dan tidak dapat diperiksa oleh pengadilan umum;<sup>231</sup>

12. Bahwa dengan demikian secara nyata terbukti gugatan Para Penggugat *a-quo* merupakan suatu gugatan tata usaha negara karena meminta pembatalan Surat Efektif Bapepam yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kedua hal tersebut merupakan suatu alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim dalam perkara untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>232</sup>

#### 4.2.2.2.2. Tanggapan Terhadap Keabsahan *Citizen Lawsuit*

Selain mengajukan eksepsi kompetensi absolut, Tergugat II merasa perlu juga untuk memberikan tanggapan terhadap keabsahan *citizen lawsuit* yang diajukan Para Penggugat. Hal ini mengingat penerimaan atas gugatan dengan bentuk Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) masih diperdebatkan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia;<sup>233</sup>

Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara, yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga *citizen lawsuit* diajukan pada lingkup peradilan umum.<sup>234</sup> Adapun karakteristik dari *citizen lawsuit* adalah sebagai berikut :

1. Tergugat dalam gugatan *citizen lawsuit* yaitu penyelenggara negara, mulai dari presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin teratas, menteri dan kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam

---

<sup>231</sup> *Ibid*, hal. 31.

<sup>232</sup> *Ibid*.

<sup>233</sup> *Ibid*, hal, 32.

<sup>234</sup> Susanti Adinugroho, *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara lain*, Cet.1, (Jakarta: Kencana 2010), hal. 384.

memenuhi hak warga negaranya. Oleh karena itu, dalam *citizen lawsuit* selain penyelenggara negara tidak boleh dimasukan sebagai pihak;

2. Perbuatan Melawan Hukum didalilkan dalam *citizen lawsuit* adalah kelalaian penyelenggara negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga negara yang gagal dipenuhi oleh negara. Penggugat harus membuktikan bahwa negara telah melakukan perbuatan membuktikan bahwa negara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana gugatan dalam perdata biasa.
3. Gugatan *citizen lawsuit* tidak memerlukan mekanisme *option out* sebagaimana diatur oleh Perma No. 1 Tahun 2002.

Pengaturan di beberapa negara *common law*, sebelum mengajukan gugatan *citizen lawsuit*, di Indonesia Penggugat harus terlebih dahulu memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara. Isi somasi tersebut pada dasarnya adalah bahwa akan diajukan suatu gugatan *citizen lawsuit* terhadap penyelenggara negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara sebelum gugatan diajukan. Seperti yang ditentukan dalam *Section 505 US Federal Water Pollution Control Act (CWA)* di Amerika Serikat, somasi ini harus diajukan selambat-lambatnya dalam 60 hari sebelum gugatan didaftarkan.<sup>235</sup>

Petitem *citizen lawsuit* sendiri hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum agar Perbuatan Melawan Hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi, artinya penggugat tidak boleh meminta ganti rugi materiil, karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiel sebagaimana gugatan *class action*.<sup>236</sup>

Selain itu gugatan *citizen lawsuit* tidak boleh meminta pembatalan suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final, karena wewenang tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).<sup>237</sup>

---

<sup>235</sup> *Ibid*, hal 392-393

<sup>236</sup> Putusan PN JakPus No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, *Op.,Cit.*, hal. 33.

<sup>237</sup> *Ibid*, hal. 34.

Demikian pula, gugatan *citizen lawsuit* tidak boleh meminta pembatalan atas suatu undang-undang, karena petitum semacam ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya penggugat juga tidak boleh meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa hak uji materiel peraturan undang-undang dibawah undang-undang.<sup>238</sup>

Dengan demikian pada prinsipnya, *citizen lawsuit* adalah mekanisme bagi satu atau lebih warga negara untuk mengajukan gugatan perdata kepada negara atas dasar Penyelenggara Negara dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum atau yang sering dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*Onrechmatig Overheidsdaad*) yaitu telah lalai dalam memenuhi hak-hak warga negaranya, sehingga negara dihukum untuk mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat mengatur umum, agar kelalaian negara tersebut tidak terulang lagi dimasa yang akan datang;<sup>239</sup>

Jika kita lihat dari beberapa fakta-fakta dan teori diatas maka *citizen lawsuit* yang saat ini diajukan oleh Para Penggugat penuh dengan kesalahan formil dan materil sehingga tidak dapat diajukan sebagai bentuk *citizen lawsuit* yang bertujuan demi kemanfaatan bersama. Tidak memiliki landasan yuridis dalam pelaksanaannya di lembaga peradilan di Indonesia, sebelum dilakukan proses jawab menjawab dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara mengeluarkan Putusan Sela mengenai dapat diterima atau tidaknya konsep *citizen lawsuit* dalam perkara tersebut. Selain itu, keberatan terhadap konsep pengajuan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) mengingat tidak adanya dasar hukum yang cukup dan aturan prosedur mengenai pelaksanaannya dalam konsepsi hukum positif Indonesia.<sup>240</sup>

Selain itu, Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) pada dasarnya belum diatur dalam Hukum Acara Perdata Positif Republik Indonesia sehingga tidak dapat diajukan ke Pengadilan Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:<sup>241</sup>

---

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> *Ibid.*

<sup>240</sup> *Ibid*, hal 34-35

<sup>241</sup> *Ibid*, hal. 35.

- a. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara adalah gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) sebagaimana dikutip sebagai berikut :<sup>242</sup>
1. Bentuk Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kasus perkara *citizen lawsuit*.<sup>243</sup>
  2. Lembaga gugatan warga negara atau *citizen lawsuit* atau *actio popularis* merupakan lembaga hukum acara yang berasal dari sistem hukum *Common Law* dan belum diatur dasar hukum maupun prosedural beracaranya dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Oleh karena itu *citizen lawsuit* tidak boleh diterapkan kecuali telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 *Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesia* (AB) sebagai berikut :  
 “Hakim tidak diperkenankan, berdasarkan *verordening* umum, disposisi atau *reglemen*, memutus perkara yang tergantung pada putusannya”.<sup>244</sup>
  3. Titik tolak premis gugatan butir 2, para penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar (titik tolak premis) dari *citizen lawsuit* adalah Penjelasan Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diamandemen oleh UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>245</sup>
  4. Bahwa UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diamandemen oleh UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar hukum Gugatan (titik tolak premis) oleh para Penggugat sudah tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh UU No. 4 Tahun 2004

---

<sup>242</sup> *Ibid*, hal, 36

<sup>243</sup> *Ibid*.

<sup>244</sup> *Ibid*.

<sup>245</sup> *Ibid*.

tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan UU No 4 Tahun 2004 telah tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>246</sup>

5. Bahwa karena dasar dalil Para Penggugat adalah undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi sehingga merupakan suatu dasar hukum yang tidak sah, maka selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>247</sup>
6. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memberikan argumentasi terhadap inteprestasi Para Penggugat terhadap ketentuan dalam Penjelasan Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diamandemen oleh UU No 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman Lama). Selengkapnya bunyi penjelasan Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman lama adalah sebagai berikut :

**Penjelasan Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman Lama :**

“Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judiciil*, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang”.

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia”.

---

<sup>246</sup> *Ibid*, hal. 36-37.

<sup>247</sup> *Ibid*, hal. 37.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Lama :

“Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.<sup>248</sup>

7. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum Penjelasan Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Lama, Para Penggugat mendalilkan bahwa “.... sesuai dengan azas *judge made law*, hakim dituntut untuk mencipta hukum dalam menghadapi kasus yang dihadapi, secara rasional dan proporsional dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, berdasar Pancasila dan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia,<sup>249</sup>
8. Bahwa dengan menyatakan *citizen lawsuit* dapat diterima sebagai suatu terobosan untuk memenuhi kewajiban hukum dalam Penjelasan Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Lama, Para Penggugat telah salah menginterpretasikan makna kedua ketentuan tersebut diatas;<sup>250</sup>
9. Bahwa menurut hemat dan pandangan hukum, kewajiban hakim untuk menggali dan/atau mencipta hukum yang hidup dalam masyarakat diinterpretasikan terbatas pada hukum materiil, bukan hukum formil. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum dari Prof. Sudikno Mertokusumo, sebagaimana yang dituangkan dalam tulisannya *Gugatan Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim tertanggal 27 November 2006, yang dikutip sebagai berikut :

---

<sup>248</sup> *Ibid*, hal. 37-38.

<sup>249</sup> *Ibid*, hal. 38.

<sup>250</sup> *Ibid*.

“Kalau dalam Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 mengatakan bahwa hakim wajib menggali hukumnya di masyarakat, maka yang dimaksudkan adalah hukum materiilnya (hukum yang mengatur hak dan kewajiban substansial), bukan hukum formil (hukum yang mengatur hak dan kewajiban formil). Itu pun, dalam menggali hukumnya, dalam menemukan hukumnya, tidak asal mengadakan terobosan tetapi ada metode dan aturan permainannya.

Selain itu Prof. Sudikno Mertokusumo dalam doktrinnya tersebut juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

“Hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak merupakan aturan permainan (*spelregels*) dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Sebagai aturan permainan dalam melaksanakan tuntutan hak maka hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, sehingga harus bersifat *strict, fixed, correct*, pasti, tidak boleh bebas menafsirkannya, jangankan menggunakan atau mengadopsi lembaga hukum acara luar”.<sup>251</sup>

10. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah menginterpretasikan makna serta mekanisme pengajuan *citizen lawsuit*. Kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat hanya terbatas pada hukum materiil, bukan hukum formil;<sup>252</sup>

11. Bahwa terdapat yurisprudensi-yurisprudensi yang secara tegas menyatakan *citizen lawsuit* tidak dapat diterima di Pengadilan Indonesia karena tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, antara lain Putusan Perkara No. 406/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 20 February 2007 terkait Operasi Yustisia (Bukti TII-5);<sup>253</sup>

12. Bahwa berdasarkan hal-hal terserbut diatas, maka *citizen lawsuit* yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a-quo* secara yuridis tidak

---

<sup>251</sup> *Ibid*, hal. 39.

<sup>252</sup> *Ibid*.

<sup>253</sup> *Ibid*, hal. 40.

dapat diajukan ke Peradilan Indonesia (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) karena melanggar rambu-rambu hukum formal (keseluruhan peraturan hukum acara) yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sepatutnya untuk menyatakan bentuk Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) *a-quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);<sup>254</sup>

Lebih lanjut, prosedur pengajuan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) tidak dipenuhi secara baik dan benar, sehingga meskipun seandainya lembaga hukum gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) diakui dan diterapkan di Indonesia-*quad non*. Gugatan dalam perkara *a-quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan suatu gugatan warga negara (*citizen lawsuit*).<sup>255</sup>

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, bahwa gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) merupakan lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum *common law*;<sup>256</sup>
2. Bahwa para penggugat, dalam dalil-dalilnya gugatan *citizen lawsuit* mengadopsi lembaga hukum asing *citizen lawsuit*.<sup>257</sup>
3. Bahwa sebelum mengadopsi suatu lembaga hukum asing, Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengkaji lebih dalam prosedur pengajuan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) di negara asalnya dan menggali sumber literatur hukum Indonesia. Di Amerika Serikat, gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) diatur dalam *section 5050 US Federal Water Pollution Control Act (Clean Water Act/CWA) (Bukti TII-6)*, adalah sebagai berikut :

**“(b) No action may be commenced**

*(1) Under the subsection (a) of this section*

---

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> *Ibid.*

*(A) Prior to sixty days after the plaintiff has given notice of the alleged violation (i) to the administrator, (ii) to the state in which the alleged violation occurs, and (iii) to any alleged violator of the standard, limitation, or order or”*

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

“(b) Tidak ada gugatan yang dapat diajukan

(1) berdasarkan sub seksi (a) dari seksi ini

(A) Sebelum lampainya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan penggugat terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan (i) kepada administrator, (ii) kepada negara bagian dimana pelanggaran terjadi dan (iii) kepada setiap pelaku pelanggaran terhadap standard, batas, atau perintah atau”.<sup>258</sup>

4. Bahwa salah satu prosedur yang harus dipenuhi dalam gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) adalah notifikasi/pemberitahuan kepada tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum diajukan gugatan. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat di luar proses pengadilan. Prosedur notifikasi dalam *citizen lawsuit* tersebut juga dijabarkan oleh Dr. Susanti Adinugroho, S.H. dalam bukunya *Class Action* di halaman 393 dan perbandingannya dengan negara lain.<sup>259</sup>
5. Bahwa walaupun DR. Susanti Adinugroho, S.H. berpendapat, notifikasi tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat karena belum ada peraturan formal yang mengatur hal tersebut, namun berdasarkan yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap, notifikasi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari secara hukum wajib dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan *citizen lawsuit* (Vide Bukti TII-7 dan TII-8);<sup>260</sup>

---

<sup>258</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>259</sup> *Ibid*.

<sup>260</sup> *Ibid*, hal. 42.

6. Bahwa dalam perkara *citizen lawsuit* terkait Ujian Nasional yang terdaftar sebagai perkara NO. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para Penggugat dalam perkara tersebut telah melaksanakan somasi terbuka tertanggal 28 Juni 2006 sebelum mengajukan surat gugatan tertanggal 27 July 2006 dan perbaikan gugatan tertanggal 4 September 2006. (Bukti TII-7);<sup>261</sup>
7. Bahwa dalam perkara *citizen lawsuit* terkait Kenaikan Tarif Jalan Tol yang terdaftar sebagai perkara No. 40/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL di Pengadilan Jakarta Selatan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menerbitkan Putusan Sela No. 40/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2008 yang pada pokoknya menyatakan gugatan warga negara yang diajukan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi prosedur formal berupa menyampaikan notifikasi, baik dalam bentuk surat langsung maupun somasi terbuka, kepada para tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum mengajukan gugatan. (Bukti TII-8).<sup>262</sup>
8. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan pemberitahuan/notifikasi dalam bentuk apapun kepada Para Tergugat. Dengan demikian, meskipun seandainya lembaga hukum *citizen lawsuit* diakui dan dapat diterapkan di Indonesia (*quad non*, hal mana ditolak), prosedur formil pengajuannya dalam perkara *a-quo* tidak dipenuhi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan para penggugat dalam perkara *a-quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*).<sup>263</sup>

Tergugat II bukan merupakan Penyelenggara Negara (Lembaga Eksekutif), sehingga *citizen lawsuit* yang diajukan bertentangan dengan konsep *citizen lawsuit*, karena sebagaimana Tergugat II dalilkan sebelumnya, salah satu

---

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> *Ibid.*

<sup>263</sup> *Ibid*, hal. 42-43

karakteristik *citizen lawsuit* adalah gugatan hanya dapat diajukan terhadap penyelenggara negara, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin teratas, menteri dan kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Dengan demikian yang dapat menjadi Tergugat hanya lembaga eksekutif.<sup>264</sup>

#### 4.2.2.2.3. BUMN Secara Hukum Bukan Merupakan Penyelenggara Negara

1. Ditinjau dari jumlah penguasaan saham oleh negara/pemerintah, persero dapat dibedakan menjadi : (i) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan (ii) Persero yang sebagian sahamnya dimiliki oleh privat tetapi saham mayoritas masih dikuasai pemerintah;<sup>265</sup>
2. Sudah merupakan pandangan yang diterima umum bahwa Persero merupakan subjek hukum perdata murni sebagaimana halnya perseroan terbatas lainnya, dan tidak pernah merupakan bagian dari badan pemerintahan manapun, baik itu eksekutif, legislatif, apalagi yudikatif. Pandangan ini didasarkan pada bunyi Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, mendefinisikan BUMN sebagai :  
 “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.<sup>266</sup>
3. Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga sama sekali tidak mencantumkan pengelolaan barang milik negara yang dipisahkan. Selain itu dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2004, menyebutkan bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa modal dan kekayaan Persero yang telah dipisahkan dari APBN adalah bukan barang milik negara;<sup>267</sup>

---

<sup>264</sup> *Ibid*, hal, 43.

<sup>265</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>266</sup> *Ibid*.

<sup>267</sup> *Ibid*.

4. Kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan digunakan sebagai inbreng negara dalam Persero yang telah disahkan menjadi badan hukum, maka kekayaan negara yang dipisahkan tadi menjadi kekayaan Persero. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perseroan, bahwa modal dasar yang ditempatkan oleh pemegang saham akan menjadi milik perseroan pada saat perseroan memperoleh status badan hukum. Dengan demikian modal persero tidak lagi dikelola negara, melainkan dikelola oleh persero berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk mengejar keuntungan. Hal ini dipertegas kembali berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa :

“Bahwa dalam pasal-pasal tersebut diatas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”.<sup>268</sup>

Dengan demikian terbukti bahwa Persero (BUMN) *in casu* Tergugat II yang telah memperoleh status badan hukum adalah Perseroan Terbatas biasa sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bukan merupakan penyelenggara Negara, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Oleh karena itu, terbukti pula secara yuridis gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dalam perkara *a-quo* telah salah alamat karena diajukan terhadap Tergugat II yang bukan merupakan penyelenggara Negara;<sup>269</sup>

Tergugat I Menetapkan Penjualan Saham Tergugat II Dalam Kapasitasnya Sebagai Rapat Umum Pemegang Saham dan Bukan Sebagai Penyelenggara Negara, dengan alasan sebagai berikut:<sup>270</sup>

---

<sup>268</sup> *Ibid*, hal. 49.

<sup>269</sup> *Ibid*.

<sup>270</sup> *Ibid*, hal, 50.

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel menyatakan sebagai berikut :

“Banyaknya saham dan besarnya nilai saham yang akan diterbitkan dan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham”.

Secara yuridis kedudukan Tergugat I dalam permasalahan hukum terkait penjualan saham Tergugat II adalah sebagai RUPS, bukan sebagai penyelenggara negara (lembaga eksekutif). Dengan demikian gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dalam perkara *a-quo* telah salah alamat karena diajukan terhadap Tergugat I yang tidak bertindak dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara;<sup>271</sup>

2. Gugatan salah pihak adalah bertentangan dengan yurisprudensi-yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 1982 No. 1260/K/SIP/1980 yang intinya menyatakan : “Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin (Bukti TII-10).

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan (Bukti TII-12).<sup>272</sup>

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis hakim menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara *a-quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>273</sup>

---

<sup>271</sup> *Ibid.*

<sup>272</sup> *Ibid*, hal. 50-51

<sup>273</sup> *Ibid*, hal. 51.

Adapun permohonan dari Tergugat II kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:<sup>274</sup>

1. Mengabulkan dalil-dalil dalam Tanggapan terhadap *citizen lawsuit* dan eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II;<sup>275</sup>
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus Gugatan *a-quo*;<sup>276</sup>
3. Menyatakan gugatan para Penggugat dalam perkara *a-quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);<sup>277</sup>
4. Menyatakan *citizen lawsuit* tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata Republik Indonesia atau menyatakan prosedur formal *citizen lawsuit* yang diajukan oleh Para Penggugat belum dipenuhi secara baik dan benar sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan<sup>278</sup>
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.<sup>279</sup>

#### **4.2.2.3. Tergugat III Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK)**

##### **4.2.2.3.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan tentang penjualan saham Tergugat II melalui IPO, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;<sup>280</sup>
2. Dalam petitumnya, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan batal demi hukum penjualan saham Tergugat II

---

<sup>274</sup> *Ibid*

<sup>275</sup> *Ibid*, hal. 50-51.

<sup>276</sup> *Ibid*, hal. 52.

<sup>277</sup> *Ibid*.

<sup>278</sup> *Ibid*.

<sup>279</sup> *Ibid*.

<sup>280</sup> *Ibid*.

melalui IPO dan menghukum para Tergugat memulihkan keberadaan dan kedudukan (rehabilitasi) Tergugat II;<sup>281</sup>

3. Bahwa gugatan para Penggugat dengan petitum tersebut diatas, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;<sup>282</sup>
4. Bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UU No. 8/1995 : Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Untuk pembatalan penawaran umum saham Tergugat II dapat dilakukan apabila Tergugat III membatalkan surat efektifnya yang pernah diterbitkan dan ditunjukkan kepada Tergugat II;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf d UU No. 8/1995, Bapepam berwenang untuk menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan pendaftaran;
  - c. Surat efektif tersebut tertuang dalam surat No. S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktober 2010 diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d UU No. 8/1995;
  - d. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 1 angka 1 angka 12 UU No. 8/1995, Tergugat III melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;<sup>283</sup>
5. Dengan demikian Tergugat III yang menerbitkan surat No. S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktober 2010, merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

---

<sup>281</sup> *Ibid.*

<sup>282</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>283</sup> *Ibid.*

sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>284</sup>

6. Bahwa Surat No. S-9769/BL/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang diberikan Bapepam kepada emiten dalam hal ini PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk bersifat konkret, individual dan final. Konkret karena sudah dalam bentuk surat tertulis, Individual ditujukan langsung kepada Tergugat II (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan Tergugat III (Menteri Keuangan).<sup>285</sup>
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka surat tersebut memenuhi Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo. Pasal 53 ayat 1 UU PTUN jo. Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 7 UU PTUN, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>286</sup>
8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka, Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat, sehingga sudah sepantasnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.<sup>287</sup>

#### **4.2.2.3.2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas**

1. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas sampai sekarang hukum acara *action popularis* atau *citizen lawsuit* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>288</sup>

---

<sup>284</sup> *Ibid*, hal. 54.

<sup>285</sup> *Ibid*, hal. 55.

<sup>286</sup> *Ibid*, hal. 55-56.

<sup>287</sup> *Ibid*, hal. 56.

<sup>288</sup> *Ibid*.

2. Di negara Republik Indonesia, setelah gugatan perdata biasa, baru mengakui gugatan perwakilan kelompok. Diakuiinya gugatan perwakilan kelompok tersebut karena memang rakyat Indonesia menghendaki adanya jenis gugatan tersebut, melalui legislasi yang dilakukan antara DPR selaku wakil rakyat dengan Pemerintah Republik Indonesia. Itupun tidak semua bidang dapat dilakukan gugatan perwakilan kelompok, terbatas hanya pada bidang-bidang tertentu seperti Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen, dan Kehutanan;<sup>289</sup>
3. Gugatan Perwakilan Kelompok dapat dilakukan karena memang sudah ditentukan tegas dalam perundang-undangan yang mengatur Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen dan Kehutanan. Adapun Gugatan Perwakilan Kelompok diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 yang mengatur lebih lanjut tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok dapat dilakukan.<sup>290</sup>
4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.<sup>291</sup>

#### **4.2.2.3.3. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan**

1. Para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat mengambil inisiatif mengajukan *citizen lawsuit* atas nama kepentingan umum dan demi membela rakyat Indonesia karena sangat prihatin atas keputusan penjualan saham milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, melalui mekanisme IPO melalui pasar modal;<sup>292</sup>

---

<sup>289</sup> *Ibid*, hal. 60.

<sup>290</sup> *Ibid*.

<sup>291</sup> *Ibid*, hal. 63.

<sup>292</sup> *Ibid*.

2. Kepentingan publik/kepentingan rakyat Indonesia sangat luas, para Penggugat tidak mencantumkan kepentingan rakyat Indonesia yang mana yang diwakilinya dan mana yang dilanggar oleh para Tergugat;<sup>293</sup>
3. Bahwa selain itu dalam Pasal 123 HIR, gugatan haruslah diajukan oleh orang yang bersangkutan, atau yang berkepentingan, dan bukan orang lain, seandainya gugatan diajukan oleh orang lain, maka harus ada surat kuasa khusus yang diharuskan dipakai dalam persidangan di pengadilan negeri;<sup>294</sup>
4. Dalam Pasal 111 UU No. 8/1995 yang menentukan “Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”;<sup>295</sup>
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU No. 8/1995 tersebut, jelas bahwa gugatan di Pasar Modal mensyaratkan adanya kepentingan yang secara langsung dialami oleh pihak yang mengajukan gugatan yaitu adanya suatu kerugian;<sup>296</sup>
6. Para Penggugat tidak mampu untuk menguraikan kerugian apa yang dideritanya;<sup>297</sup>
7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti bahwa para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.<sup>298</sup>

---

<sup>293</sup> *Ibid*, hal. 63.

<sup>294</sup> *Ibid*.

<sup>295</sup> *Ibid*, hal. 66

<sup>296</sup> *Ibid*.

<sup>297</sup> *Ibid*.

<sup>298</sup> *Ibid*, hal. 67.

#### 4.2.2.3.4. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat

1. Dalam petitumnya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas penjualan saham Tergugat II dengan harga yang sangat murah;<sup>299</sup>
2. Gugatan para Penggugat kepada Tergugat III dengan petitum tersebut adalah salah alamat (*error in persona*);<sup>300</sup>
3. Bahwa Tergugat III, bukanlah pihak yang melakukan penetapan harga saham Tergugat II;<sup>301</sup>
4. Oleh sebab itu, maka gugatan kepada Tergugat III adalah salah alamat (*error in persona*). Dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat kepada Tergugat II tidak dapat diterima.<sup>302</sup>

#### 4.2.2.3.5. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

1. Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;<sup>303</sup>
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan, menentukan bahwa pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPRI-RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang didalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi;<sup>304</sup>

---

<sup>299</sup> *Ibid*, hal, 67

<sup>300</sup> *Ibid*.

<sup>301</sup> *Ibid*.

<sup>302</sup> *Ibid*, hal. 68.

<sup>303</sup> *Ibid*.

<sup>304</sup> *Ibid*, hal. 69

3. Di dalam Prospektus IPO saham Tergugat II, dimuat informasi tentang persetujuan DPR-RI yaitu : bahwa Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan IPO sesuai dengan persetujuan DPR RI yang tertuang dalam surat Ketua DPR RI No. PW.01/5972/DPR-RI/IX/2009 tanggal 16 September 2009;<sup>305</sup>
4. Bahwa dengan demikian DPR RI merupakan pihak yang memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk melakukan privatisasi terhadap Tergugat II;<sup>306</sup>
5. Selain itu berdasarkan prospektus yang diterbitkan Tergugat II, dinyatakan bahwa harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi perseroan dengan penjamin pelaksana emisi efek (PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT. Mandiri Sekuritas);<sup>307</sup>
6. Seharusnya para Penggugat menarik DPR RI, para penjamin pelaksana emisi efek sebagai pihak dalam perkara *a quo*;<sup>308</sup>
7. Dengan tidak diikut sertakan DPR RI dan para penjamin pelaksana emisi efek sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan para Penggugat dianggap kurang pihak;<sup>309</sup>
8. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990, dinyatakan bahwa tidak lengkapnya pihak Tergugat, maka gugatan perdata oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima;<sup>310</sup>
9. Bahwa karena gugatan para Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.<sup>311</sup>

---

<sup>305</sup> *Ibid.*

<sup>306</sup> *Ibid.*

<sup>307</sup> *Ibid*

<sup>308</sup> *Ibid*, hal. 69-70

<sup>309</sup> *Ibid*, hal. 70.

<sup>310</sup> *Ibid.*

<sup>311</sup> *Ibid.*

### 4.2.3. Analisis Putusan No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.

#### 4.2.3.1. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya sebelum mengambil keputusan atas perkara ini didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan keberatan atas kedudukan hukum Para Penggugat (*standio in Judicio*) selaku pihak para Penggugat dalam perkara *a quo* dan keberatan tentang kompetensi absolut, dimana keberatan-keberatan tersebut telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 24 Maret 2011 yang menetapkan gugatan hak warga negara (*citizen lawsuit*) yang diajukan para Penggugat adalah sah menurut hukum dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
2. Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut diatas, para Tergugat juga telah mengajukan keberatan yang sama, bahwa gugatan para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) yaitu tidak mengikutkan DPR RI, dimana DPR RI adalah selaku pihak yang memberikan persetujuan atas izin melakukan IPO saham Tergugat II sebagaimana dalam surat ketua DPR RI No. PW.01/5972/DPR-RI/IX/2009 tanggal 16 September 2009, juga para Penggugat tidak mengikutkan PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pihak Tergugat yang menentukan harga perdana saham Tergugat II;
3. Menimbang. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;
4. Menimbang, bahwa inti pokok gugatan para Penggugat adalah masalah IPO saham Tergugat II kepada masyarakat umum melalui pasar modal (*go public*) dengan harga yang sangat murah, tidak wajar hanya Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah)per lembar, dimana nilai perusahaan sejenis dengan per rata-rata industri 11-12 kali sebesar Rp1.150 (seribu seratus lima puluh Rupiah), sehingga perbuatan para Tergugat telah merugikan negara;

5. Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat tentang kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak DPR RI dan dengan melihat substansi gugatan para Penggugat tentang masalah IPO saham Tergugat II (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk kepada masyarakat umum melalui pasar modal (*go public*), maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal (1) PP No. 59 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Pasal 12 ayat (7) PP No. 33 Tahun 2005 perihal persetujuan DPR RI dalam pelaksanaan privatisasi BUMN dan dalam hal ini telah diperoleh surat ketua DPR RI No. . PW.01/5972/DPR-RI/IX/2009 tanggal 16 September 2009, maka keberatan para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kekurangan pihak adalah berdasarkan hukum;
6. Menimbang, bahwa kurangnya pihak karena tidak mengikutkan PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT. Mandiri Sekuritas sebagai pihak Tergugat yang menentukan harga perdana saham Tergugat II dan dengan melihat substansi gugatan para Penggugat yang menyatakan penjualan saham Tergugat II sangat murah, menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PP No. 33 Tahun 2005 jo. Pasal 1 PP No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (1) PP No. 33 Tahun 2005 perihal Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan BUMN, dan dalam hal privatisasi Tergugat II ini telah melibatkan PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT. Mandiri Sekuritas, maka keberatan para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak adalah beralasan hukum;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kurangnya pihak yang beralasan hukum diatas, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*).
8. Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, terkait dengan kurangnya pihak dalam perkara *a quo*, maka keberatan-keberatan para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
9. Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka para Penggugat sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim seperti tertera dalam pertimbangan tersebut diatas, maka karena kurangnya pihak dalam perkara *a quo*, maka keberatan-keberatan para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard*) dan menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah).

#### 4.2.3.2. Analisis Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum

Bentuk gugatan yang Para Penggugat ajukan dalam kasus perkara ini adalah gugatan *citizen lawsuit*, yang pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara, yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatig overheids daad*) yaitu telah lalai dalam memenuhi hak warga negaranya, sehingga negara dihukum untuk mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat mengatur umum, agar kelalaian negara tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang. *citizen lawsuit* diajukan pada lingkup peradilan umum. Para Penggugat mengambil inisiatif mengajukan gugatan *citizen lawsuit* dengan mengatasnamakan kepentingan umum dan demi membela kepentingan rakyat Indonesia dengan alasan sangat prihatin atas keputusan penjualan saham milik PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dengan harga yang sangat murah.

Gugatan warganegara *citizen lawsuit* belum diatur dalam hukum acara di Indonesia. Contoh kasus adalah : Gugatan *citizen lawsuit* atas kenaikan harga BBM oleh LBH APIK dimana Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena sistem gugatan *citizen lawsuit* tidak dikenal di Indonesia, dan Gugatan *citizen lawsuit* kenaikan tarif tol oleh tim advokasi masyarakat pengguna jalan tol di PN Jaksel dimana gugatan tidak diterima dengan alasan yang sama.<sup>312</sup> Gugatan yang diakui hanya Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) lewat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002. Gugatan

---

<sup>312</sup> Susanty Adi Nugroho, *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Cet.1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 390-391.

*citizen lawsuit* hanya dikenal dalam sistem hukum *Common Law* dan bukannya sistem hukum *Civil Law* seperti yang dianut di Indonesia.

Tergugat dalam gugatan *citizen lawsuit* yaitu penyelenggara negara, mulai dari presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin teratas, menteri dan pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Oleh karena itu dalam *citizen lawsuit* selain penyelenggara negara tidak boleh dimasukkan sebagai pihak. Dalam hal ini para Penggugat menggugat Bapepam yang merupakan bukan penyelenggara negara atau pejabat negara yang dianggap lalai memenuhi hak warga negara, sehingga menjadi salah alamat. Tugas Bapepam disini hanya memberikan pernyataan efektif untuk persetujuan kelengkapan dokumen atau data yang diberikan oleh emiten dalam hal ini PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Perbuatan Melawan Hukum didalilkan dalam *citizen lawsuit* adalah kelalaian penyelenggara negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh negara. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa negara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana gugatan dalam perdata biasa dan ada hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan ada ganti rugi dalam gugatan ini.

Dalam petitum *citizen lawsuit* sendiri hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum, agar Perbuatan Melawan Hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi, artinya Penggugat tidak boleh meminta ganti rugi materiel, karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiel sebagaimana gugatan *Class Action*. Selain itu gugatan *citizen lawsuit* tidak boleh meminta pembatalan suatu keputusan penyelenggara negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual dan final, karena wewenang tersebut merupakan kewenangan

peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Keputusan-keputusan yang dibuat secara konkret, final dan individual yang telah diputuskan oleh negara yang diwakili oleh Bapepam dalam memberikan surat pernyataan efektif penawaran umum PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dengan demikian tidak bisa dibatalkan melalui gugatan *citizen lawsuit*, melainkan melalui gugatan Peradilan Tata Usaha Negara.

Demikian pula gugatan *citizen lawsuit* tidak boleh meminta pembatalan atas suatu undang-undang, karena petitum semacam ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa hak uji materiel peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Apabila dilihat dari fakta-fakta tersebut diatas, terlihat secara nyata bahwa Gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan oleh para Penggugat penuh dengan kesalahan formil dan materiil sehingga tidak dapat diajukan sebagai gugatan *citizen lawsuit*. Gugatan *citizen lawsuit* adalah konsep hukum acara yang belum dikenal serta tidak memiliki landasan yuridis dalam pelaksanaannya di lembaga peradilan di Indonesia, dan aturan proseduralnya mengenai pelaksanaan dalam konsepsi hukum positif Indonesia, sehingga tidak dapat diajukan ke Pengadilan Indonesia (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

#### **4.2.3.3. Analisis *Legal Standing*/Diskualifikasi (orang yang tidak berhak utk menggugat)**

Dalam hukum acara perdata, barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan (*azas point d'interest point d'action*). Hal ini berhubungan dengan kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh penggugat.

Bahwa dalam gugatannya, penggugat mengatasmakan kepentingan umum demi membela rakyat Indonesia, dalil penggugat tersebut menunjukkan bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan penjualan saham/IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan *a quo*. Ada atau tidaknya kepentingan harus di ukur dari ada atau tidak adanya kepentingan hukum

secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara kongkrit (nyata) oleh kedua belah pihak. Kepentingan publik atau kepentingan rakyat Indonesia sangat luas artinya, harusnya dapat dipertanggungjawabkan kepentingan rakyat Indonesia yang mana yang diwakili oleh penggugat. Penggugat tidak mencantumkan kepentingan publik atau atas kepentingan rakyat Indonesia yang mana yang dilanggar oleh para Tergugat dalam hal ini.

Pasal 123 HIR telah ditentukan, gugatan haruslah diajukan oleh orang yang bersangkutan, atau yang berkepentingan, dan bukan oleh orang lain, seandainya gugatan diajukan oleh orang lain, maka harus ada surat kuasa khusus yang diharuskan dipakai dalam persidangan di pengadilan negeri. Dalam hal ini para Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung sebagai pihak yang dirugikan oleh para Tergugat, karena jelas bahwa para Penggugat mengatakan dalam gugatan *citizen lawsuit* mengajukan gugatan ini karena mewakili warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 111 bahwa “Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”, berdasarkan ketentuan Pasal 111 ini jelas bahwa gugatan di pasar modal mensyaratkan adanya kepentingan secara langsung dialami pihak yang mengajukan gugatan, yaitu adanya kerugian. Dalam hal ini para Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian apa yang dideritanya secara langsung, karena Penggugat bukanlah korban secara langsung sebagai investor yang dirugikan sehingga tidak memiliki hak untuk menggugat, para Penggugat tidak memiliki legal standing sesuai Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan analisis-analisis tersebut diatas maka dengan ini, para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena bukan sebagai korban yang dirugikan menurut peraturan UU No. 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal Pasal 111, Pasal 123 HIR, dan azas *point d'interest point d'action* yang terdapat dalam hukum acara perdata.

#### 4.2.3.4. Analisis Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berdasarkan yurisprudensi teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan tidak mendukung petitum gugatan.

Gugatan *citizen lawsuit* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi kabur dan tidak jelas untuk menerapkan gugatan *citizen lawsuit*. Gugatan *citizen lawsuit* hanya dikenal dalam sistem hukum negara-negara *Common Law*. Menurut Prof. Dr. RM Sudikno Mertokusumo, S.H, menyatakan “Suatu penemuan hukum tidak boleh melabrak aturan formal yang ada. Menentukan hukum itu kalau yang ditentukan itu bukan hukumnya merupakan pelanggaran. Yang boleh dilakukan dalam penemuan hukum itu terutama hukum materiilnya. Buka hukum formal atau acaranya”. Di negara Indonesia, setelah gugatan perdata biasa, baru mengakui adanya gugatan perwakilan kelompok/ *class action*. Itu pun dalam gugatan *class action* yang dapat dilakukan dalam gugatan *class action* terbatas pada bidang-bidang tertentu seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan kehutanan.

Dalam gugatan Penggugat, posita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan karena didalam petitum gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa seluruh Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan harga yang sangat murah. Namun disisi lain posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mendukung petitum gugatan karena penggugat tidak dapat menguraikan tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dikemukakan dalam gugatan tersebut. Adapun dalam Pasal 1365 KUHPerdata unsur yang terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

Kategori suatu perbuatan apakah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.<sup>313</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa posita gugatan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan, sekaligus menunjukkan bahwa posita dan petitum gugatan tidak relevan karena petitum gugatan menyatakan bahwa gugatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam posita gugatan tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Sesuai dengan karakteristik pada gugatan *citizen lawsuit* bahwa dalam petitum gugatan *citizen lawsuit* tidak boleh berisi pembatalan atas suatu keputusan penyelenggara negara yang bersifat kongkrit dan final dalam perkara in casu, dalam petitumnya Penggugat meminta agar menyatakan batal demi hukum penjualan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, hal ini bertentangan dengan karakteristik gugatan *citizen lawsuit*.<sup>314</sup>

Sesuai dengan analisis tersebut diatas maka gugatan para Penggugat dinilai kabur atau tidak jelas, karena Penggugat tidak bisa menjabarkan secara rinci unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat didalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdara, dan gugatan *citizen lawsuit* tidak dikenal didalam sistem peradilan hukum Perdata di Indonesia.

#### 4.2.3.5. Analisis Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Pelaksanaan privatisasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk melibatkan lembaga dan profesi penunjang yang terdiri dari :

1. Konsorsium JLU/ISA
2. Konsultan Hukum : Makes & Partner Law Firm
3. Penasehat Keuangan
4. Notaris : Sutjipto S.H.

---

<sup>313</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2004), hal. 117

<sup>314</sup> *Ibid*, hal. 395

5. Perusahaan Penilai : KJPP Antonius Setiady dan Rekan
6. Biro administrasi efek : PT BSR Indonesia
7. Public Relation Agency
8. Perusahaan Percetakan
9. Kantor Akuntan Publik : Kap Purwantono, Suherman dan Surja
10. Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Mandiri Sekuritas, PT. Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, dan PT. BNI Sekuritas).

Selain lembaga dan/atau profesi penunjang tersebut, pihak lain yang terlibat dalam proses privatisasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

- a. Menteri Negara BUMN
- b. Komite Privatisasi yang terdiri dari :
  1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi merangkap anggota.
  2. Menteri Negara BUMN selaku Wakil Ketua Komite Privatisasi merangkap anggota;
  3. Menteri Keuangan selaku anggota;
  4. Menteri Perindustrian selaku anggota
  5. Menteri Perindustrian selaku anggota
  6. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Privatisasi;
  7. Menteri Keuangan;
  8. DPR RI (Komisi VI dan Komisi IX);
  9. TIM Pravatiasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terdiri dari wakil-wakil Kementrian BUMN, Kementrian Keuangan, dan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ;
  10. PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Bahwa dengan tidak memasukkan pihak-pihak yang terlibat lainnya menjadi Tergugat, maka gugatan yang diajukan kurang pihak hanya memasukkan Pemerintah Republik RI cq Kementrian BUMN, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Bapepam, seharusnya pihak Penggugat melibatkan pihak-pihak tersebut diatas menjadi pihak yang turut Tergugat.

#### **4.2.3.6. Analisis Gugatan *Error In Persona***

Bahwa dalam petitumnya, Penggugat menyatakan Tergugat III (Bapepam) dan Tergugat II (PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penjualan saham dengan harga yang sangat murah. Berdasarkan prospektus saham Tergugat II dinyatakan bahwa penetapan harga penawaran saham perdana/IPO ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi perseroan dengan para penjamin pelaksana emisi efek. Dengan demikian maka yang menentukan harga saham tersebut adalah para penjamin pelaksana emisi efek (PT Mandiri Sekuritas, PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Securities) bersama dengan perseroan/emiten oleh karenanya gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Tergugat III (Bapepam) adalah salah alamat karena dalam hal ini Bapepam tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga saham yang akan dijual, Bapepam hanya memberikan surat pernyataan efektif IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

#### **4.2.3.7. Analisis Eksepsi Kompetensi Absolut**

Penggugat dalam gugatannya memohon pembatalan penjualan saham Tergugat II yang terlaksana sebagai akibat hukum diterbitkannya surat ketua Bapepam No. S-9769/BL/2010 pada tanggal 29 Oktober 2010 oleh Tergugat III yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan perkara merupakan gugatan tata usaha negara.

Bahwa surat efektif Bapepam adalah surat keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat efektif Bapepam bersifat konkrit karena obyek yang diputuskan didalamnya merupakan sesuatu yang tidak abstrak, melainkan berwujud yaitu keputusan untuk menyetujui pendaftaran Tergugat II di Pasar Modal untuk Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam rangka privatisasi penjualan saham yang diterbitkan oleh lembaga negara yang berwenang mengatur dan mengawasi pasar modal.
2. Surat efektif Bapepam bersifat individual sebab tidak ditujukan secara umum, melainkan hanya ditujukan kepada PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk, dan

secara khusus hanya terkait dengan persetujuan atas pendaftara Tergugat II di Pasar Modal;

3. Surat keputusan Bapepam yang dijadikan sebagai obyek gugatan *a quo* bersifat final karena sudah definitif, sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan didalamnya sudah tidak lagi diperlukan persetujuan dari instansi lainnya dan sudah dapat menimbulkan akibat hukum.

Dengan demikian maka, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan mengadili suatu gugatan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dimana seharusnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 jo Pasal 53 ayat (1) UU PTUN No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 3 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Pasal 53 ayat (1):

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.

Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah alamat, karena tidak memiliki kewenangan mengadili perkara gugatan Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

### 4.3. Analisis Perlindungan Investor Terhadap Putusan No. 500/PDT.G/2010/PN.JKT.

UU Pasar Modal telah mengatur perlindungan terhadap investor yang berinvestasi di pasar modal :

Penawaran umum saham perdana/IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp850,00 (delapan ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham menurut yang dilaporkan ke Bapepam mengalami *oversubscribed* sebanyak 9x (sembilan kali) namun kenyataannya hanya 1,5 kali permintaan yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan besarnya minat masyarakat investor untuk memiliki saham IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan harga yang ditawarkan, bahkan terjadi penjatahan saham. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa investor mendapatkan harga yang terjangkau dan wajar, sehingga investor tidak dirugikan dalam hal pembelian saham IPO tersebut.

Dalam kaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka pihak investor dalam hal ini tidak dirugikan bahkan mendapatkan keuntungan dari penawaran saham perdana PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang murah adapun kerugian bagi negara tidak terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal juga memberikan perlindungan kepada investor dalam bentuk gugatan ganti rugi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan dikaitkan dengan peraturan dalam Pasal 80 Ayat 1 jo. Pasal 111 UUPM No. 8/1995. Artinya, apabila setiap orang yang mengalami kerugian secara nyata atas perbuatan hukum dalam UU No. 8/1995 dan peraturan pelaksanaannya, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan terlebih dahulu mengajukan laporan ke Bapepam untuk dilakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan Bapepam yang membuktikan telah terjadi kerugian yang diderita Investor maka, ganti kerugian yang dimaksud dapat diajukan melalui prosedur yang ada, misalnya gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta sejumlah biaya dan kerugian dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 111 jo. Pasal 80 ayat 1 UUPM No. 8 Tahun 1995.

Dalam masalah ini, apabila gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka upaya yang dapat dilakukan oleh investor yang tergabung dalam PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah mengajukan upaya hukum yaitu Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Jika putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan merugikan investor, maka sebagai bentuk perlindungan hukum atas investor, maka UU No. 8/1995 telah mengakomodir hak-hak dari pihak yang merasa dirugikan, salah satunya adalah investor. Bentuk perlindungannya telah diatur dalam Pasal 111 UU No. 8/1995 yang berbunyi:

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”<sup>315</sup>

Selanjutnya pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Investor menurut UUPM No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 80 ayat 1 mengatur pertanggung jawaban terhadap pernyataan yang tidak benar yaitu :

- a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
- b. Direktur dan Komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif
- c. Penjamin Pelaksana emisi efek
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.<sup>316</sup>

Dengan demikian maka tuntutan-tuntutan ganti kerugian dapat dialamatkan kepada pihak-pihak tersebut diatas oleh investor bilamana terjadi pelanggaran dan kesalahan terkait dengan prosedur IPO, keterbukaan informasi,

<sup>315</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 111.

<sup>316</sup> Indonesia, *Ibid*, Pasal 80 ayat 1

penyampaian laporan secara berkala kepada masyarakat hingga pelanggaran lainnya.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap investor publik dalam kasus gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk seharusnya tidak dibatalkan dan tidak mungkin dilakukan karena akan berisiko pada kepercayaan investor dan masyarakat umum serta perekonomian Indonesia, karena apabila dibatalkan maka investor akan mengalami kerugian yang besar, dimana ada kemungkinan investor sebelum melakukan penjatahan saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk telah terikat dengan berbagai perjanjian sehingga sebagai konsekuensi hukum terhadap dana yang sudah dialokasikan maka investor akan dijamin secara hukum atas saham yang sudah dibelinya dan setiap dana yang sudah disetorkan ke PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak akan bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, tindakan untuk membatalkan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dinilai akan merusak pasar modal di Indonesia serta akan menjadi acuan selanjutnya untuk menarik perusahaan-perusahaan lain untuk dibatalkan dengan bermacam-macam alasan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis memberikan 3 (tiga) kesimpulan, antara lain:

1. **Prosedur *Initial Public Offering* (IPO) sudah dilakukan dengan benar oleh PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**, karena sudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam serta peraturan pelaksanaannya, dimana prosedurnya secara khusus dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana, Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek. Adapun perincian Tahap Persiapan yang meliputi Persetujuan dari DPR RI pada tanggal 16 September 2009 dan RUPS LB pada tanggal 1 Agustus 2010 dan 7 Oktober 2010, sedangkan Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran efektif pada tanggal 29 Oktober 2010 setelah mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK, dan Tahap Penawaran Saham Perdana pada tanggal 2 sampai 4 November 2010, serta tahap terakhir yaitu Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November 2010.
2. **Munculnya gugatan terhadap IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk disebabkan oleh beberapa hal**, antara lain:
  - a. Harga saham yang ditawarkan pada tahap penawaran saham perdana dinilai memakai harga batas bawah sebesar Rp850,00 (delapan ratus lima puluh), hal ini dapat dianggap merugikan negara;
  - b. Permintaan investor terhadap saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pada saat *bookbuilding* mencapai *oversubscribed* sebanyak 9x (sembilan kali) saham yang ditawarkan, sehingga kondisi ini menunjukkan minat yang cukup besar terhadap saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk,

dengan demikian tidak ada alasan apabila saham PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dijual dengan harga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh);

- c. Penjataham saham dinilai tidak adil, karena pemesan kategori MESOP memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek, sedangkan berdasarkan laporan Bapepam penjatahan saham *fix allotment* untuk MESOP hanyalah 10% (sepuluh persen), sedangkan Investor Asing 34% (tiga puluh empat persen), Investor Lokal 65% (enam puluh lima persen) dan *Pooling Allotment* hanya diberikan sebesar 2% (dua persen), sehingga bagian yang seharusnya menjadi milik masyarakat dianggap terlampaui rendah atau sedikit;
- d. Belum ada transparansi dari Kementerian Negara BUMN dalam penentuan harga saham sehingga rentan terjadi penyalahgunaan.

3. **Perlindungan hukum terhadap investor publik dalam kasus gugatan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk**, adalah apabila IPO dibatalkan maka investor publik dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato jo. Pasal 111 UU No. 8/1995 atas setiap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan selama proses IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, selain itu terhadap IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk merupakan hal yang bijaksana bagi pemerintah agar tidak membatalkan IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk karena akan berisiko pada kepercayaan investor dan masyarakat umum serta perekonomian Indonesia, karena apabila dibatalkan maka investor akan mengalami kerugian yang besar serta dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia, dimana akan menjadi acuan selanjutnya (*precedent*) untuk membatalkan IPO perusahaan-perusahaan lain yang sudah masuk bursa.

## 5.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan bagi penulisan ini. Adapun saran-saran yang hendak dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam prosedur IPO perlu diberlakukan pengawasan yang ketat sehingga terlaksananya prinsip keterbukaan informasi secara utuh, oleh karena itu perusahaan yang sudah lolos dari beberapa persyaratan dan akan masuk bursa diharapkan konsekuen dengan segala hak dan kewajiban yang harus dilakukannya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum seluruh proses IPO yang sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
2. Dalam perkara tersebut, maka penulis menyarankan agar setiap orang yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya IPO PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk harus menjelaskan *legal standing* (kedudukan hukum) maupun hubungan hukum yang dikaitkan dengan materi perkara, karena dalam gugatan tidak cukup berdasar apabila perkara dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara, selain itu perlu transparansi dari Kementerian Menteri BUMN, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek agar secara terbuka menilai harga saham perdana IPO berdasarkan kelebihan dan prospek usaha jangka panjang, selain itu kecerobohan dari penggugat yang tidak mengikutsertakan DPR RI sebagai pihak perlu dikaji ulang, karena tidak hanya DPR RI saja yang harus diikutsertakan dalam perkara melainkan semua pihak yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan posisi dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;
3. Perlindungan investor publik dalam permasalahan ini perlu diperhatikan pengaturan yang tegas mengenai hak dan kewajiban investor terhadap keseluruhan proses IPO, sehingga jelas apa yang harus dilindungi dan diperjuangkan apabila terjadi pelanggaran terhadap proses IPO terhadap perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 2003.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Cet.1. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdatadata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet.1. Jakarta: PT. Tatanusa, 2006..
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Pasar Modal Modern*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hariyani, Iswi dan Purnomo Serfianto. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta: VisiMedia, 2010.
- Hisrich, Robert D. *et. al.. Entrepreneurship Kewirausahaan*. Cet. 7. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Kuswandi. *Memahami Rasio Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*. Cet. 2. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Lay, Alexander. *et. al. Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal*. Jakarta: NLRP, 2010.
- Naja, H.R. Daeng. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Cet.1. Jakarta: PT. Buku Kita, 2009
- Nugroho, Susanty Adi. *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Raharjo, Sapto. *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. Cet. 2. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Samsul, Mohamad. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Cet. 1. Surabaya: Erlangga, 2006.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sulaiman, Muhamad & Aizuddinur Zakaria. *Jejak Bisnis Rasul*. Cet. 1. Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2010.
- Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Ed. 6. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Susanti Adinugroho. *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara lain*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Usman, Marzuki. *et. al. ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia (a). *Undang-undang Tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.
- \_\_\_\_\_ (b). *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106. TLN No. 4756.
- \_\_\_\_\_ (c). *Peraturan Bapepam-LK tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum*. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-45/PM/2000 (Peraturan No. IX. A.7).

### C. Internet

Bursa Efek Indonesia. “*Pengumuman Bursa Pencatatan Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Papan Pencatatan Utama No. Peng-P-0100/BEI.PPR/11-2010*”. diakses [http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From\\_EREP/201011/KRAS\\_B006\\_STD\\_0030032351.PDF](http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201011/KRAS_B006_STD_0030032351.PDF). pada tanggal 13 November 2011 Pukul 19.35 WIB.

etd.eprints.ums.ac.id. pada tanggal 10 January 2012, Jam 09.35 WIB.

Kompas. “*Harga Saham Rp 850 untuk Siapa*”. diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/10/28/02543922/undefined>. pada tanggal 1 November 2011 Pukul 00.00 WIB.

Okezone. “*Tahun 2010 dan Saham IPO*”. diakses melalui <http://economy.okezone.com/read/2011/01/06/226/411018/tahun2010-dan-saham-ipo>. pada tanggal 31 Oktober 2011 Pukul 21.45 WIB.

Tjager, I Nyoman. “*Dampak Privatisasi BUMN*”. PPH Newsletter: Hukum dan Pengembangan. No. 70. September 2007.

Wicaksono, Anindityo. “*Harga Saham IPO Krakatau Steel Rendah. Pemerintah perlu Investigasi*”. <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/10/177880/19/2/HargaSaham-IPO-Krakatau-Steel-Rendah-Pemerintah-perlu-Investigasi>. pada tanggal 19 November Pukul 12.32 WIB.